



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: B-2188/In.38/R/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Masyhur Abadi, M.Fil
NIP : 196504251991031004
Jabatan : Kepala LP2M IAIN Madura


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa dosen:

Nama : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
NIP/NIDN : 196508151998032001/2015086501
Jabatan : Peneliti

benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan dana penelitian total sebesar Rp. 137.500.000,-
sebagaimana rincian berikut:

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun	Kedudukan	Jumlah Dana Penelitian
1	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	BOPTN IAIN Madura	2019	Ketua Tim	56.000.000
2	Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia dan Malaysia: Studi Regulasi dan Implementasi	BOPTN IAIN MADURA	2022	Ketua Tim	81.500.000

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 19 Juni 2023
Ketua LP2M,

Drs. MAsyhur Abadi, M.Fil.I
NIP. 196504251991031004

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian
Judul Penelitian: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Jenis penelitian: Penelitian-kualitatif
Kategori Penelitian: Penelitian Pengembangan PT
2. Ketua Tim Peneliti
Nama: Dra. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
NIP/NIDN: 196508151998032001/2015086501
Pangkat/Golongan: Pembina TK.I/IVb
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala

Anggota Tim Peneliti
Nama: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum
NIP/NIDN: 196809171999032001/2017096801
Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I/IVb/1968
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
3. Lokasi Penelitian: PA se Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)
4. Jangka Waktu Penelitian: 18 Maret s/d 19 Agustus 2019
5. Biaya yang Diperlukan: Rp. 56.000.000,-

Mengetahui,
Kepala LPPM IAIN Madura



Drs. Moh. Masyhur Abadi, M.Fil.I
NIP. 196504251991031004

Pamekasan, 19 Agustus 2019
Peneliti,

Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
NIP. 196508151998032001

Pamekasan, 19 Agustus 2019
Rektor IAIN Madura



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
NIP. 196901011994031008

Laporan Akhir Penelitian Kolektif
BOPTN PTKIN 2019

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PERADILAN AGAMA**


Tim Peneliti

Ketua:

Dra. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
NIP. 19650815 199803 2 001
NIDN: 2015086501

Anggota:

Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H, M.Hum
NIP. 19680917 199903 2 001
NIDN: 2017096801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
PAMEKASAN
2019

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, senantiasa dipersembahkan hanya kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* atas *hidayah, ma’unah*, dan *rahmatNya* yang telah memberi kemampuan, kesempatan, dan kesanggupan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini. Hanya kepadaNya kami tawakal dan serahkan semua urusan. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan ajarannya sampai hari akhir nanti.

Penelitian ini merupakan apresiasi sekaligus upaya kritis atas keberlakuan regulasi “pro perempuan” dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017). Mandat legal dalam regulasi ini adalah komitmen MARI untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan agama di wilayah Madura.

Untuk itu penelitian berjudul PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA dimaksudkan untuk

mendesripsikan strategi penerapannya; mengidentifikasi secara cermat kendala penerapannya; dan, menjelaskan secara rinci solusi mengatasinya.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Madura yang telah berkenan memberikan kesempatan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepala LP2M IAIN Madura yang telah berkenan memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Ketua dan hakim Pengadilan Agama (PA) di Wilayah Madura (PA Bangkalan, Ketua PA Sampang, Ketua PA Pamekasan, dan Ketua PA Sumenep) yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kehadiran peneliti dalam kegiatan wawancara. Kesediaan dan kesabaran mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun konfirmasi dari peneliti tentang kajian pokok penelitian ini berkontribusi cukup bermakna dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian ini.
4. Semua pihak yang –tidak dapat kami sebutkan satu-persatu–telah membantu kami dalam proses menyelesaikan penelitian ini.

Semoga dukungan, partisipasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi tambahan kemanfaatan hasil kerja ini, sebagai bagian dari upaya pencerahan pola pikir maupun pola perilaku insan akademik dalam mengungkap sebagian kecil dari realitas penegakan hukum di pengadilan agama. Untuk itu, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saran dan perbaikan senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan informasi yang disajikan dalam laporan penelitian ini.

Pamekasan, 19 Agustus 2019
Ketua Tim Peneliti,

Dra. Siti Musawwamah, M.Hum
196508151998032001

ABSTRAK

Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, 2019. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama*, Penelitian Kolektif BOPTN Tahun 2019

Kata Kunci: Penerapan, PERMA, perempuan, pengadilan agama

Pada tanggal 17 Juli 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menetapkan regulasi “pro perempuan” dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017). Mandat legalnya adalah komitmen MARI untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Sebagai tindak lanjutnya MARI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA No. 1 Tahun 2017), pada huruf C (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak” kecuali isteri menghendaki lain.

Secara anatomis (gramatikal), ketentuan itu menggunakan istilah “dapat” yang bisa dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* tetapi *kompromistik*. Problem inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan untuk (1) mendeskripsikan strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama se wilayah Madura; (2) mengidentifikasi kendala penerapannya; dan (3) menjelaskan secara rinci atas solusi mengatasi kendala penerapannya.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif sosiologis. Data primer adalah hakim yang pernah menerima, memeriksa, dan memutus/mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan data skunder adalah dokumen putusan cerai talak, cerai gugat, gugatan nafkah isteri, gugatan nafkah anak, mut’ah dan hadlonah. Data penelitian dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Hasilnya: *pertama*, strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama dilakukan sejak di awal proses persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Hakim menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di persidangan. Penjelasan ini sangat berguna bagi pihak isteri yang akan menerima hak karena di dalam praktik persidangan banyak isteri tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim bersikap aktif memberi *support* untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya. Strategi lain, hakim menggunakan mandat legalnya untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak melalui lembaga *ex officio* dan menunda ikrar talak

sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar kewajiban kepada isteri dan anaknya. Meskipun begitu, penundaan batas waktu ikrar talak harus dilakukan secara cermat untuk menghindari penyalahgunaan oleh suami yang tidak beri'tikad baik.

Kedua, kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah ketidakhadiran pihak lawan, baik suami pada perkara cerai gugat maupun isteri pada perkara cerai talak sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*, kemampuan ekonomi suami, dan pengajuan gugatan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Ketentuan ini didasarkan pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II edisi revisi tahun 2013 bahwa: “perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat”. Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu. Kendala lainnya adalah regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah “dapat” sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) “dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak” kecuali isteri menghendaki lain”. Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian.

Ketiga, jika majelis hakim telah menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak di dalam putusan perceraian sebagai bukti otentik atas kepastian perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum (menjadi pihak dalam perkara perceraian) dan telah ditetapkan cara pembayarannya sesuai dengan amanat SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf (c) dengan mencantumkan kata-kata “**dibayar sebelum ikrar talak**”, dalam praktiknya sangat bergantung kepada para pihak suami dan isteri. Jika pada hari sidang suami bisa memenuhi kewajiban membayar hak-hak isteri dan hak-hak anak, ikrar talak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, solusinya sidang ikrar ditunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain, yaitu merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlahnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Sedangkan solusi dari pihak hakim adalah menahan Akta Cerai (AC) jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar sementara dari pihak isteri menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermakna, utamanya bagi praktisi hukum majelis hakim PA sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi dari proses persidangan dan pemberdayaan perempuan melalui pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Temuan kajian-empirik ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Pembatasan Masalah	13
E. Definisi Istilah.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Upaya Pembaruan Hukum.....	15
B. Prinsip Dasar Perkawinan.....	22
C. Prinsip Dasar Perceraian.....	27
D. Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.....	31
E. Asas-asas Beracara di Pengadilan Agama.....	38
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	21
B. Kehadiran Peneliti.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	53
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	53

	H. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	60
	B. Pembahasan	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran-saran	98
	Daftar Rujukan	100
	Lampiran 1 Surat Pernyataan	
	Lampiran 2 Surat Tugas	
	Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	
	Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian	
	Pedoman Instrumen Penelitian Pustaka	
	Lampiran Biodata	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan secara berurutan bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan definisi istilah.

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 Juli 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menetapkan regulasi “pro perempuan” dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017).¹ Mandat legal dalam regulasi ini adalah komitmen MARI untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan agama tingkat pertama, banding dan kasasi.

Sebagaimana jamak diketahui, dalam banyak kasus hukum perempuan “masih” merupakan pihak yang *inferior* dibanding laki-laki. Misalnya, pada perkara perceraian perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan kepastian hak-hak pasca perceraian dalam putusan baik untuk dirinya maupun untuk anaknya kecuali jika hak-hak itu diajukan dalam gugatan *rekonvensi* (gugat balik) dalam cerai talak maupun *kumulasi* (penggabungan gugatan) dalam cerai gugat. Akibatnya jika majelis hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya (hak yang mele-

¹ PERMA Nomor 3 Tahun 1917 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, <https://www.alinea.id/nasional> , diakses pada 10 Juni 2018

kat pada jabatan hakim) maka perempuan akan menjadi pihak yang dirugikan karena harus bertanggungjawab atas keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya sementara laki-laki suaminya pasca putusan cerai itu terbebas dari kewajiban apapun.²

Problem lainnya terkait eksekusi putusan, dalam praktiknya banyak mengalami kendala karena tidak ada aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pelaksanaannya, sementara waktu ikrar talak dibatasi maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang tentang izin ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) KHI berikut ini:

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka haksuami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.³

Penormaan tentang batas waktu ikrar talak itu merupakan regulasi dilematis bagi perempuan yang mengajukan gugat *rekonvensi* atas gugatan yang diajukan oleh suaminya. Meskipun Pengadilan mengabulkan seluruh/sebagian gugatan hak-haknya dan hak-hak anaknya kuasa suami tetap menjadi penentu. Bagi suami yang tidak ber'tikad baik norma tentang batas waktu ikrar talak itu akan dimanfaatkan untuk "menghukum" isteri dengan tidak melaksanakan ikrar talak sampai batas 6 (enam) bulan habis. Akibatnya putusan dinyatakan batal demi hukum dan perkawinan dianggap masih tetap utuh seperti tidak pernah terjadi proses perceraian.

Keadaan itulah yang membuat isteri mengalami kesulitan atau lebih tepatnya isteri mengalami suasana dilema antara *de facto* mereka sudah tidak bersama dalam

² Siti Musawwamah dkk, *Kajian Sosio-legal Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Madura*, Penelitian Kompetitif Kolektif Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2015, hlm. 147

³ Presiden RI, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 361

lembaga perkawinan sebagai suami isteri dan *de jure* mereka belum bercerai karena perkawinan mereka belum dinyatakan putus. Pilihan itu seringkali menjadi rumit diantara bertahan dalam perkawinan yang sudah tidak *maskanah* dan berpisah dengan berinisiatif mengajukan gugatan perceraian dengan risiko hak-haknya dan hak-hak anaknya pasca perceraian tidak akan didapatkan karena suami (bisa dipastikan) tidak akan menghadiri sidang dan putusan ditetapkan secara *verstek*.

Problem itu masih merupakan problem serius yang dialami perempuan hingga saat ini, misalnya dialami oleh seorang isteri yang dicerai suaminya dan tidak berikrar sampai habis batas waktu 6 (enam) bulan. Mereka hidup terpisah layaknya sudah terjadi perceraian, suami hidup sendirian dan anak-anak hidup bersama ibunya. Meskipun begitu, isteri tetap bertahan tidak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena tidak ingin hak-haknya dan hak-hak anaknya hilang bersama keangkuhan suaminya. Posisi “menggantung” itu berlangsung selama 2 (dua) tahun dan berakhir pada saat suami berinisiatif mengajukan perceraian kembali karena membutuhkan legalitas statusnya sebagai syarat melaksanakan perkawinan dengan perempuan lain.⁴

Problem yang sama juga pernah dialami oleh seorang isteri dengan 3 (tiga) orang anak perempuan yang dicerai suami atas tuduhan selalu cemburu dan menuduh selingkuh dengan perempuan lain. Di dalam persidangan isteri dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa suaminya tidak sedang selingkuh dengan perempuan lain tetapi faktanya sudah beristeri lagi melalui perkawinan sirri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Sebagai isteri yang tersakiti dan harus menghidupi anak-

⁴ Perceraian pertama diputus melalui putusan Nomor: 092/Pdt.G/2015/PA.Pmk. dan putusan Banding Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan perceraian kedua diputus melalui putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2018/PA.Pmk.

anak sendirian, di dalam sidang perceraian itu dia menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya sampai tingkat kasasi. Sayangnya suami tidak mematuhi putusan kasasi dan tidak mengucapkan ikrar talak sampai batas waktu 6 (enam) bulan. Akibatnya putusan batal demi hukum dan perkawinan tetap utuh. Setelah 2 (dua) tahun berlalu suami kembali mengajukan gugatan perceraian dan atas kegigihan isteri memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak anaknya majelis hakim mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim kasasi berupa nafkah madliyah selama 5 tahun, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah 3 (tiga) orang anak.⁵

Deskripsi problem itu menampakkan dilema yang dialami perempuan karena seringkali berujung pada pertarungan status perceraianya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak sampai batas waktu 6 bulan, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi padahal realitasnya mereka sudah lama terpisah. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa mempertahankan pemenuhan hak-hak pasca perceraian merupakan pilihan sulit bagi perempuan karena berimplikasi pada status perceraianya dan keberlangsungan hidupnya serta anak-anaknya. Pada ranah inilah kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menampakkan signifikansinya untuk menghapus ketidakadilan yang dialami perempuan baik karena ulah suami maupun sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan atau *bias gender*.

Sebagai tindak lanjut PERMA No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pada huruf C (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan

⁵ Perceraian pertama diputus melalui putusan PA Pameksan Nomor: 0233/Pdt.G/2011/PA.Pmk, dan putusan Kasasi Nomor: 559K/AG/2012, perceraian kedua diputus melalui putusan PA Pameksan Nomor: 0209/2014/PA.Pmk.

PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak” kecuali isteri menghendaki lain.

Jika dicermati secara anatomis (gramatikal), ketentuan itu menggunakan istilah “dapat” yang bisa dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentuan normatif tersebut “tidak s Sesungguhnya PERMA No. 3 Tahun 2017 itu bukan merupakan regulasi yang sama sekali baru karena dalam beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MARI komitmen keberpihakan kepada perempuan selalu menjadi bahasan dan keputusan. Misalnya pada Rakernas 2010 di Balikpapan telah ditetapkan kebijakan terkait rujukan hukum pada saat memutus sengketa perkawinan yang melibatkan perempuan dan anak, selain merujuk pada hukum yang lazim digunakan di Pengadilan Agama (PA) berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP) tentang Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Selanjutnya pada Rakernas 2012 di Jakarta telah dirumuskan keputusan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersikap responsif, progresif,

⁶ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

dan tidak terbelenggu pada sikap positivistik. Oleh karena itu keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu, dapat dimaknai sebagai kebijakan yang menguatkan kebijakan sebelumnya dan sebagai bukti bahwa peradilan agama telah mengupayakan berbagai kebijakan penguatan pemberdayaan perempuan.

Secara normatif, pemberdayaan perempuan itu sudah diupayakan sejak penormaan tentang pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 UUP ayat (1) jo Pasal 115 KHI jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁷. Selanjutnya pada layanan hukum sengketa perkawinan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus diajukan di tempat kediaman Penggugat tertuang dalam Pasal 73 ayat 1 UUPA “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat”⁸, dan bagi suami yang akan mengajukan cerai talak permohonan talaknya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon tertuang dalam Pasal 66 ayat 2 UUPA “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

⁷ Presiden RI, *Undang-undang RI*, hlm. 13, Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, hlm. 61.

⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”.⁹ Selain itu, Pasal 41 (c) UUP jo Pasal 149 KHI juga memberikan kewenangan secara *ex officio* kepada pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya dan berimplikasi pada pemberian mut’ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah anak yang diasuh oleh ibunya (perempuan) berikut ini:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
- b. Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya bekas suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa bekas isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.¹⁰

Ketentuan pada Pasal 41 UUP itu diurai lebih rinci di dalam Pasal 149 KHI.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak (perceraian), mewajibkan bagi bekas suami untuk:

- a. memberi *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau harta benda kecuali kalau bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
- b. memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas isterinya selama masa *’iddah* kecuali kalau bekas isterinya itu telah ditalak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi maskawin (*mahar*) yang terhutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;

⁹ Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, hlm.62

¹⁰ Presiden RI, *Undang-undang RI*, 13-14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 282.

- d. membayar biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.¹¹

Sayangnya, regulasi itu masih mengalami kendala dalam ranah implementasi karena ketiadaan aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pembayarannya. Untuk itu kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi jawaban atas problem implementasi itu.

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pada saat hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azas-azas: (a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) non diskriminasi, (c) kesetaraan gender, (d) persamaan di depan hukum, (e) keadilan, (f) kemanfaatan, dan (g) kepastian hukum. Ketentuan itu bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3 PERMA No. 3 Tahun 2017). Selain itu hakim

¹¹ Presiden RI, *Undang-undang RI*, hlm. 367-368.

harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran hukum untuk menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender (Pasal 6 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017).

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2 PERMA No. 3 Tahun 2017). Ketentuan ini terkesan menyimpangi ketentuan hukum acara perdata yang memposisikan hakim sebagai pihak yang pasif, akan tetapi pada keadaan tertentu hakim harus berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata berdasarkan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg, yaitu pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg hakim juga harus bersikap aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg hakim juga memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.¹²

Menurut Mukti Arto (hakim agung MARI) untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian dapat

¹² Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

menyimpangi doktrin “Ultra Petita”, misalnya apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum memberi *mut’ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada isteri. Meskipun isteri tidak meminta hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP. Selain itu, apabila *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 (f) KHI.¹³

Atas dasar itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi hakim untuk mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan *mut’ah* sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai nilai dasar hukum secara sungguh-sungguh” menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak. Problem inilah yang ikut mendasari penelitian ini dilakukan untuk (1) mendeskripsikan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama dan banding; (2) mengidentifikasi kendala penerapannya; dan (3) menjelaskan secara rinci atas solusi

¹³ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 131

mengatasi kendala penerapannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai manfaat dan kontribusi bagi pencerahan serta perwujudan budaya penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?
2. Apa kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.
2. Mengidentifikasi secara cermat kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.
3. Menjelaskan secara rinci solusi mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayaan Keilmuan Mata Kuliah Hukum Acara dan Mata Kuliah Studi Putusan Peradilan Agama.
2. Bahan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara.
3. Pengungkapan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dimaknai sebagai model-model penegakan hukum —di lingkungan peradilan, khususnya di lingkungan PA— berkeadilan gender dan dapat dijadikan alternatif sebuah model penegakan hukum *prosedural-substantif* yang memihak pada korban, yaitu ada jaminan pada akses keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Secara spesifik Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai-manfaat terutama bagi: (1) Para pengambil kebijakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar meminimumkan bias-gender pada produk pemikiran dan kebijakan; (2) Para Hakim PA di Madura yang menangani dan memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi; (3) Akademisi/peneliti, sebagai informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut; dan (4) Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Madura dan para pegiat perlindungan perempuan dan anak, sebagai bahan evaluasi gerakan menyosialisasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan kerumahtanggaan dan kemasyarakatan;

E. Pembatasan Masalah

Penelitian ini menetapkan ruang lingkup atau pembatasan masalah dari sisi isu, lokasi, dan durasi waktu pelaksanaan. Isu yang menjadi kajian utama adalah penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura. Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang menjadi pihak dalam perkara perceraian di PA se wilayah Madura. Lokasi penelitian dilakukan di 4 PA se wilayah Madura, yaitu PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan dan PA Sumenep dengan rencana durasi waktu pelaksanaan 5 bulan.

F. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi, pengertian dan pemahaman atas istilah-istilah kunci yang digunakan dalam naskah penelitian ini, berikut ini dijelaskan maksud dari penggunaan istilah-istilah itu. Dalam naskah penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Perceraian adalah perbuatan hukum yang diajukan oleh suami atau isteri kepada PA untuk memutus ikatan perkawinannya.
3. Cerai talak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami kepada isterinya berupa pengajuan perkara gugatan kepada PA untuk memutus ikatan perkawinan. Sebaliknya Cerai gugat adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya berupa pengajuan perkara gugatan kepada PA untuk memutus ikatan perkawinan.

4. Kesetaraan gender adalah keadilan atas kesejajaran dan keseimbangan status, peran, fungsi, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.
5. Penegakan hukum berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah penegakan hukum yang dapat menjamin keterpenuhan hak-hak dasar perempuan dan anaknya pasca perceraian yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
6. Respon majelis hakim adalah perilaku hakim dalam proses persidangan perkara tentang orientasi, pemahaman, arahan, maupun kecenderungan pendirian untuk mendengar, mengemukakan inisiatif, dan menawarkan solusi atas penyelesaian perkara perceraian yang disampaikan oleh para pihak kepadanya;
7. Pertimbangan hukum adalah landasan yuridis formal maupun informal yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan perkara perceraian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai kajian teoritik yang meliputi: PERMA No. 3 Tahun 2017 dan upaya pembaruan hukum, prinsip dasar perkawinan, prinsip dasar perceraian, hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan kajian penelitian terdahulu.

A. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Upaya Pembaruan Hukum

Sesungguhnya PERMA No. 3 Tahun 2017 itu bukan merupakan regulasi yang sama sekali baru karena dalam beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MARI komitmen keberpihakan kepada perempuan selalu menjadi bahasan dan keputusan. Misalnya pada Rakernas 2010 di Balikpapan telah ditetapkan kebijakan terkait rujukan hukum pada saat memutus sengketa perkawinan yang melibatkan perempuan dan anak, selain merujuk pada hukum yang lazim digunakan di Pengadilan Agama (PA) berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP) tentang Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Selanjutnya pada Rakernas 2012 di Jakarta telah dirumuskan keputusan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersikap responsif, progresif, dan tidak terbelenggu pada sikap positivistik. Oleh karena itu keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu, dapat dimaknai sebagai kebijakan yang menguatkan kebijakan sebe-

¹⁴ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

lumnya dan sebagai bukti bahwa peradilan agama telah mengupayakan berbagai kebijakan penguatan pemberdayaan perempuan.

Secara normatif, pemberdayaan perempuan itu sudah diupayakan sejak penormaan tentang pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama (Pasal 39 UUP jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [UUPA]). Selanjutnya pada layanan hukum sengketa perkawinan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus diajukan di tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat 1 UUPA), dan bagi suami yang akan mengajukan cerai talak permohonan talaknya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon (Pasal 66 ayat 2 UUPA). Selain itu, Pasal 41 (c) UUP jo Pasal 149 KHI juga memberikan kewenangan secara *ex officio* kepada pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya dan berimplikasi pada pemberian mut'ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah anak yang diasuh oleh ibunya (perempuan). Sayangnya, regulasi itu masih mengalami kendala dalam ranah implementasi karena ketiadaan aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pembayarannya. Untuk itu kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi jawaban atas problem implementasi itu.

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.¹⁵ Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan

¹⁵ PERMA No.3 Tahun 2017, hlm. 3

sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud “kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang”.¹⁶ Sedang “keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan”,¹⁷ ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pada saat hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azas-azas berikut ini:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan, dan
- g. kepastian hukum.¹⁸

Ketentuan itu bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ PERMA No.3 Tahun 2017, hlm. 5

¹⁹ *Ibid.*

Di dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan cara mengidentifikasi fakta persidangan. Keen-tuan ini tertuang dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017, diantaranya:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.²⁰

Selain itu pada saat memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang berakibat pada merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan dengan cara membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau me-ringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengadung stereotip gender.²¹

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan hakim adalah mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran hukum untuk menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

²¹ Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017, hlm. 6

dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender (Pasal 6 huruf (c) PERMA No. 3 Tahun 2017)²².

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hakaknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2 PERMA No. 3 Tahun 2017). Jika dicermati, ketentuan ini terkesan menyimpangi ketentuan hukum acara perdata yang memposisikan hakim sebagai pihak yang pasif, akan tetapi pada keadaan tertentu hakim harus berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata berdasarkan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg, yaitu pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg hakim juga harus bersikap aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg hakim juga memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.²³

Menurut Mukti Arto (hakim agung MARI) untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian dapat menyimpangi doktrin “Ultra Petita”, misalnya apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum

²² *Ibid.*

²³ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada isteri. Meskipun isteri tidak meminta hak-hak untuk dirinya hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP. Selain itu, apabila *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 (f) KHI.²⁴

Atas dasar itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi hakim untuk mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian (*validitas juridis*), kemanfaatan (*validitas sosiologig*), dan keadilan (*validitas filosofis*) sebagai nilai dasar hukum. Untuk kepentingan itulah Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (SEMA No.1 Tahun 2017) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pada huruf C (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayarannya **dapat** dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “**dibayar sebelum ikrar talak**” kecuali isteri menghendaki lain.

²⁴ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 131

Jika dicermati secara anatomis, ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 itu dapat dimaknai sebagai “kebijakan setengan hati” karena menggunakan istilah “dapat” yang bisa dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentuan normatif tersebut “tidak secara sungguh-sungguh” menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak, apalagi terdapat klausul “kecuali isteri menghendaki lain”. Dalam kasus tertentu norma ini juga dapat “dimanfaatkan” untuk menyimpangi keberlakuan PERMA No.3 Tahun 2017 dengan memanfaatkan posisi perempuan.

B. Prinsip Dasar Perkawinan

Dalam penjelasan UUP diungkapkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan yang harus dipahami dan diusahakan oleh suami dan isteri agar terwujud pada setiap entitas kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip itu diposisikan sebagai pondasi atau asas dalam pembentukan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang didirikan menurut perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip itu diadaptasi dalam uraian elaboratif berikut ini.

Pertama, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan. Oleh karena itu, suami dan isteri perlu benar-benar menyadari dan memandang penting untuk menjalin kerjasama secara harmonis, saling membantu, dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing pribadi agar mereka dapat mengembangkan

potensi dan kecakapan dalam pola pikir dan pola perilaku secara sinergis agar tercapai ketenteraman dan kedamaian batiniah/spiritual serta kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah/material. Kesadaran kedua pihak tentang makna kerjasama di antara mereka perlu diwujudkan sebagai bagian dari bentuk sikap mental dan perilaku saling membutuhkan sehingga terjalin harmoni posisi dan peran masing-masing.

Kedua, perkawinan dipandang sah jika dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya. Oleh karena itu, suami dan isteri yang hidup bersama dalam naungan satu keyakinan agama hendaknya menjadikan spirit perkawinannya itu berlandaskan diri pada nilai-nilai dan norma ajaran agama yang akan menjadikannya mampu mewujudkan suasana kehidupan keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam lindungan dan kasih Allah. Lembaga perkawinan yang dibentuk dan dilandasi oleh kesadaran bahwa gerak-kehidupan rumah tangganya merupakan bagian dari penunaian ajaran agamanya cenderung memiliki pondasi yang stabil, mapan, dan kokoh sehingga tidak mudah goncang oleh beragam bentuk cobaan atau ujian hidup, baik dalam bentuk kepapaan maupun nikmat kesenangan duniawi.

Ketiga, peristiwa perkawinan itu merupakan perbuatan hukum yang harus dicatat atau didokumentasikan oleh Pejabat Pencatat nikah (PPN) KUA, yaitu aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dan diakui otoritasnya secara legal formal. Keharusan bagi setiap pasangan perkawinan untuk melakukan pencatatan atas peristiwa hukum itu dipandang sangat relevan karena *event* pernikahan merupakan suatu perjanjian (akad) yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) yang dilindungi oleh hukum.

Pencatatan itu benar-benar harus dilakukan karena disadari penuh bahwa perjanjian/akad tersebut berkonsekuensi dan berimplikasi pada tatanan kehidupan komunitas

manusia yang menyangkut kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum individual suami dan isteri maupun berkaitan erat dengan kewajiban dan hak kewargaan dalam tatanan pergaulan sosial-kemasyarakatan. Sebagai perjanjian yang kokoh, ikatan perkawinan yang sah tidak dapat diputus, ditiadakan, maupun dibubarkan begitu saja oleh siapa-pun dan pihak manapun tanpa perbuatan hukum yang setara.

Keempat, perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang suami kawin dengan seorang isteri. Asas ini dipandang sangat penting dan relevan untuk mewujudkan keluarga atau membentuk rumah tangga yang tenteram dan bahagia pada kondisi normal, sesuai dengan fitrah manusia. Walaupun dalam ajaran dan hukum Islam seorang laki-laki diperkenankan berpoligami (beristeri lebih dari satu orang perempuan), sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah mental-psikologis kerumahtanggaan yang cenderung “menggoda” kehidupan kaum suami, namun kebolehan itu haruslah diletakkan dalam kerangka mewujudkan ketenteraman keluarga dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan berumah tangga dalam perspektif ilahiah yang diwujudkan dalam perilaku insaniah.

Upaya sebagian elemen atau golongan warga masyarakat untuk mereduksi makna keadilan dengan berbagai alasan sebagai pembenaran argumentatif tidaklah patut dan bijaksana untuk menghalalkan “penyingkiran” atas keniscayaan perkawinan monogamik sebagai asas perkawinan yang dilakukan oleh individu anggota masyarakat secara normal.

Kelima, calon suami isteri telah matang secara fisik dan psikis. Kematangan fisik (*badaniyah*) dapat ditandai dengan pencapaian batas umur minimal seseorang yang dipandang mampu, cakap, dan sah untuk melakukan perbuatan hukum se-

dangkan kematangan psikis (*ruhaniyah*) dapat ditandai dengan kepemilikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperkirakan dapat memahami makna dan tujuan perkawinan sebagai *keniscayaan ilahiyah* (pengetahuan agama) sekaligus *kemestian ijtima'iyah* (pengenalan tentang sistem kehidupan sosial). Menurut Pasal 6-7 UUP dan Pasal 15 KHI, batas minimal umur perkawinan adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri.²⁵ Kematangan fisik dan psikis dapat mengantarkan pasangan perkawinan itu mampu meraih tujuan perkawinan dalam rangka menaati perintah Allah dan kehidupan bermasyarakat.

Keenam, mempersulit terjadinya peristiwa perceraian. Peristiwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan mewujudkan ikatan kekerabatan sedangkan peristiwa perceraian adalah untuk membubarkan ikatan perkawinan dan memutuskan kekerabatan. Dua peristiwa ini merupakan tatanan yang kontradiktif atau bertolak belakang yang tidak mungkin dipersatukan dan dipertemukan dalam satu waktu yang sama. Perkawinan adalah kehendak untuk memasuki *sunnatullah* dan menghadirkan *ridha* dan kasih sayang Allah; sedangkan perceraian adalah penolakan untuk tetap berada pada kerangka *sunnatullah* dan mengundang murka Allah. Itulah sebabnya prakarsa pihak-pihak untuk mengajukan perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) haruslah dipersulit pengabulannya, kecuali kalau perceraian itu dipandang akan membawa kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Ketujuh, keseimbangan kedudukan dan hak pada individu suami dan isteri. Keseimbangan tersebut bermakna bahwa (a) suami isteri dapat hidup dalam suasana

²⁵ Presiden RI, *Undang-undang RI*, hlm. 4 dan 327.

harmony, equity, dan equilibrium, (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegialitas, dan (c) saling mengisi (*joint with giving and receiving together*) dalam melakukan berbagai aktivitas. Keseimbangan hidup itu dapat diaktualisasikan dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan bermasyarakat sehingga dapat mengatasi berbagai problema yang mungkin dapat mengguncang bahtera keluarga.²⁶

Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Musdah Mulia²⁷ sudah seharusnya segera diaktualisasikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan religius, serta untuk memberdayakan posisi dan peran perempuan. Hal itu dipandang perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan dinamika keluarga kontemporer Indonesia, situasi, dan kondisi nyata perempuan serta menghapus kecenderungan angka perceraian yang semakin meningkat.

C. Prinsip Dasar Perceraian

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat terputus secara yuridis (legal formal) karena satu di antara tiga sebab, yaitu perceraian, kematian salah satu pihak (isteri atau suami), atau atas dasar keputusan pengadilan.²⁸ Dalam kondisi kehidupan normal, tidak ada satu orang pun di antara suami atau isteri yang menghendaki ikatan perkawinannya terputus atau sengaja diputus. Kendatipun demikian, keduanya juga tidak dapat serta merta menolak suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putus

²⁶ Lihat Pasal 38 UUP; Pasal 113 KHI 1991; Ahma Rofiq (1998), hlm. 274.

²⁷ Musdah Mulia, *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, makalah disampaikan dalam Seminar & Lokakarya Nasional *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.

²⁸ Pasal 38 UUP, jo Pasal 113 KHI "Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan pengadilan."

perkawinannya. Kecuali kalau kematian yang menjadi pemutus ikatan dan status perkawinan mereka, dua sebab lainnya itu dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin dengan usaha yang serius atau sungguh-sungguh agar keberpisahan antara suami dan isteri tidak dapat terjadi begitu saja.

Para pihak yang menghendaki terjadi peristiwa perceraian melalui gugatan perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) sesungguhnya, disadari atau tidak, telah melakukan “upaya perlawanan” kepada *sunnatullah*, yaitu suatu ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* tentang kehidupan *fitriyah* manusia, sebagaimana tertera dalam Al-Quran *Surah Ar-Rum* 30: 21²⁹ bahwa dalam realitas kehidupan sehari-hari sering ditemukan peristiwa perceraian antara suami dan isteri dan keberpisahan anak-anak dengan satu atau kedua orang tuanya, memang tidak terbantahkan, diakui adanya, dan disadari sebagai sebuah kenyataan sosial.

Pertanyaannya, apakah peristiwa perceraian itu adalah kehendak Allah? Jika tidak, lalu, di mana letak kekeliruannya? Apakah kesalahan ajaran suci agamanya, kekurangtepatan pemahaman atau pemaknaan atas teks suci ajaran agama yang dianutnya, “penyimpangan” perilaku *fitriyah* manusianya, godaan tentatif nafsu duniawi yang tidak mampu diatasi, atau lebih pada kesalahan perlakuan satu pihak (isteri atau suami) kepada pihak lainnya untuk selalu memaksakan keinginan atau kehendaknya?

Sesungguhnya peristiwa perceraian itu dapat terjadi lebih disebabkan oleh berbagai problema sebagai pemicu yang tidak mampu teredam dan teratasi secara ber-

²⁹ dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan diciptakanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

sama oleh suami maupun isteri, kerabat-keluarga mereka, pihak lain sebagai juru damai, maupun hakim Peradilan Agama.

Suatu perceraian dapat dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³⁰ Para ahli dan praktisi hukum Islam berhasil mengidentifikasi beberapa faktor pemicu peristiwa perceraian yang umum terjadi dalam kehidupan dan pergaulan sosial untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk bahasa hukum pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Hasil identifikasi itu kemudian menjadi rujukan dan/atau pijakan bagi aparat hukum dalam memutus perkara-perkara perceraian yang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Dalam bahasa hukum, faktor-faktor pemicu tersebut diistilahkan dengan dan dapat dijadikan sebagai alasan-alasan legal formal yang dibenarkan dalam pengajuan atau gugatan perkara perceraian melalui Peradilan Agama.

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau berbagai alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

³⁰ Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

Secara esensial, peristiwa perceraian itu terjadi akibat ketidakharmonisan hubungan mental-psikologis atau ikatan emosional-batiniah antara suami dan isteri. Kendati pun demikian, ketidakharmonisan itu tidak selalu harus diarahkan menuju dan berujung pada pemutusan hubungan ikatan perkawinan atau tindakan perceraian. Dalam istilah lain dapat ditegaskan bahwa peristiwa ketidakharmonisan suatu perkawinan haruslah dicarikan solusi dalam bentuk berbagai langkah korektif untuk mengharmoniskan kembali ikatan dan hubungan perkawinan itu. Pihak yang diharapkan bersedia dalam mencari untuk menemukan solusi adalah pihak suami atau keluarga/kerabatnya maupun pihak isteri atau keluarga/kerabatnya. Pihak lain dapat saja mengupayakannya sepanjang diminta, diijinkan, atau tidak dipersoalkan oleh suami, isteri, maupun kerabatnya karena menyangkut masalah *privacy*.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyatakan dalam Al-Quran *Surah An-Nisa*'4: 35 dan 19 bahwa suatu ikatan perkawinan haruslah dipertahankan keberlangsungannya dengan berbagai cara (strategi, metode, dan teknik) yang *elegant* walaupun sang suami/isteri merasa tidak puas atas perilaku isteri/suaminya. Secara tegas Allah menekankan agar para suami/isteri itu bersabar karena boleh jadi keberadaan sang

³¹ *Undang-undang RI*, hlm. 356.

isteri/suami di sisinya justru mendatangkan kebaikan (kebarakahan hidup) yang sangat banyak sekalipun untuk sementara waktu dirinya tidak dapat melegakan hati dan pikiran atau memuaskan kehendak suami/isteri.

Kekurangsabaran suami atau isteri tentang kondisi disharmoni kehidupan rumah tangganya dapat menyebabkan perselisihan yang memuncak dan kemudian mengarah pada kehendak/niat untuk memutus ikatan perkawinan. Dalam bentuk paling umum yang dilakukan oleh warga masyarakat, kehendak itu berwujud gugatan perceraian. Tindakan berupa gugatan perceraian yang diajukan (kepada/melalui PA) atas kehendak isteri (disebut juga: *cerai gugat*) atau atas prakarsa suami (disebut juga: *cerai talak*) sesungguhnya dapat dieleminasi jika saja kedua pihak (suami dan isteri) itu mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip perkawinan, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah yang diterjemahkan oleh *fuqaha'* (pakar hukum Islam) ke dalam aturan perundang-undangan.

Keberhasilan mereka dalam mengendalikan gejala kekurangsabaran emosionalnya justru akan mendatangkan perbaikan dan kebaikan dalam tatanan kehidupan rumahtangganya terutama dalam bentuk kesediaan masing-masing pihak untuk saling memberi maaf, toleran atas perbedaan cara pandang dan pola perilaku, bahkan terwujud sikap saling menghargai dan menghormati. Kondisi demikian tidak dapat datang begitu saja tetapi harus diupayakan untuk diwujudkan oleh kedua pihak dengan penuh kesadaran dan kesungguhan.

D. Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Perkawinan yang putus (karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan) memiliki konsekuensi hukum sebagaimana juga diatur dalam Pasal 41 UUP. Di dalam pasal itu dinyatakan beberapa ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan oleh bekas suami atau isteri akibat perkawinannya yang putus karena perceraian, yaitu:

- d. Bekas isteri maupun bekas suami masih tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
- e. Bekas suami tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya bekas suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, pengadilan dapat memutuskan bahwa bekas isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.³²

Ketentuan pada Pasal 38 UUP itu diurai lebih rinci di dalam Pasal 149 KHI. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak (perceraian), mewajibkan bagi bekas suami untuk:

- e. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau harta benda kecuali kalau bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
- f. memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* kecuali kalau bekas isterinya itu telah ditalak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- g. melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
- h. membayar biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.³³

³² Undang-undang RI, hlm. 14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 282.

³³ Undang-undang RI, hlm. 367-368, dan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 283.

Ketentuan pasal-pasal tersebut sesungguhnya merujuk pada sejumlah ayat pada firman Allah swt yang tertera di dalam kitab Al-Quran surat al-Baqarah 2: 228, 233, 236, 237; al-Thalaq 65: 1. Itulah rujukan utama dari penetapan hukum perkawinan dan keterkaitannya dalam kehidupan pasangan-perkawinan antara suami dan isteri serta anak-anak mereka.

Perkawinan yang putus karena kematian salah satu pihak (suami atau isteri), diatur pula dalam ketentuan hukum Islam. Jika suami meninggal dunia maka isteri wajib menjalani masa tunggu (*'iddah*), memelihara dan mengasuh anak-anaknya, serta mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya. Dalam KHI Pasal 157 dinyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dibagi menurut ketentuan Pasal 96 KHI jika salah satu pihak meninggal dunia.

Pada pasal 96 KHI disebutkan bahwa (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak milik pasangan yang hidup lebih lama, dan (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang dinyatakan *mafqud* (hilang), harus ditangguhkan sampai ada kepastian kematiannya secara hakiki atau secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Perkawinan yang putus atas dasar ketetapan/keputusan Pengadilan, terjadi karena alasan antara lain: (a) suami/isteri *mafqud* (“hilang” tanpa kabar), (b) pelanggaran atas pencegahan atau larangan perkawinan, dan (c) pelanggaran taklik talak. Suami atau isteri dapat disebut *mafqud* berdasarkan keputusan peradilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang menguatkannya. Beberapa bukti yang dapat

dijadikan dasar bahwa suami/isteri itu *mafqud* adalah (1) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (2) terdapat bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i, antara lain melalui kesaksian minimal oleh 2 orang saksi yang jujur dan adil bahwa suami/isteri telah meninggal dunia.

Pelanggaran atas pencegahan atau larangan perkawinan juga dapat menjadi sebab atau alasan suatu perkawinan itu putus/batal atas penetapan/keputusan pengadilan. Perkawinan dikategorikan batal apabila memenuhi satu di antara beberapa perbuatan atau tindakan berikut ini.

- a. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sebagai wali nikah;
- b. Perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman atau paksaan yang melanggar hukum, terjadi penipuan, atau salah sangka mengenai diri suami/isteri;
- c. Suami mengawini seorang perempuan pada saat dia mempunyai 4 orang isteri kendati pun salah seorang dari keempat isterinya dalam masa *'iddah talak raj- 'i*;
- d. Suami menikahi bekas isterinya yang sudah *dili'an*, masih dalam masa *iddah* dari suami lain, atau masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
- e. Suami menikahi seorang perempuan yang memiliki hubungan darah semenda atau sesusuan;
- f. Suami melakukan poligami tanpa seizin sidang majelis Pengadilan Agama.³⁴

Pelanggaran atas taklik talak juga menjadi sebab atau alasan bahwa suatu perkawinan itu putus/batal atas penetapan/keputusan pengadilan. Untuk memastikan bahwa taklik talak itu terjadi, terdapat ketentuan yang harus dikaji dan dipertimbangkan oleh para pihak untuk menyatakan keabsahan pelanggarannya,

³⁴ *Undang-undang RI*, hlm. 344.

termasuk juga pertimbangan dan pendapat akhir majelis hakim Peradilan Agama. Dalam ketentuan itu dinyatakan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, keterlibatan hakim Peradilan Agama menjadi syarat mutlak dalam penentuan keabsahan bahwa telah terjadi pelanggaran atas isi taklik talak. Jika kondisi yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi, maka tidak serta-merta terjadi talak kecuali kalau isteri mengajukan persoalannya (memerkarakan) kepada Pengadilan Agama dan majelis hakim menyetujuinya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan syara'.

Dalam konteks perempuan sebagai pihak penggugat perceraian dalam perkara cerai gugat atau sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak yang diajukan kepada PA, terdapat implikasi atas pemenuhan hak-hak dasar perempuan (isteri) dan anak yang harus dilaksanakan oleh bekas suami setelah terjadi ikrar/keputusan perceraian oleh sidang majelis hakim. Hak-hak dasar isteri dan anak dapat diajukan (digugat) oleh penggugat/isteri atau pihak yang ditunjuk isteri untuk menjadi kuasa hukumnya melalui majelis hakim Peradilan Agama. Beberapa hak dasar itu antara lain:

- a. perolehan hak pengasuhan anak (*hadhahah*) bagi isteri;
- b. biaya pengasuhan anak, mencakup biaya hidup anak hingga dewasa, biaya pendidikan anak, dan biaya perawatan kesehatan anak;
- c. biaya hidup/nafkah *madhiyah* isteri yang sempat dilalaikan oleh suami sebelum dijatuhkan putusan perceraian oleh majelis hakim Peradilan Agama;
- d. pelunasan maskawin yang terutang sebagai hak milik isteri;
- e. pemberian mut'ah dan nafkah iddah;

- f. pembagian dan perolehan harta bersama;
- g. penyerahan kembali harta bawaan isteri;
- h. hak atas tempat tinggal (maskan) bagi isteri dan anak.

Dalam realitasnya, para isteri yang menjadi pihak di Pengadilan Agama itu seringkali mengalami kendala dan hambatan untuk memperoleh hak-hak dasarnya itu. Beberapa kendala dan hambatan yang biasa terjadi, antara lain adalah:

1. para isteri yang mengajukan cerai gugat ingin segera terbebas dari kemelut dan krisis kerumahtanggaannya karena merasa mengalami penderitaan hebat dan amat berat sehingga tidak terpikir untuk mengajukan hak-hak dasarnya selain terkabulnya putusnya perkawinan sebagai pembebasan mental dan fisiknya dari deraan pertikaian dengan suaminya;
2. para isteri tidak tahu, tidak paham, atau tidak mengerti bahwa diri dan anaknya memiliki hak-hak dasar yang dapat dimintakan (digugatkan) kepada majelis hakim melalui pengajuan berkas gugatan perceraianya. Pada sisi lain, masih terdapat hakim yang bernaung dalam “prinsip peradilan pasif” yang cenderung tidak mencerahkan ketidakmengertian isteri tentang hak-hak dasarnya itu sehingga supremasi keadilan menjadi bernilai semu atau *pseudoequity*;
3. para isteri tidak banyak yang memiliki informasi yang berkaitan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang krusial berkaitan dengan tata kehidupan berkeluarga, semisal UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT. Akibatnya, mereka tampak mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kepentingan diri dan anak-

anaknyanya pada saat menjadi pihak di Pengadilan Agama. Ketiadaan penguasaan informasi itu pula yang menjadi penyebab-awal dari ketidakberesan dalam tata kelola kehidupan rumah tangga. Kondisi itu juga dialami oleh para suami dalam memimpin, mengayomi, dan memandu orientasi kehidupan rumah tangganya.

4. gugatan tentang komulasi hak-hak dasar isteri dan anak tidak disebutkan secara rinci dalam pengajuan berkas perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama sehingga majelis hakim menolak gugatannya itu karena dipandang bahwa materi gugatannya tidak jelas, kabur, tidak tepat, atau tidak proporsional;
5. sejumlah hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang kesetaraan dan kepekaan gender sehingga mereka mencukupkan diri untuk menjadi sekedar melaksanakan teks peraturan perundang-undangan yang dijadikannya sebagai dasar pertimbangan dan keputusan hukum;
6. terkabulnya keseluruhan atau sebagian materi gugatan isteri tidak serta-merta dapat dimintakan eksekusi kepada Peradilan Agama maupun instansi terkait. Para isteri harus mengumpulkan sejumlah uang agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan oleh aparat peradilan pada kondisi sebagian besar isteri tidak memiliki cukup biaya untuk keperluan itu. Rata-rata di antara mereka tidak terbiasa bekerja atau memiliki akses/peluang yang cukup untuk menghasilkan uang. Tuntutan untuk membiayai eksekusi keputusan ini seringkali tidak dapat terlaksana karena memerlukan biaya (uang) yang tinggi dan seringkali tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomik isteri;

7. sejumlah suami tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya disebabkan antara lain mereka tidak memiliki pekerjaan menentu. Kendati pun putusan Pengadilan Agama memerintahkan (menghukum) bekas suami untuk memenuhi tuntutan nafkah atau pemenuhan hak-hak material lain bagi bekas isteri dan anak-anaknya, mereka tidak mampu membayarnya sehingga eksekusi putusan peradilan menjadi mandul.

Berbagai kendala dan hambatan itulah yang hingga kini tidak terselesaikan yang ikut mempersulit “wajah keadilan hukum” dapat ditegakkan dan diwujudkan dalam realitas sosial kehidupan, khususnya bagi kehidupan perempuan/para isteri yang seringkali mengalami subordinasi perlakuan sosiokultural dan sosial keberagamaan.

E. Asas-asas Beracara di Peradilan Agama

Penanganan kasus-kasus hukum di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam UU.³⁵ Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/ manusia dengan masyarakat).

Melaksanakan peradilan menurut T.M. Hasbi Ash Shieddeiqy³⁶ merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan ke-

³⁵ Lihat Pasal 54 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama

³⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Almaarif, 1964), hlm. 7

baikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*). Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para hakim.

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang No 7/1989 dan UU No. 3/2006 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Asas personalitas keislaman

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 UU No.7/1989 yang diubah dengan angka 1 Pasal 2 UU No. 3/2006 dan Pasal 49 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

2. Asas kebebasan

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

- a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya.

- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.
- c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan.

Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada: 1) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya, 2) menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.

- d. Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan agama, dan kelaziman).

3. Asas wajib mendamaikan

Asas ini termaktub dalam pasal 65 dan 82 UU 7/1989 bahwa pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan *ishlah*, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada

prinsipnya agar hakim dapat menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil. Asas ini tidak lantas memperbolehkan hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 ayat (1) bahwa pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatur lain atau hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Makna dari asas ini adalah agar hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk perkara perceraian.

6. Asas legalistis

Asas ini menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004.

7. Asas persamaan

Asas persamaan atau *equality* serupa dengan asas legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni: (1) persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan

atau “equal before the law”, (2) hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law”, (3) mendapatkan hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal justice under the law”.

8. Asas aktif memberi bantuan

Asas ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7/1989 dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4/2004 bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian bertema Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017) masih belum banyak dilakukan karena merupakan isu yang relatif baru dalam kajian hukum. Tepatnya seperti telah dipaparkan sebelumnya, regulasi “pro perempuan” itu baru ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017 untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan di Indonesia tidak terkecuali dalam sistem peradilan agama pada semua tingkatan, pertama dan banding. Meskipun begitu, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya:

Pertama, Analisis Masalah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan oleh Silmi Mursidah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka untuk mengetahui latar belakang pembentukan PERMA No.

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan menganalisisnya berdasarkan teori *masalahah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2017 karena dalam praksis sistem peradilan di Indonesia masih diwarnai oleh diskriminasi dan *stereotip gender*. Oleh karena itu penetapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan sehingga dapat menghapus segala bentuk diskriminasi dan disfungsi hukum atas penegakan hak-hak perempuan. Dalam perspektif *masalahah*, regulasi “pro perempuan” itu merupakan *masalahah hajiyah* karena kemaslahatannya sangat dibutuhkan oleh perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum atau menjadi pihak berperkara untuk kemudahan proses hukumnya dan keberlanjutan hidupnya. Jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi perempuan secara material dan non material.³⁷

Kedua, Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Nauval Rikza, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan putusan perceraian sebelum dan sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kediri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doktrinal*) penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: *pertama*, pada putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu terdapat perintah untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah sebelum pengucapan ikrar talak.

³⁷ Silmi Mursidah, *Analisis Masalahah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, digilib.uinsby.ac.id, diakses 15 Agustus 2018.

Sedangkan dalam putusan cerai gugat tidak terdapat perbedaan apapun sesudah diberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017; *kedua*, kendala pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah karena adanya problem paradigma hakim dalam memaknai *nusyus* isteri yang berakibat pada gugurnya hak-hak isteri pasca perceraian, dan kondisi faktual para pihak terutama suami sebagai keluarga tidak mampu sehingga hakim merasa kesulitan untuk menetapkan pembayaran/pelunasan kewajiban pasca perceraian.³⁸

Ketiga, Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan yang ditulis oleh Amran Suadi Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyikapi minimnya realisasi pelaksanaan amar putusan perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, Kamar Agama Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan baru dalam Rakernas 2017 di Bandung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Salah satu hasil rumusan pentingnya adalah penetapan kaidah “Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut

³⁸ Nauval Rikza, *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, prints.ums.ac.id, diakses 15 Agustus 2018

pada saat itu". Ketentuan ini menjadi payung hukum bagi peradilan agama untuk membuat putusan yang melindungi perempuan karena dalam beberapa praktik pelaksanaan ikrar talak ada kecenderungan belum menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan.³⁹

Berdasarkan 3 (tiga) hasil penelitian terdahulu itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan tepatnya menguatkan temuan penelitian sebelumnya tentang posisi PERMA No. 3 Tahun 2017, bahwa kebijakan MARI itu dapat diposisikan sebagai payung hukum bagi peradilan agama untuk membuat putusan yang melindungi perempuan (dan anak). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 itu telah memenuhi kemaslahatan (*maslahah hajiyah*) bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi pihak dalam kasus hukum sehingga terbebas dari segala hambatan untuk memperoleh akses keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Hal lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah terkait identifikasi kendala dan pengungkapan solusi untuk mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 pada peradilan agama tingkat pertama.

³⁹ Amran Suadi, Amran, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII. No. 390 Mei 2018, (Jakarta: IKAHI, 2018), hlm. 22

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dideskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus penelitian ini diperlukan pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar atau alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁴⁰ sehingga diperoleh gambaran yang holistik, integral, dan komprehensif tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pendekatan kualitatif merupakan upaya peneliti untuk mengungkapkan makna atau menginterpretasikan fenomena dalam setting alamiah menurut makna yang diberikan oleh subjek terteliti.

Pertimbangan yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif ini merujuk pada pendapat Bogdan & Biklen⁴¹ yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk jenis-jenis penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut adalah: (1) penelitian yang dilakukan menggunakan setting ala-

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105

⁴¹ Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

miah sebagai sumber data langsung; (2) peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan berada dalam seting penelitian; (3) aktivitas penelitian lebih memperhatikan dan menekankan pada proses, dan tidak semata-mata pada hasil penelitian; (4) data yang dihasilkan bersifat deskriptif; (5) peneliti memusatkan perhatian pada makna; dan (6) data penelitian dianalisis secara induktif.

Agar diperoleh gambaran yang holistik, komprehensif, dan kontekstual tentang topik penelitian ini digunakan metode fenomenologi. Penggunaan metode fenomenologi itu bermanfaat untuk memusatkan perhatian peneliti kepada gejala maupun peristiwa sosial yang sedang diteliti. Selanjutnya peneliti mendeskripsikannya tanpa didahului oleh prasangka sebelumnya sehingga peneliti dapat menangkap dan memahami fenomena sebagaimana adanya. Dengan demikian, dapat diketahui struktur dan esensi pengalaman subjek diteliti serta kesesuaiannya tentang pandangan masyarakat tentang atas putusan mahkamah konstitusi tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Secara metodologis, penggunaan metode fenomenologi dimaksudkan untuk melakukan penyisihan atau pemurnian atas fenomena pada seting penelitian dalam tiga tingkat. *Pertama*, pembebasan dari unsur-unsur subjektif; *Kedua*, pembebasan dari kungkungan hipotesis, teori-teori, atau proposisi-proposisi keilmuan; *Ketiga*, pembebasan dari doktrin-doktrin tradisional. Ketiga tingkat pembebasan tersebut bermanfaat untuk mendapatkan fenomena murni, yaitu suatu fenomena yang dapat didekati tanpa terikat oleh berbagai prasangka. Melalui pemurnian fenomena demikian dapat diperoleh fenomena yang sebenarnya sehingga dapat terhindar dari perolehan fenomena yang bias atau tidak sebenarnya.⁴²

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam seting penelitian diperlukan keterlibatan dan

⁴² Dimiyati, M. *Penelitian Kualitatif; Paradigma, epistemologi, pendekatan, metode, dan terapan*. (Malang: IPTI dan PPS UM, 2000), hlm. 34

penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam seting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan

konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di 4 PA se wilayah Madura, yaitu PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep. Pemilihan dan penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan berikut ini: *Pertama*, semua informan dalam penelitian ini yaitu hakim PA dan berada di PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep. *Kedua*, Pada umumnya para hakim itu menyatakan bahwa hakim PA sudah berkinerja sesuai dengan kewenangannya yaitu memutus perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan termasuk para perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. *Ketiga*, terdapat beberapa putusan yang sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan beberapa putusan yang belum menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, bahkan terdapat beberapa putusan yang dirumuskan secara berbeda dalam menerapkan SEMA No.1 Tahun 2017, ada yang dinyatakan ”dibayar sebelum ikrar talak” ada yang dinyatakan ”dibayar sesudah ikrar talak”. Perbedaan rumusan inilah yang turut mejadi dasar penelitian dilakukan.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sekaligus mengevaluasi (secara akademik) hasil kerja hakim PA di wilayah Madura dan untuk menemukan fakta yang sebenarnya tentang penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 meliputi: strategi penerapannya, kendala penerapannya

dan solusi mengatasi kendala penerapannya sehingga dapat dirumuskan teori substantif tentang prosedur ber hukum bagi perempuan yang menjadi pihak di dalam suatu perkara.

D. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Peradilan Agama se wilayah Madura. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu catatan lapangan hasil kegiatan wawancara, dan data skunder yaitu dokumen putusan pengadilan tentang perkara perceraian.

Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley⁴³ yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan

⁴³ Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980

“menyatu” dalam setting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan setting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari hakim PA di PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep.

Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus penelitian informan dipilih di antara individu yang banyak tahu tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam menghimpun data. Untuk itu digunakan teknik *snowball sampling*. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin secara terus-menerus dari informan satu ke informan lainnya. Melalui cara itu, dimungkinkan perolehan data semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Pengumpulan informasi baru dihentikan jika data yang dihimpun menemukan titik jenuh (*data saturation*) yakni data tidak berkembang lagi.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif.⁴⁴ Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen putusan PA. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

F. Analisis Data

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 272

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.⁴⁵

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar diperoleh temuan-temuan hasil penelitian dengan interpretasi yang absah dari data yang berhasil dikumpulkan, dilakukan pengecekan atas keabsahan temuan dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai-nilai kebenaran (*truth worthiness*). Untuk keperluan itu dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.⁴⁶ Pemeriksaan keabsahan temuan bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil rekaman data yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan kondisi yang ada dan terjadi

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107

⁴⁶ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 188

sebenarnya.⁴⁷ Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memenuhi kriteria bahwa informasi dan temuan hasil penelitian mengandung nilai kebenaran *emic*.⁴⁸

Uji kredibilitas data menurut Patton⁴⁹ dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dari tujuh teknik yang tersedia, digunakan empat teknik di antaranya, yaitu (1) triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data, (2) pengecekan anggota, (3) pengecekan oleh teman sejawat, (4) pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial)⁵⁰.

Triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan temuan dengan memanfaatkan penggunaan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, temuan penelitian terkait, dan kesesuaian teori.⁵¹ Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara (1) membandingkan ucapan informan di depan umum dan ucapannya secara pribadi; (2) membandingkan ucapan informan tentang setting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka; (3) membandingkan perspektif informan satu dengan informan lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan, yang berbeda tentang persoalan serupa.

Perbandingan-perbandingan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari dan memperoleh kaitan antara pendapat, pandangan, pengalaman, maupun pikiran-pikiran yang ideal dengan hasil pengamatan peneliti pada kondisi yang terjadi di

⁴⁷ Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Beverly Hills, C.A.: SAGE Publications, Inc.

⁴⁸ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 170

⁴⁹ Patton, M.Q. 1988. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc.

⁵⁰ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 175

⁵¹ Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, (California: SAGE Publications, Inc. 1994)

lapangan secara riil. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh kejelasan atas seting penelitian, terutama kaitan antara perbandingan ideal dari subjek terteliti dan kenyataan yang sebenarnya terjadi secara riil di lapangan.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi, data dan interpretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk dikomentari. Komentar dari informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan yang diperoleh dari komentar informan itu digunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Pelaksanaan teknik ini tidak dikenakan kepada semua informan, melainkan dicukupkan hanya kepada informan kunci.

Pengecekan oleh teman sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega dosen yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam bidang hukum Islam dan kajian jender. Beberapa kolega dosen di jurusan Syari'ah IAIN Madura diminta kesediaan mereka untuk melakukan diskusi, memberikan masukan, dan pertimbangan. Penggunaan teknik ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk senantiasa bersikap jujur, terbuka, dan bersedia menerima koreksi maupun saran untuk perbaikan. Dengan demikian, kekurangtepatan pemahaman dan pemaknaan atas seting penelitian dapat diatasi dan diperbaiki sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memperdalam kajian sebagai dasar melakukan klarifikasi atas penafsiran data/temuan penelitian.

Pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial) dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hasil kegiatan penelitian lapangan. Data yang terkumpul

itu digunakan sebagai bahan referensi untuk keperluan pemeriksaan atas kesesuaian perolehan data dengan kesimpulan hasil penelitian. Pihak yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah dosen yang memiliki keahlian metodologi penelitian dan dosen/pihak lain yang memiliki kompetensi tentang *content* hukum Islam dan kajian gender.

Uji dependabilitas, sebagai salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan proses penelitian, dilakukan peneliti untuk memperbaiki kekurangtepatan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Keterlibatan dan peranan konsultan penelitian, ahli metodologi, dan ahli hukum Islam dan kajian gender dalam kegiatan penelitian ini diposisikan sebagai *dependent auditor*. Mereka diberi wewenang untuk melakukan *review* atas hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan agar semua temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah.

Pengecekan keabsahan temuan dilakukan oleh peneliti dalam bentuk audit konfirmabilitas untuk menetapkan objektivitas data dan temuan hasil penelitian sesuai dengan kondisi aktual yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini secara simultan dilakukan audit konfirmabilitas dan audit dependabilitas. Audit konfirmabilitas bertujuan untuk menilai *hasil* penelitian, sedangkan audit dependabilitas dimaksudkan untuk menilai *proses* kegiatan penelitian. Dalam audit konfirmabilitas dilakukan penilaian atas keterkaitan antara informasi, data, dan interpretasi yang tersusun dalam organisasi pelaporan hasil penelitian yang didukung oleh materi kajian maupun digunakan dalam *audit trail*.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Sejalan dengan penggunaan pendekatan dan rancangan kualitatif, kegiatan penelitian ini dilakukan melalui lima tahap. *Pertama*, tahap studi orientasi atau pengenalan atas konteks dan seting penelitian. Tahap ini ditempuh pada awal peneliti memasuki seting lapangan untuk memperoleh gambaran umum tentang kompleksitas situasi lapangan dengan berpijak pada bahan-bahan yang telah dipelajari dari berbagai sumber.

Kegiatan peneliti pada tahap pertama ini adalah: (1) mencari isu-isu umum yang khas dalam konteks penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di PA se wilayah Madura; (2) mengkaji sejumlah literatur yang berkaitan dan relevan dengan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017; (3) melakukan studi orientasi pada subjek terteliti untuk mengumpulkan data sementara secara umum; dan (4) melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang ahli dalam kajian penegakan hukum untuk memperoleh masukan dan saran-saran tentang tema pokok penelitian.

Kedua, Tahap eksplorasi umum. Pada tahap ini peneliti melakukan: (1) konsultasi dan permohonan ijin melakukan penelitian kepada Rektor IAIN Madura; (2) melakukan penjajagan umum pada seting penelitian untuk dilakukan observasi serta wawancara terhadap orang-orang yang dipandang memiliki informasi yang relatif lengkap tentang konteks dan seting kajian. Pemilihan terhadap merekat memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan seleksi awal atas penetapan informan penelitian ini; (3) melakukan studi literatur untuk menemukan dan memantapkan kembali fokus penelitian; (4) mengadakan diskusi terbatas tentang penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran; dan (5) melakukan rangkaian

diskusi lanjutan dengan kolega dosen guna memperoleh keutuhan informasi dalam rangkaian kegiatan penelitian

Ketiga, tahap eksplorasi terfokus. Pada tahap ini peneliti (1) melakukan pengumpulan data secara mendalam dan rinci guna menemukan konseptual tema-tema di lapangan. Pengumpulan data tersebut diawali dengan kegiatan mengidentifikasi data, jenis data, dan sumber data. Selanjutnya dilakukan penyelarasan penggalian data dengan teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, dan dokumentasi; (2) melakukan kegiatan secara simultan antara pengumpulan data dan analisis data. Hasil analisis data dijadikan dasar untuk penyusunan hipotesis dan sebagai pijakan untuk pengumpulan data pada tahap berikutnya. Kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan perumusan hipotesis dilakukan terus-menerus pada tahap ini hingga peneliti memperoleh kepastian atas konsistensi data dan keabsahan temuan; (3) melakukan pengembangan desain penelitian agar terwujud kesesuaian antara topik kajian dengan setting dan fokus penelitian.

Keempat, tahap pemeriksaan hasil dan pengecekan keabsahan temuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang atas data yang terkumpul untuk dikonfirmasi kepada informan atau subjek terteliti. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menguji kredibilitas temuan penelitian melalui teknik *audit trail* oleh auditor internal, yakni konsultan penelitian/pakar kajian hukum dan perlindungan perempuan dan anak.

Kelima, tahap penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian ini merujuk pada buku-buku mutakhir tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini, selesai pula rangkaian kegiatan

penelitian dan untuk selanjutnya laporan penelitian ini diserahkan kepada Rektor IAIN Madura, cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura sebagai sponsor dana penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian merupakan paparan data berdasarkan sejumlah topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sedangkan pembahasan merupakan analisis temuan hasil penelitian tentang penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 beserta penjelasan/penafsiran dan keterkaitannya dengan teori dan implikasinya pada penegakan hukum berkeadilan gender.

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian berupa paparan data berdasarkan catatan hasil wawancara. Deskripsi data meliputi: strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di PA se wilayah Madura; kendala penerapannya dan solusi atas kendala penerapannya.

Untuk mengawali paparan data dari sejumlah topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, berikut disajikan lebih dulu pemetaan informasi-dasar tentang kecenderungan penyelesaian problem kerumahtanggaan melalui lembaga perceraian di PA, diantaranya: *pertama*, pada umumnya, baik suami maupun isteri yang berposisi sebagai inisiator mencari solusi penyelesaian problem kerumahtanggaan melalui lembaga perceraian di PA merupakan “pilihan akhir” setelah gagal menempuh berbagai cara penyelesaian. Atas dasar itu mereka seringkali hanya fokus pada tuntutan pokok, yaitu putusya ikatan perkawinan.

Kedua, pengajuan tuntutan atau gugatan tambahan terkait hak-hak isteri dan anak, pada umumnya diajukan berdasarkan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) atau berdasarkan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai talak dan berdasarkan kumulasi hak pada perkara cerai gugat. *Ketiga*, *mindset* dan kepekaan sebagian hakim masih belum beranjak dari berhukum secara tekstual menjadi kontekstual atau progresif. Sebagian dari mereka juga masih ada yang kurang aktif mengikuti perkembangan atau dinamika hukum terkait dengan bidang tugasnya. Misalnya, beberapa hakim mengaku kurang untuk tidak menyatakan tidak mengikuti proses keberlakuan PERMA No. 3 tahun 2017. Fakta itu turut menjadi problem keterpenuhan data dalam penelitian ini. Meskipun begitu berikut ini akan dipaparkan data penelitian hasil wawancara kepada informan hakim di 4 (empat) PA se wilayah Madura berdasarkan fokus penelitian.

1. Strategi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura.

Penyelesaian kasus/problem kerumahtanggaan di Madura yang terjadi antara seorang suami dengan seorang isteri melalui lembaga perceraian di PA diperlakukan sama. Maksudnya hakim PA di Madura tidak terlalu rigit mempersoalkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang berujung pada pengajuan gugatan perceraian, apapun penyebabnya yang terpenting bagi hakim adalah mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran itu telah membuat rumah tangga jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Demikian juga peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan untuk memeriksa dan memutus perkara itu juga sama, yaitu UUP Pasal 39 (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, PP Pasal 19 (f) jo KHI Pasal 116 (f) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990, “Kalau Hakim telah yakin bahwa pecahnya hati kedua belah pihak suami isteri menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 dan oleh karena itu satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian. Doktrin yang diterapkan dalam memeriksa perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken home*). Oleh karena itu tidak penting mengetahui siapa yang bersalah dan apa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Bagi majelis hakim yang terpenting adalah mengetahui keadaan yang senyatanya di dalam rumah tangga para pihak (pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat) sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki. Berikut ini adalah penuturan para hakim di PA Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep:

Yang saya tahu hakim PA itu taat asas. Maksudnya kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan selalu ditaati. Jika ada kasus hukum dan ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang, maka majelis hakim akan menerapkannya saja. Penjelasannya begini, pada saat memeriksa dan memutus perkara perceraian, hakim pasti memprosesnya sesuai dengan hukum materiil dan formil yang ada. Biasanya hakim tidak terlalu fokus pada penyebabnya, tetapi yang menjadi pertimbangan hukum adalah fakta rumah tangga para pihak sudah retak dan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Rujukan hukumnya tetap UUP, PP dan KHI, tepatnya UUP Pasal 39 (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, PP Pasal 19 (f) jo KHI Pasal 116 (f) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁵²

Pada posisi kasus yang diajukan ke pengadilan majelis hakim tidak memandang perlu untuk menelusuri siapa yang bersalah dan siapa pemicu/penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Majelis hakim hanya fokus pada akibat yang ditimbulkan, yaitu retaknya rumah tangga dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim dibatasi oleh hukum materiil dan formil PA.⁵³

Selama saya bertugas menjadi hakim, sejak baru terlibat sebagai anggota majelis hakim sampai sekarang ini memimpin majelis hakim selalu memperlakukan sama untuk semua perkara perceraian. Bagi majelis yang terpenting bukan mencari siapa yang bersalah atau penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri. Tetapi yang terpenting adalah akibat yang ditimbulkan telah menjadikan hubungan perkawinan mereka goyah dan retak sehingga sudah tidak bisa disatukan lagi. Jadi kewenangan majelis hakim tetap memutus berdasarkan hukum yang lazim dijadikan rujukan di PA, yaitu yaitu UUP Pasal 39 (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, PP Pasal 19 (f) jo KHI Pasal 116 (f) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, “kalau Hakim telah yakin bahwa pecahnya hati kedua belah pihak suami isteri menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 dan oleh karena itu satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian”⁵⁴

Dalam proses persidangan, biasanya majelis hakim hanya fokus pada akibat yang ditimbulkan bukan pada penyebabnya. Komitmen ini dapat dimaknai bahwa hakim PA sangat taat pada aturan perundang-undangan seperti UUP Pasal 39 (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, PP Pasal 19 (f) jo KHI Pasal 116 (f) “Antara suami dan isteri

⁵² Wawancara dengan ibu Dra. Farhanah, M.H hakim PA Bangkalan di kantor PA, 25 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

⁵³ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Dra. Aisyah hakim PA Pamekasan di kantor PA, 27 Juni 2019 pukul 13.00 WIB

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁵⁵

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa hakim PA di Madura tidak terlalu mempersoalkan secara rigid penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang berujung pada pengajuan gugatan perceraian ke PA. Apapun penyebabnya yang terpenting adalah akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran itu telah membuat rumah tangga suami isteri jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Demikian juga peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan untuk memeriksa dan memutus perkara juga sama untuk semua kasus, yaitu UUP, PP, KHI, dan Yurisprudensi.

Khusus setelah Mahkamah Agung memberlakukan regulasi baru berupa PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa sebagian majelis hakim sudah memberlakukan dan sebagian yang lain belum memberlakukan. Berikut ini petikan wawancara tentang strategi memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017:

Pada tahap awal persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Qolbi hakim PA Bangkalan di kantor PA, 18 Juni 2012 pukul 10.00 WIB

jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Tetapi jika mereka tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak pengacara, maka penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian itu tidak terlalu urgen karena sudah lazim difahami. Penjelasan ini sangat berguna, baik kepada pihak suami sebagai pihak yang akan membayar kewajiban maupun pihak isteri yang akan menerima hak-haknya karena di dalam praktik persidangan banyak isteri yang tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut, baik untuk isteri maupun untuk anaknya sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut.⁵⁶

Hakim bersikap aktif di dalam persidangan meskipun salah satu prinsip dasar beracara perdata hakim bersifat pasif. Perubahan sikap hakim ini menemukan relevansinya atau legitimasi atas keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi hakim untuk mempertegas posisinya sebagai “penegak keadilan” tidak sekedar “pemutus perkara” di dalam sidang pengadilan. Pada saat

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Dra. Aisyah hakim PA Pamekasan di kantor PA, 27 Juni 2019 pukul 13.00 WIB

menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim akan membantu menjelaskan tentang kedudukan dan hak-hak isteri, tujuannya untuk memberi *support* (keberanian) bagi pihak isteri untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya (pada tahap jawaban).⁵⁷

Strategi hakim yaitu menggunakan mandat legalnya hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak dalam putusan yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Tetapi penggunaan hak *ex officio* itu masih dibatasi penggunaannya (hanya) untuk isteri yang tidak mau bercerai dari suaminya dengan alasan masih mencintai suami dan demi anak-anak.⁵⁸

Strategi memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu dengan menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar kewajiban kepada isteri dan anaknya. Penundaan itu didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 131 ayat (4). Meskipun begitu, penormaan penundaan batas waktu ikrar talak itu belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan kepada perempuan ka-

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Dra. Farhanah, M.H hakim PA Bangkalan di kantor PA, 25 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Qolbi hakim PA Bangkalan di kantor PA, 18 Juni 2012 pukul 10.00 WIB

rena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada kasus tertentu norma itu bisa disalahgunakan oleh suami yang tidak beritikad baik. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa norma itu bisa menjadi “bumerang” bagi sebagian isteri.⁵⁹

Berdasarkan petikan wawancara itu dapat dinyatakan bahwa strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah dilakukan sejak persidangan tahap awal, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Tetapi jika mereka tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak pengacara, maka penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian itu tidak terlalu urgen karena sudah lazim difahami oleh pengacara. Penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian ini sangat berguna, baik kepada pihak suami sebagai pihak yang akan membayar kewajiban maupun pihak isteri yang akan menerima hak-haknya karena di dalam praktik persidangan banyak isteri yang tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah diceraikan oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut, baik untuk isteri maupun untuk anaknya sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut.

Strategi berikutnya adalah hakim bersikap aktif di dalam persidangan meskipun salah satu prinsip dasar beracara perdata hakim bersifat pasif. Perubahan sikap hakim ini menjadi bukti bahwa hakim PA telah mengikuti perkembangan hukum yaitu pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi hakim untuk mempertegas posisinya sebagai “penegak keadilan” tidak sekedar “pemutus perkara” di dalam sidang pen-

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

gadilan. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim akan membantu menjelaskan tentang kedudukan dan hak-hak isteri, tujuannya untuk memberi *support* (keberanian) bagi pihak isteri untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya (pada tahap jawaban).

Strategi hakim yang lain adalah menggunakan mandat legalnya hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak dalam putusan yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Sayangnya penggunaan hak *ex officio* itu masih dibatasi penggunaannya (hanya) untuk isteri yang tidak mau bercerai dari suaminya dengan alasan masih mencintai suami dan demi anak-anak.

Untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, menurut penerusan hakim adalah dengan menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan. Penundaan itu didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 131 ayat (4). Meskipun begitu, penormaan penundaan batas waktu ikrar talak itu belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan kepada perempuan karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada kasus tertentu norma itu bisa disalahgunakan oleh suami yang tidak ber'tikad baik. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa norma itu bisa menjadi "bumerang" bagi sebagian isteri.⁶⁰

2. Kendala Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura

Pertama, pada perkara cerai gugat, pada umumnya isteri hanya menuntut gugatan pokok yaitu putusannya ikatan perkawinan atau perceraian, sedangkan suami tidak menghadiri persidangan sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*. Pada posisi inilah isteri telah kehilangan hak-haknya pasca perceraian, kecuali hak-hak anak (nafkah anak) dapat

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

ditetapkan secara *ex officio* meskipun hanya terbatas pada suami yang berstatus ASN. Tujuan penetapan hak anak dalam putusan itu diniatkan sebagai bukti bahwa hakim telah berpihak pada perlindungan anak dan untuk menjadi bukti otentik kepada bendahara pembayaran gaji. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa secara umum PERMA No. 3 Tahun 2017 belum diterapkan pada perkara cerai gugat.

Kedua, pada perkara cerai talak, isteri (pada umumnya) tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, jika pihak lawan (termohon) tidak hadir maka akan diputus secara verstek dan pihak lawan (isteri) dianggap telah menerima putusan pengadilan.

Ketiga, Kemampuan ekonomi suami juga menjadi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Argumennya dapat dijelaskan, walaupun majelis hakim telah memperkirakan kemampuan suami dalam penetapan jumlah nominal pembayaran hak-hak isteri dan anak, namun dalam praktik tidak serta merta dapat dilaksanakan/dipenuhi semata-mata karena alasan kemampuan suami sehingga berakibat pada penundaan sidang ikrar talak.

Keempat, Gugatan hak diajukan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Sebaliknya jika disampaikan sesudah duplik harus mendapatkan persetujuan tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi tahun 2013 yang menyebutkan bahwa: “perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat”. Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu.

Kelima, Regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah “dapat” sebagaimana tercantum dalam

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) **“dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak” kecuali isteri menghendaki lain”**. Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentuan normatif tersebut “tidak secara sungguh-sungguh” menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak.

3. Solusi atas Kendala Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura

Jika majelis hakim telah menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak di dalam putusan perceraian sebagai bukti otentik atas kepastian perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum (menjadi pihak dalam perkara perceraian) dan telah ditetapkan cara pembayarannya sesuai dengan amanat SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf (c) dengan mencantumkan kata-kata **“dibayar sebelum ikrar talak”**, dalam praktiknya sangat bergantung kepada para pihak suami dan isteri. Maksudnya, jika pada hari sidang suami bisa memenuhi kewajibannya membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, maka ikrar talak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya pada hari sidang,

maka sidang ikrar ditunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali.

Sedangkan solusi dari pihak hakim adalah menahan Akta Cerai (AC) jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, sementara dari pihak isteri juga menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

B. Pembahasan

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menyatakan bahwa perceraian itu sejatinya berposisi sebagai sesuatu yang darurat atau menjadi alternatif terakhir yang dipilih dalam situasi sulit sebagai suatu keputusan untuk menemukan solusi. Itulah jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan dari puncak kemelut dalam kehidupan rumah tangga.⁶¹ Dalam bahasa lain dinyatakan bahwa perceraian baru akan diperbolehkan atau disyari'atkan jika sangat dibutuhkan, sebaliknya akan dibenci jika tidak dibutuhkan.⁶² Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود).

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 6875.

⁶² *Ibid.*, hlm. 6875.

Artinya: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.⁶³

Makna hadis itu diadopsi dan selaras dengan rumusan asas perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu asas mempersulit perceraian, bahwa suatu perceraian hanya dapat dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁶⁴ Di samping itu, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan oleh mantan suami atau isteri akibat putusannya perkawinan karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUP berikut ini:

- g. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
- h. Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya mantan suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa mantan isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;
- i. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.⁶⁵

Ketentuan pasal 41 UUP diurai lebih rinci di dalam pasal 149 KHI, bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, mantan suami wajib untuk:

⁶³ Abū Dāwūd Sulaimān b. al-Asy‘ās al-Sajistāni, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa ‘l-Nasyr wa ‘l-Tauzī’, 1994), hlm. 220.

⁶⁴ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974* Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP, 48. Pasal 115 dan 116 KHI, hlm. 357.

⁶⁵ *Ibid*, 13-14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 282.

- i. Memberi *muṭ'ah* yang layak kepada mantan isterinya berupa uang atau harta benda kecuali jika mantan isterinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
- j. Memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan isterinya selama masa *'iddah* kecuali jika mantan isterinya itu telah ditalak *bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- k. Melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila mantan isterinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
- l. Membayar biaya pengasuhan anak (*haḍānah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.⁶⁶

Rumusan hak-hak kaum perempuan dan anak pasca perceraian tersebut merupakan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka. Itulah bentuk keberpihakan UUP dan KHI kepada kaum perempuan dan anak karena dalam banyak kasus seringkali mereka menjadi korban perceraian. Adapun penegasan atas keabsahan perceraian di depan pengadilan merupakan awal dari perlindungan hukum kepada perempuan sebagai isteri karena suami tidak lagi dapat bersikap terlalu dominan apalagi sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak, sementara itu para isteri dimungkinkan untuk mengajukan dan membela hak-haknya termasuk hak anaknya karena jamak diketahui dalam banyak kasus perceraian anak-anak mengikuti dan berada dalam pengasuhan ibunya.

Di samping itu, secara substansi ketentuan pasal 41 UUP dan pasal 149 KHI menetapkan kewajiban secara langsung kepada suami atas isteri dan anak-anak keturunannya pasca perceraian sehingga hakim dapat menerapkan ketentuan pasal tersebut meskipun isteri tidak mengajukan gugatan. Dalam istilah hukum acara kuasa hakim itu disebut hak *ex officio* yaitu hak yang melekat pada jabatan hakim untuk menetapkan kewajiban suami meskipun tidak ada tuntutan dari pihak lawan atau isteri.⁶⁷

Sayangnya di dalam praktik sidang pengadilan hak *ex officio* itu seringkali dibatasi penggunaannya. Implikasinya, putusan pengadilan itu hanya berfungsi sebatas memutus perkara tetapi belum menyelesaikan suatu masalah. Bentuk konkretnya, di dalam banyak kasus perceraian jika perempuan yang berposisi sebagai termohon dalam perkara cerai talak tidak mengajukan hak-haknya dan hak-hak anaknya dalam gugatan *rekonvensi*, maka putusan perceraian itu hanya memenuhi aspek kepastian hukum atau legalitas tentang putusnya perkawinan tetapi belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Bagi sebagian perempuan yang tidak terbiasa bekerja situasi itu akan sangat menyulitkan karena keberlanjutan hidupnya dan hidup anak-anaknya dipertaruhkan. Begitu juga, jika perempuan tersebut berposisi sebagai penggugat pada perkara cerai gugat tidak mengajukan kumulasi hak juga akan ber-nasib sama, putusan perceraian itu hanya memenuhi gugatan pokoknya berupa pu-

⁶⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 367-368.

⁶⁷ *Ex officio* berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Belanda disebut *office* yang bermakna "karena jabatan" Lihat Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 626.

tusnya ikatan perkawinan mereka dan tidak ada kepastian perlindungan hak-hak pasca perceraian untuk dirinya dan anak-anaknya. Selanjutnya, isterilah yang akan menanggung semua kewajiban terkait dengan hak-hak anak, sementara suami terbebas dari kewajiban apapun. Dalam ranah inilah pengadilan dapat dinyatakan telah melakukan *impunitas* (pembiaran) kepada suami yang abai atas kewajibannya kepada isteri dan anak-anak keturunan mereka.

Sekarang ini, setelah Mahkamah Agung memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan momentum yang tepat bagi hakim PA untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi mereka.

Berikut Ini contoh putusan yang telah memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017:

P U T U S A N

Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Spg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan ”**Cerai Talak**” antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Sampang, 22 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 26 Nopember 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari No. VII B Kelurahan Saunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sekarang memilih domisili di Dusun Patapan Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 06 Pebruari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sampang pada Register Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Spg., tanggal 06 Pebruari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kabupaten Kota Surabaya dengan status jejak dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/51/VIII/1992 tanggal 22 Agustus 1992;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. Nurdiana Nita Sri Taufik umur 24 tahun;
 - 2.2. Mega Nandita Akhiria Taufik umur 20 tahun;
 - 2.3. Nur Faida Annayla Taufik umur 04 tahun;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 01 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya Kota Surabaya selama ± 08 (delapan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Kamoning selama ± 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon memiliki hutang kepada masyarakat tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 08 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2018 hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga sudah menasehati dan sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa) telah memperoleh Surat Ijin Perceraian untuk melakukan Perceraian dengan Termohon dari Bupati Sampang selaku Pejabat yang berwenang, Nomor X.873.4/333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi didepan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **Muhammad Azhar, S.Ag.,MH.** dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 26 Pebruari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil (gagal), kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya benar semuanya dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, namun Termohon minta kepada Pemohon untuk menempati rumah bersama yang berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang saat ini ditempati oleh anak pertama dan anak yang terakhir Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa saat ini Termohon saat ini Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang nomor 03 (tiga);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon untuk menempati rumah bersama tersebut, sebab rumah tersebut sudah dijaminan kepada saudara Pemohon. Masalahnya Pemohon telah meminjam uang kepada saudara Pemohon tersebut sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang-hutang Termohon pada orang lain dan pada bank yang dipinjam Termohon dengan memalsu tanda tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas **replik** Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatannya dan Pemohon juga menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan nya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/51/VIII/1992 tanggal 22 Agustus 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Taufik NIK. 3527032210700005 tanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Ijin Perceraian dari Bupati Sampang, Nomor X.873.4/333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Lengkong Desa Kamoning Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adik kandung Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Asmani;
 - c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
 - d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon banyak ditagih hutang, bahkan orang tersebut menagih kepada saksi, kemudian saksi

sampaikan kepada Pemohon bahwa ada orang yang menagih hutang, lalu Pemohon mengajak musyawarah dengan Termohon untuk menyelesaikan hutang Termohon tersebut, akan tetapi Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon;

- f. Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
 - g. Bahwa saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
 - h. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 09 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2018;
 - i. Bahwa saksi sudah tiga kali merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan ;
2. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Teban Desa Kamoning Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi tetangga dekat Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Asmani;
 - c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
 - d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon punya hutang ke orang lain sehingga banyak orang menagih hutang dan saksi tahu ketika ada 2 orang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon, diantaranya bernama Jatim dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon masalah hutang tersebut, Termohon malah pergi keluar meninggalkan rumah;
- f. Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
- g. Bahwa saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- h. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 08 (delapan) bulan;
- i. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi keluarganya, yaitu:

1. **Achmad bin Gending**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari I/3 B Kecamatan Sawunggaling, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi ayah kandung Termohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Taufik;
 - c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah saksi, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;

- d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena 20 (dua puluh) tahun terakhir ini Termohon jika pulang ke rumah saksi selalu mengadu kepada saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah perempuan dan jika pulang ke rumahnya sendiri di Desa Kamoning Termohon tidak bebas dan merasa terancam jiwanya oleh Pemohon;
- f. Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal \pm 09 (sembilan) bulan;
- g. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan mengenai rumah bersama Pemohon dan Termohon akan diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga tidak keberatan apabila Termohon sewaktu-waktu berkunjung ke rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyetujui pernyataan Pemohon mengenai rumah bersama Pemohon dan Termohon akan diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon, juga Termohon setuju dan tidak keberatan dengan pernyataan Pemohon, apabila Termohon sewaktu-waktu berkunjung ke rumah bersama tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparat Pemerintahan Desa/ Kepala Desa (PNS) telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Sampang Nomor X.873.4/333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk melakukan Perceraian, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan **mediasi** didepan Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, dan atas laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Pebruari 2019 Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon memiliki hutang kepada masyarakat tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta kepada Pemohon dapat menempati rumah bersama Termohon dan Pemohon

yang berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang saat ini ditempati oleh anak pertama dan anak terakhir Termohon dan Pemohon. Terhadap tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang sebagai gugatan rekonsensi dan akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Ijin Bupati) membuktikan bahwa Pemohon sebagai aparat pemerintahan desa telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari atasan langungnya, Bupati Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama antara 08 (delapan) sampai dengan 09 (sembilan) bulan yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon mempunyai banyak hutang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon mengajak untuk menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi dan Majelis menilai dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan Bupati) membuktikan bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Sampang, maka hal ini telah memenuhi ketentuan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon telah mengajukan seorang keluarganya saksi, yakni **Achmad bin Gending**;

Menimbang bahwa saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan pengetahuan, namun kurang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dianggap kesaksian atau *unus testis nullus testis* karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, maka harus didukung atau ditambah dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 169 HIR. sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan Termohon telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama :
 - 1.1. Nurdiana Nita Sari Taufik umur 24 tahun;
 - 1.2. Mega Nandita Akhiria Taufik umur 20 tahun;
 - 1.3. Nur Faida Annayla Taufik umur 04 tahun;
2. **Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang;**
3. **Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya sampai diajukannya permohonan ini atau selama ± 09 (sembilan) bulan sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;**

4. **Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;**
5. **Bahwa Pemohon di persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;**

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;


Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan serta Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Termohon, dimana saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “**pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al makhsuroh)**”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum (30): 21



Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma’ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah (2): 227 yang berbunyi ;



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152, 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib;

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila istri tersebut qabla dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Termohon sebagai isteri akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya dengan mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artiny : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa“

sehingga oleh karena itu, juga sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka menurut pertimbangan Majelis dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa serta mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama \pm 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dikabulkan untuk dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, dan Majelis memandang patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon sebagai Kepala Desa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (mut'ah dan nafkah iddah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah SWT. telah berfirman:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدي لها حقوقها المالية

Artinya : “Memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon dari sebagian kewajiban (mut’ah dan nafkah iddah) yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pengucapam ikrar talak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut agar supaya Penggugat Rekonpensi dapat menempati rumah bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebab rumah bersama tersebut sudah dijaminakan kepada saudara Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah meminjam uang kepada saudaranya tersebut sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang-hutang Penggugat Rekonpensi pada orang lain dan di bank;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonpensi menyatakan rumah bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan

diatasnamakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonpensi berkunjung ke rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menerima dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menerima dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Taufik bin H. Mostofa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asmani binti Achmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sampang pada hari **Rabu** tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M, Hum.** selaku Ketua Majelis, didampingi **Dra. Hj. Siti Aisah, MH.** dan **Ismail, S. Ag., M, HI.** masing-masing selaku Hakim Anggota serta **Imran Saleh, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

argumentasi bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 19 huruf (f), PP jo Pasal 116 huruf (f), KHI dan telah memenuhi syarat pembuktian dan bersesuaian dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 227 yang berbunyi ;



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Atas dasar itulah permohonan Pemohon dikabulkan dan diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap. Hal penting dalam putusan cerai talak itu majelis hakim telah menggunakan hak legalnya untuk menetapkan hak-hak mantan isteri melalui lembaga *Ex Officio* berdasarkan norma hukum Pasal 41 huruf (c) UUP jo Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152, 158 huruf (b) KHI, bahwa bekas suami wajib;

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila istri tersebut qabla dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Kewajiban memberikan mut'ah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban penderitaan Termohon sebagai isteri yang diceraikan suaminya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2): 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa“

Disamping itu, penetapan mut'ah juga didasarkan pada Pasal 160 KHI, bahwa jumlah mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Atas dasar itu Majelis telah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa dan mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.

Di samping itu majelis hakim juga telah mempertimbangkan penetapan nafkah iddah sebagai kewajiban suami kepada isteri yang akan menjalani iddah talak raj'i. Berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon sebagai Kepala Desa, maka Majelis Hakim

menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- d. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal penting yang perlu dinyatakan, bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2019 meski tidak dinyatakan secara eksplisit, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (mut'ah dan nafkah iddah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 229:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدى لها حقوقها المالية

Artinya : "Memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Atas dasar itulah untuk memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon dari sebagian kewajiban (mut'ah dan nafkah iddah) yang dibebankan kepada

Pemohon sebagai akibat dari perceraian, Majelis memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Kebijakan majelis hakim dalam kasus tersebut tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan asas *equality* karena memenangkan gugatan penggugat rekonpensi (isteri) dan menempatkan tergugat rekonpensi (suami) sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan berbagai asas yang berlaku dalam peradilan agama. Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap salah satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan peradilan agama maupun yang bersifat umum, yaitu dengan memberlakukan **asas legalistis** yang menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004, dan **asas persamaan yaitu** asas persamaan atau *equality* serupa dengan asas legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni: (1) persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “equal before the law”, (2) hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law”, (3) mendapatkan hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal justice under the law”.

Proses yang demikian itu dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam lembaga peradilan agama. Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga hukum yang berperan secara positif dalam menyelesaikan problem rumah tangga dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus ikatan perkawinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang deskripsi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan penelitian disusun dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian., sedangkan saran-saran didasarkan atas kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan laporan temuan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, berikut ini dirumuskan kesimpulan penelitian:

1. **Strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dilakukan sejak di awal proses persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Penjelasan ini sangat berguna bagi pihak isteri yang akan menerima hak karena di dalam praktik persidangan banyak isteri tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah diceraikan oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim bersikap aktif memberi *support* untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya. Strategi selanjutnya hakim menggunakan mandat legalnya untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak secara *ex officio* dan strategi terakhir adalah menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar kewajiban kepada isteri dan anaknya. Meskipun begitu, penundaan batas waktu ikrar talak**

harus dilakukan secara cermat untuk menghindari disalahgunakan oleh suami yang tidak beri'tikad baik.

2. Kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama se wilayah Madura adalah ketidakhadiran pihak lawan, baik suami pada perkara cerai gugat maupun isteri pada perkara cerai talak sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*, Kemampuan ekonomi suami, dan Gugatan hak diajukan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Ketentuan ini didasarkan pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II edisi revisi tahun 2013 bahwa: "perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat". Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu. Kendala lainnya adalah regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah "dapat" sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain". Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian.
3. Jika majelis hakim telah menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak di dalam putusan perceraian sebagai bukti otentik atas kepastian perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum (menjadi pihak dalam perkara perceraian) dan telah ditetapkan cara pembayarannya sesuai dengan amanat

SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf (c) dengan mencantumkan kata-kata **“dibayar sebelum ikrar talak”**, dalam praktiknya sangat bergantung kepada para pihak suami dan isteri. Maksudnya, jika pada hari sidang suami bisa memenuhi kewajibannya membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, maka ikrar talak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya pada hari sidang, solusinya sidang ikrar ditunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Sedangkan solusi dari pihak hakim adalah menahan Akta Cerai (AC) jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, sementara dari pihak isteri juga menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pembahasan atas temuan penelitian, dan kesimpulan—sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu—tim peneliti memandang perlu untuk menyampaikan saran, khususnya bagi:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan lebih luas tentang tema-tema kajian dan penelitian empirik tentang penegakan hukum berkeadilan gender. Temuan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah kembali betapa persoalan-persoalan tentang relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga masih menyisakan begitu banyak, begitu kompleks, dan begitu rumit persoalan yang dihadapi atau “diderita” kaum perempuan dalam berhidmat kepada kepentingan kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.
2. Praktisi hukum, yaitu Majelis Hakim PA se wilayah Madura yang menyidangkan perkara-perkara perceraian, sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi dari proses persidangan dan penetapan hasil putusan hukum tentang pemberdayaan perempuan di dalam persidangan. Temuan hasil kajian-empirik ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara;
3. Para pemimpin umat/tokoh masyarakat, yaitu cendekiawan muslim (*ulama* dalam bahasa ilmiah) dan Kiai (*ulama* dalam bahasa agama), sebagai informasi dan bahan masukan tentang pemberlakuan PERMA NO. 3 Tahun 2017. Hasil penelitian

ini dapat menjadi bahan penyuluhan (pencerahan pola pikir/perilaku melalui bahasa agama) dan pemberdayaan kehidupan keluarga dan kerumahtanggaan, sebagai unit terkecil dan elemen-dasar pembentuk struktur sistem sosial;

4. Para akademisi, pengkaji, dan penyebar informasi keilmuan, yaitu dosen pada fakultas/jurusan Syariah/Hukum Islam, peneliti, pengkaji masalah gender, dan pemerhati problema sosioyuridis, sebagai gambaran dan bahan kajian tentang temuan hasil penelitian ilmiah mengenai pemberlakuan PERMA NO. 3 Tahun 2017. Hasil kajian hukum sosiologis ini dapat dimanfaatkan sebagai *starting point* untuk mendekonstruksi paradigma dan pemahaman tentang aturan-aturan yuridis-formal, implementasi, serta implikasi sosialnya sehingga sejalan dengan praksis keadilan hukum dan harapan warga masyarakat dalam kehidupan sosial kerumahtanggaan;
5. Tim perumus dan pengambil keputusan institusional pada level Pusat, sebagai bahan pendukung dalam melakukan legislasi guna memantapkan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HMPA). Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan dan perumusan hukum materiil dan hukum formil peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. IX, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Arto, Mukti. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2017. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Annas, Syaiful. 2018. *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama)*. *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII*. No. 391 Juni 2018. Jakarta: IKAHI
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. keempat, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. 1997. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbie, E. 1986 *The Practice of Social Research*. California: Belmont Publishing Co.
- Choiri, A. 2017. *Stereotip Gender dan Keadilan Gender terhadap Perempuan sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian*. www.badilag.net
- Dāwūd, Abū Sulaimān b. al-Asy'as al-Sajistāni, 1994, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa 'l-Nasyr wa 'l-Tauzī'.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Departemen Agama RI. 1985. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Depag RI.
- Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. 1991. *Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction*. In *Anthropology and Education quarterly*, 12(1).
- Hadari Nawawi. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hasbi Ash Shiddieqy. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yoyakarta: PT Al-maarif.
- Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet.keenam. Jakarta: Sinar Grafika
- Kerlinger, F.N. 1986. *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, C.A: Sage Publications, Inc.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Moh. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.2 Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Moleong, L.J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musawwamah, Siti dkk. 2015. *Kajian Sosiolegal Penyelesaian Kasus-kasus KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Madura, Studi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban, Penelian Kompetitif Kolektif*, Jakarta: Direktorat Pendis, Dirjen Pedis, Kementerian Agama RI.
- Manan, Abdul. 2005. *Reformasi Hukum Islam, di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi*. Ediasi ke-2. Jakarta: Kencana
- Moleong, L.J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mursidah, Silmi. 2018. *Analisis Masalah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6. Malang: Bayumedia Publishing
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rikza, Nauval. 2018. *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunarto. 2016. *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 5, No.2, Mahkamah Agung RI

- Suadi, Amran. 2018. *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII. No. 390 Mei 2018. Jakarta: IKAHI
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui berdasarkan UU No.35 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang telah diperbarui I berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan diperbarui II berdasarkan UU No.50 Tahun 2009
- Departemen Kehakiman RI. 2004. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan*. Pamekasan: Pengadilan Agama.
- Mahkamah Agung RI. 2012. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan*. Pamekasan: Pengadilan Agama.
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, 2009. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang KDRT*, Jakarta: Komnas Perempuan dan IALDF.
- Mukti Arto. 2000. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. III (Rev.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musdah Mulia. 2006. *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, makalah disampaikan dalam Seminar & Lokakarya Nasional *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.
- Noeng Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Presiden RI. 1974. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Presiden RI. 1975. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Presiden RI. 1989. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Presiden RI. 1991. *Instruksi Preseiden RI Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Presiden RI. 2003. *Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*
- Presiden RI. 2004. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Presiden RI. 2006. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- PERMA No.1 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Soerjono Soekanto. 1986. *pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soejono & Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soertandyo Wignjosoebroro. 2002. *HUKUM: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan I. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Yin, R.K. 1996. *Case Studi Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Young, P.V. 1982. *Scientific Social Surveys and Research*. New Delhi: Prentice-Hall of India.

Instrumen Penelitian/Matriks Operasional Taksonomi Fokus Penelitian

**“PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA”**

No	FOKUS	TAKSONOMI FOKUS	RINCIAN TEMATIK FOKUS
1	Strategi penerapan PERMA tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama.	a. Pada perkara Cerai Talak;	1) Pemohon-Termohon hadir; 2) ada tuntutan rekonsvansi; 3) Termohon tidak hadir (<i>ex officio</i>); 4) kesadaran/kemampuan Pemohon; 5) kesadaran/mindset hakim.
		b. Pada perkara Cerai Gugat;	1. Penggugat-Tergugat hadir; 2) ada kumulasi hak; 3) Tergugat tidak hadir (<i>ex officio</i>); 4) kesadaran/kemampuan Tergugat; 5) kesadaran/mindset hakim.
2	Kendala penerapan PERMA tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	a. Materi PERMA	1) sinergi antar pasal 2) bahasa opsional
		b. Kesadaran/kemampuan Suami	1) Tidak memiliki pekerjaan; 2) Penghasilan tidak mencukupi; 3) Sikap acuh tak acuh.
		c. Perspektif Hakim	1) <i>mindset</i> hakim. 2) sensitivitas jender hakim.
3	Solusi atas kendala penerapan PERMA tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama.	a. Inisiatif hakim	1) menunda ikrar; 2) negosiasi ulang ; 3) menahan Akta Cerai.
		b. Inisiatif Isteri	1) negosiasi ulang; 2) membebaskan suami dari kewajiban nafkah pasca cerai;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama: Dra. Hj. Siti Musawwamah. M.Hum
Tempat/Tgl Lahir: Rembang/15 Agustus 1965
NIP.: 19650815 199803 2 001
Pangkat/Gol.: Pembina Tk. 1. IV/b
Jabatan: Lektor Kepala
Alamat Rumah: Jalan KH. Agus Salim Gg. IV No. 12 Pamekasan
Alamat Kantor: STAIN Pamekasan. Jalan Raya Panglegur Km 4 Pamekasan
Email: mamahtaufiq@yahoo.com
No. Telp./HP: +62-8121636465, +62-81939234367
Nama Ayah: H. Askud
Nama Ibu: Hj. Musthofi'ah
Nama Suami: Dr. H. Taufiqurrahman. M.Pd
Nama Anak: 1. Arina Kamiliya, S.HI, M.H, Calon Hakim Pengadilan Agama
2. Alfian Fawzi, Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta
3. Saily Amalia, Siswa SMP Tahfidz PP Al-Amien. Prenduan Sumenep

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - SD/MI: SD Negeri Bonang Lasem Rembang, Tahun Lulus 1979
 - SMP/MTs: MTs Negeri Lasem. Rembang. Tahun Lulus 1982
 - SMA/MA: MAN 1 Yogyakarta. Tahun Lulus 1985
 - S1: Jurusan PA Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta. 1991
 - S2: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. 2003
2. Pendidikan Nonformal
 - Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang.
 - Workshop Penguatan Penelitian Perspektif Gender Direktorat Diktis
 - Workshop Penguatan Penelitian *Action Research* Direktorat Diktis

C. Riwayat Pekerjaan

1. CPNS STAIN Pamekasan 1997
2. PNS STAIN Pamekasan 1998
3. Staf Pengajar Jurusan Syariah 1999 s/d sekarang

4 Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) 2000 s/d 2008

D. Pengalaman Organisasi

1. KNPI Pamekasan 2003 s/d 2008
2. Dewan Pakar Muslimat NU Cabang Pamekasan 2008 s/d 2012
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan 2009 s/d sekarang
4. Wakil Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2008 s/d 2012
5. Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2012 s/d 2016
6. Pengurus DPP IKASUKA 2009 s/d sekarang
7. Pengurus Pusat Konsultasi dan Advokasi Hukum STAIN Pamekasan 2004 s/d sekarang
8. Pengurus Pusat (Wakil Ketua 3) Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI) 2018 s/d 2022
9. Pengurus Majelis Ta'lim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Pamekasan 2019 s/d 2023

F. Minat Keilmuan

1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Perdata Islam Indonesia
3. Sejarah Peradilan Islam
4. Studi Putusan Peradilan Agama
5. Studi Jender dan HAM

G. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Buku Saku *Ayat dan Hadits Ahkam* (Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. 2005)
 - b. Buku Ajar Hukum Perkawinan (STAIN Pamekasan Press. 2010)
 - c. Kontekstualisasi Mediasi di Pengadilan Agama (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
 - d. Gerakan Keluarga Sakinah (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
 - e. Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura (Kemenag RI. Dirjen Pendis Diktis. 2012)
2. Artikel
 - a. *Posisi dan Tanggungjawab Isteri dalam Kehidupan Rumah Tangga*. (Jurnal Karsa STAIN Pamekasan. Vol.I. 2000)
 - b. *Perempuan dalam Persidangan: Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol.I. 2006)
 - c. *Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya di Pamekasan* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol.II. 2007)
 - d. *Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka*

- Masyarakat* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. III. No. 2. 2008)
- e. *Pergeseran Relasi Orang tua dan Anak dalam Perkara-Hukum Wali Adhal* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. III. No.1. 2008)
 - f. *Gerakan Keluarga Sakinah di Pamekasan*. Nuansa (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan STAIN Pamekasan. Vol. 6. No. 2. 2009)
 - g. *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. makalah presentasi pada forum *Pelatihan Kader Keluarga Sadar Hukum*. Pengurus PKK Setda Kabupaten Pamekasan. (2005)
 - h. *Jender dalam Perspektif Islam*. Makalah presentasi pada *Pelatihan Sensivitas Jender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan* bagi Mahasiswa STAIN Pamekasan (2006)
 - i. *Islam dan Perlindungan Anak*. Makalah presentasi seminar Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Anak*. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pamekasan (2008)
 - j. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makalah presentasi *Penyuluhan Hukum Laboratorium Syariah* (2008). *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama*. Makalah presentasi *Pembekalan Praktik Peradilan*. Laboratorium Syariah (2009)
 - k. *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*. ACIS (2011)
 - l. *Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. 7. No.1. 2012)
 - m. *Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis*. AICIS (2012)
 - n. *Problem Praktik Khuruj Bagi Anggota Jamaah Tabligh di Madura* (Jurnal *al-Ihkam* Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Vol. 8. Juli. 2015)
 - o. *Ragam Kajian Gender di Kalangan Mahasiswa STAIN Pamekasan* (Jurnal Karsa. 2015)
3. Penelitian
- a. *Pandangan Dosen STAIN Pamekasan tentang Kesetaraan Jender* (2003).
 - b. *Keterwakilan Perempuan pada PEMILU* (2004)
 - c. *Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan* (2005)
 - d. *Kasus-kasus KDRT dan Penyelesaian Yuridisnya di Pamekasan* (2006)
 - e. *Fenomena Keberdayaan Isteri dalam Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2006)

- f. *Pergeseran Relasi Orang tua dan Anak dalam Perkara-Hukum Wali Adhal* (2007)
- g. *Islam dan Jender: Dinamika Relasi Suami-Isteri pada Masyarakat Branta Pesisir Pamekasan Madura*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2007)
- h. *Studi Eksploratif Pandangan Pemuka Masyarakat Pamekasan tentang Pembaruan Hukum Perkawinan* (2008)
- i. *Gerakan Keluarga Sakinah di Pamekasan* (2009).
- J *Akeptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2010)
- k. *Mediasi Integratif di Pengadilan Agama* (2011)
- l. *Akses Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan: Studi Atas Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pamekasan*. Penelitian Kompetitif DIKTIS (2011)
- m. *Pandangan Masyarakat atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis* (2012)
- n. *Ragam Kajian Gender di STAIN Pamekasan* (2014).

Yogyakarta. 19 Agustus 2019



Dra. Siti Musawwamah. M.Hum

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian
Judul Penelitian: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia dan Malaysia: Studi Regulasi dan Implementasi
Jenis penelitian: Penelitian-kualitatif
Kategori Penelitian: Penelitian Lieder
2. Ketua Tim Peneliti
Nama: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
NIP/NIDN: 196508151998032001/2015086501
Pangkat/Golongan: Pembina TK.I/IVb
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala

Anggota Tim Peneliti
Nama: Dr. H. Maimun, M.HI
NIP/NIDN: 197704072003121003/2007047702

Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I/IVb
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
3. Lokasi Penelitian: PA Indonesia & Malaysia
4. Jangka Waktu Penelitian: 18 Maret s/d 19 Agustus 2022
5. Biaya yang Diperlukan: Rp. 81.500.000,-



Mengetahui,
Ketua LPPM IAIN Madura

Dr. Moch. Masyhur Abadi, M.Fil.I
196504251991031004

Pamekasan, 19 Agustus 2022
Peneliti,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
196508151998032001




Pamekasan, 19 Agustus 2022
Rektor IAIN Madura

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001

LAPORAN AKHIR

**BANTUAN PENELITIAN RISET LIEDER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA
TAHUN 2022**



**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA:
STUDI REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

Disusun Oleh:

Ketua Tim : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
Anggota : 1. Dr. Maimun, S.Ag., M.HI
2. Dr. Eri Hariyanto, S.H., M.Hum
3. Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum
4. Harisah, SE.Sy., M.Sy
5. Muhammad Taufiq, Lc., M.Sy., Ph.D

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, senantiasa dipersembahkan hanya kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* atas *hidayah*, *ma’unah*, dan *rahmat*Nya yang telah memberi kemampuan, kesempatan, dan kesanggupan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini. Hanya kepadaNyalah kami tawakal dan serahkan semua urusan. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan ajarannya sampai hari akhir nanti.

Laporan penelitian berjudul PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI REGULASI DAN IMPLEMENTASI dimaksudkan untuk mendeskripsikan regulasi, implementasi dan mengidentifikasi secara cermat kendala implementasi; dan, menjelaskan secara rinci solusi mengatasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Madura yang telah berkenan memberikan kesempatan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepala LP2M IAIN Madura yang telah berkenan memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Tuaka Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim PTA , Hakim PA, akademisi di Indonesia dan Malaysia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kehadiran peneliti dalam kegiatan wawancara. Kesediaan dan kesabaran mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun konfirmasi dari peneliti tentang kajian pokok penelitian ini berkontribusi cukup bermakna dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian ini.
4. Semua pihak yang –tidak dapat kami sebutkan satu-persatu– telah membantu kami dalam proses menyelesaikan penelitian ini.

Semoga dukungan, partisipasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi tambahan kemanfaatan hasil kerja ini, sebagai bagian dari upaya pencerahan pola pikir maupun pola perilaku insan akademik dalam mengungkap

sebagian kecil dari realitas pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Untuk itu kami haturkan terima kasih.

Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saran dan perbaikan senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan informasi yang disajikan dalam laporan penelitian ini.

Pamekasan, 30 Oktober 2022

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
196508151998032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan Perkawinan Anak merupakan komitmen negara bersama masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Komitmen ini didasari oleh kesadaran bahwa perkawinan anak telah melanggar hak asasi anak (HAM Anak) terlengkap¹ yaitu hak mendapatkan pendidikan dasar, hak kesehatan reproduksi, hak ekonomi, hak terbebas dari kekerasan dalam berbagai bentuk dan hak-hak sosial lainnya yang diatur dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)², Konvensi Hak-hak Anak³, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP)X jo Kompilasi Hukum Islam (HKI)⁴, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.⁵

Komitmen bersama itu sudah dimulai sejak tahun 2017 dan kembali di-launching pada tanggal 31 Januari 2022 yang lalu dengan melibatkan 17 kementerian/lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau Kota, 65

¹ Lies Marcos, dalam *“Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak”* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021), VIII.

² “Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, ‘Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa,’” t.t.

³ “Pasal 2 ‘Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain,’” t.t.

⁴ “Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” t.t.

⁵ “Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender,” t.t.

lembaga masyarakat yang selama ini telah bermitra, Komunitas Jurnalis Kawan Anak dan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) serta para tokoh agama yang mewakili 6 agama di Indonesia.

Ikhtiar KPPPA itu terus menerus diupayakan untuk menghasilkan kontribusi nyata mencegah praktik-praktik perkawinan anak di Indonesia dan berhasil mengalami penurunan jumlah secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 secara tegas telah ditargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh mengupayakan pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas kinerja pembangunan yang terukur.

Atas dasar itulah Kementerian PPPA menetapkan 8 (delapan) strategi untuk percepatan capaian pencegahan perkawinan anak di Indonesia meliputi:⁶ *pertama*, membina Forum Anak mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan, desa/kelurahan. *Kedua*, Kementerian telah menyiapkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat provinsi dan kabupaten, kota yang menyediakan layanan informasi dan konseling bagi keluarga serta dilengkapi dengan kehadiran psikolog. *Ketiga*, Bekerjasama dengan 13 (tiga belas) kementerian dan lembaga, diantaranya dengan Kemendikbud telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak, dengan Kemenag telah mengembangkan Madrasah Ramah Anak, yang jumlahnya lebih dari 40 ribu sekolah dan madrasah.

⁶ “Sambutan Menteri KPPPA pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan PPA di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 Pebruai 2020,” 2020.

Kelima, Kementerian PPPA telah mendorong penandatanganan komitmen pencegahan perkawinan anak bersama perwakilan 6 agama di Indonesia dan lembaga hukum terutama pengadilan agama sebagai lembaga garda terdepan upaya mencegah perkawinan anak. *Keenam*, lembaga kesehatan, terutama dalam hal melakukan promosi dan pencegahan terkait masalah kesehatan reproduksi. *Ketujuh*, peningkatan pemahaman hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dikawinkan pada usia anak, kepada masyarakat, keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat. *Kedelapan*, memastikan semua pimpinan daerah, provinsi, kabupaten, kota hingga desa, kelurahan mengintegrasikan target pencegahan perkawinan anak ke dalam RPJMD dan Rencana Kerja Daerah setiap tahunnya, karena perkawinan anak merupakan salah satu indikator provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan layak anak,"⁷

Penelitian ini menetapkan strategi kelima sebagai *starting poin* karena dalam realitasnya pencegahan perkawinan anak masih merupakan perjuangan panjang di Indonesia termasuk lembaga hukum terutama pengadilan agama sebagai lembaga garda terdepan upaya mencegah perkawinan anak. Bagi orang tua yang menginginkan perkawinan anak secara legal tidak jarang berhubungan dengan pengadilan agama untuk memutuskan. Setelah hasrat mereka ditolak oleh KUA prosedur resminya mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Pada saat itulah mandat legal hakim dipertaruhkan untuk memberi putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

⁷ "Sambutan Menteri KPPPA pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan PPA di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 Pebruai 2020."

Pada penghujung akhir 2018 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah membuat putusan “*fenomenal*” dalam bidang hukum keluarga, yaitu mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Putusan itu teregistrasi dalam putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017⁸ pada tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UUP tentang batas minimal usia kawin (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yaitu hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender.⁹ Mandat legalnya adalah rekomendasi kepada DPR RI untuk merevisi ketentuan batas minimal usia kawin.

Dalam waktu yang relatif singkat,¹⁰ DPR bersama dengan pemerintah telah merespon putusan MK dan merubah batas minimal usia kawin (laki-laki dan perempuan sama berumur 19 tahun) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP. Sayangnya dalam realitanya, pasca perubahan batas minimal usia kawin pengajuan dispensasi kawin (selanjutnya

⁸ “Sebelumnya MK telah membuat 2 (dua) putusan ‘fenomenal’ di bidang hukum keluarga, yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibunya dinilai,” 2010.

⁹ Samsul Hadi, “Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah,” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 11, no. 2 (2018): 174–83.

¹⁰ “Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.,” 2019.

disebut diska) menampakkan peningkatan jumlah yang luar biasa baik secara nasional maupun regional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang mengungkapkan telah terjadi tren penurunan jumlah perkawinan anak 10.82 persen pada tahun 2019 menjadi 10,35 persen pada tahun 2020, tetapi pada saat yang sama terdapat fenomena berbanding terbalik dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin di lembaga pengadilan agama selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami lonjakan jumlah yang luar biasa. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 mengungkapkan bahwa pasca disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terjadi lonjakan pengajuan dispensasi kawin hingga lebih dari 250% atau 64.196.

Data itu dapat dimaknai bahwa spirit revisi undang-undang perkawinan untuk menekan angka perkawinan anak masih belum terpenuhi padahal UU Nomor 16 tahun 2019 dapat dinyatakan telah memenuhi aspek keadilan dibanding UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap kurang memadai dan diskriminatif terhadap anak perempuan. Atas dasar itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan diska (selanjutnya disebut PERMA Diska) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur tentang diska padahal undang-undang perubahan batas minimal usia kawin pada Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 mengamanatkan untuk mempertimbangkan dan menggali “alasan sangat mendesak” dan “bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagai pertimbangan memutus perkara diska.

Problem yang sama juga terjadi di Negara tetangga Malaysia, bahwa perkawinan anak masih menjadi problem yang berkepanjangan karena adanya dualisme peradilan yang mengatur batas usia minimal kawin secara berbeda.¹¹

Dualisme peradilan itu dapat berpengaruh terhadap maraknya perkawinan anak di Malaysia karena Pengadilan sipil mengikut Undang-undang Perkawinan dan Perceraian 1976 bahwa usia legal kawin bagi non muslim adalah 18 tahun, sedangkan Mahkamah Syariah berdasarkan Undang-undang Hukum Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menetapkan usia minimal kawin bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain ketentuan itu Hakim Syariah juga memberikan izin kawin dalam keadaan tertentu . Dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia ijin kawin dalam keadaan tertentu itu dikenal dengan istilah dispensasi kawin. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa problem perkawin anak di Malaysia salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi yang berbeda tentang batas usia minimal kawin dan adanya kelonggaran keberlakuan norma tentang dispensasi kawin.¹²

Berdasarkan kajian awal tentang problem pencegahan perkawinan anak inilah yang ikut mendasari penelitian ini dilakukan untuk: *pertama*, mendeskripsikan regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia; *kedua*, mengetahui implementasi regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia *ketiga*, mengidentifikasi secara cermat kendala

¹¹ “Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merivisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.”

¹² “Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merivisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.”

implementasinya dan menjelaskan secara rinci solusi mengatasi kendala pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai manfaat dan kontribusi bagi upaya menekan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi konteks penelitian tersebut, penelitian ini menyajikan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia; *kedua*, Bagaimana implementasi regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia; *ketiga*, Apa kendala dan solusi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mendeskripsikan regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia; *kedua*, mengetahui implementasi regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia *ketiga*, mengidentifikasi secara cermat kendala implementasinya dan menjelaskan secara rinci solusi mengatasi kendala pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

D. Kajian Terdahulu yang relevan

Kajian tentang Perkawinan Anak di Indonesia dan Malaysia telah diteliti oleh banyak peneliti meskipun dengan tema yang berbeda. Penelitian yang

dilakukan di Indonesia antara lain: artikel yang ditulis oleh Erna Rustiana dkk,¹³ tentang “Pencegahan Pernikahan Dini”. Artikel ini mengkaji pernikahan dini di desa Cikajang kecamatan Cikajang kabupaten Garut disebabkan oleh latar sosial, budaya, ekonomi. Kemenarikan penelitian ini diungkapkkan oleh peneliti yaitu adanya latar politik pemerintah, baik pemerintah desa maupun staf Kantor Urusan Agama (KUA) tidak melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Artikel lain ditulis oleh M. Abdussalam Hizbullah dengan judul “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”. Akibat kurang luasnya pertimbangan hakim pada pemberian dispensasi perkawinan dan dampak buruk yang diperoleh dari perkawinan di usia anak yang dilaksnaakan pasca dispensasi perkawinan, artikel ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan tidak dapat mendegradasikan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.¹⁴ Ahmad Muqaffi dkk menulis artikel tentang “Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan”. Artikel ini mengungkapkan adanya potensi ketidaksinkronan antara Undang-undang perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2004) dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) dalam menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Pada Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2004) Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebaliknya pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun

¹³ Erna Rustiana, Yusup Hermawan, dan Yudi Triana, “Pencegahan Pernikahan Dini,” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut* 1, no. 1 (2020): 15.

¹⁴ M. Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Pusat Pengurus Gender dan Anak IAIN Bengkulu* 1, no. 2 (t.t.): 283.

2019 terdapat peluang orang tua menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara.¹⁵

Selanjutnya artikel yang ditulis Ratnaningsih dan Sudjatmiko “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak”¹⁶. Artikel ini mengungkapkan bahwa pembatasan usia pernikahan pada Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan perkawinan anak dapat membawa dampak negatif antara lain memiliki dampak ekonomi, dampak sosial, dampak Kesehatan, dampak psykologis, dapat menghambat program pemerintah untuk mengatur angka kelahiran dan keluarga berencana. Sehingga batasan usia perkawinan ini dapat disimpulkan dapat memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun Pembatasan usia pernikahan ini masih dimungkinkan adanya penyimpangan dengan adanya peluang dispensasi pernikahan melalui pengadilan oleh orang tua dengan disertai bukti yang kuat dari tenaga kesehatan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat lagi dilakukan penundaan. Dengan demikian pembatasan usia pernikahan ini belum dapat memberikan nilai kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Universitas Islam Negeri Antasari* 5, no. 3 (t.t.): 374.

¹⁶ Ratnaningsih dan Sudjatmiko, “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak,” *JECLR* 1, no. 1 (2021): 60–62.

Derry Istiawan¹⁷ menulis artikel tentang pencegahan pernikahan anak usia dini di Dusun Gembor, Desa Ranjing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dengan cara menyekolahkan ke Pondok Pesantren pencegahan ini dilakukan himbauan oleh mudin setempat dan pengelola pondok pesantren dengan memberikan fasilitas pembelajaran yang bagus, kesadaran tentang bentuk bahaya pernikahan dini. Terahir artikel yang ditulis Sri Karyati¹⁸ Berlakunya UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan. Namun hal ini tidak serta merta menuntaskan persoalan pernikahan anak di NTB. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persolan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Sehingga dibentuklah kebijakan pencegahan pernikahan anak di NTB telah mengakomodir perubahan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ditetapkannya Raperda Pencegahan pernikahan anak dalam propemraperda tahun 2020.

Adapun beberapa tulisan mengenai pencegahan pernikahan anak di Malaysia yaitu: artikel berjudul “Why Girls get Married Early in Sarawak, Malaysia – an Exploratory Qualitative Study” artikel ini fokus membahas faktor-faktor maraknya perempuan Serawak Malaysia menikah di bawah umum 18 tahun. Artikel ini mencoba mencari pendekatan baru untuk intervensi dalam mencegah

¹⁷ “Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo,” *FISIP Universitas Airlangga*, 2022, 10.

¹⁸ Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Unizar Law Review* 2, no. 2 (Desember 2019): 139.

faktor-faktor tersebut.¹⁹ Artikel “Child Marriages In Malaysia – A Myth Or Phenomenon” Artikel ini mendeskripsikan dualisme dua pengadilan di Malaysia, yaitu Pengadilan Sipil (bagi non Muslim) dan Mahkamah Syariah (bagi muslim). Dualisme ini dapat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan anak di Malaysia, karena Pengadilan sipil mengikut Undang-undang Perkawinan dan Perceraian 1976 bahwa usia legal menikah bagi non muslim adalah 18 tahun. Sedangkan Mahkamah Syariah pada Undang-undang Hukum Keluarga Islam (Kelantan) 2002, usia minimal menikah bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 16 tahun, kecuali Hakim Syariah memberikan izin dalam keadaan tertentu. Perbedaan usia nikah dan pengecualian inilah yang membuka kran maraknya pernikahan anak di Malaysia.²⁰ Kemudian artikel “Child Marriage In Malaysia: Whose Rights Are Being Violated” menjelaskan tentang faktor pernikahan anak dan pelanggaran hak-hak anak di Malaysia, seperti pelanggaran hak kesehatan, pendidikan, kebebasan.²¹ Kemudian artikel “In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan, Malaysia: a qualitative study” artikel ini mengkaji masalah individu, keluarga, komunitas sosial seputar alasan pernikahan anak di Kelantan, Malaysia. Artikel ini menyatakan bahwa ada tiga alasan sosial-ekologis yaitu, ketidakdewasaan dalam pengambilan keputusan, kemiskinan keluarga dan norma-

¹⁹ Ayako Kohno dkk, “., ‘Why girls get married early in Sarawak, Malaysia-an exploratory qualitative study,’ t.t.,” t.t., <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>.

²⁰ Suzanna Abdul Hadi, “CHILD MARRIAGES IN MALAYSIA – A MYTH OR PHENOMENON,” t.t.,” t.t.

²¹ Noraine Bahari, Yarina Ahmad, dan Nor Azira Ayob, “CHILD MARRIAGE IN MALAYSIA: WHOSE RIGHTS ARE BEING VIOLATED?,” (UiTM Cawangan N. Sembilan, Kampus Seremban, 2021), 978–967.

norma agama dan budaya.²² Artikel “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minimal Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” membahas tentang perkawinan anak-anak dan tahapan umur minimal dengan studi komparatif antara kitab-kitab fikih klasik dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia.²³ Artikel “Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Had Umur Minimum Dan Implikasinya” ini fokus membahas batas minimum perkawinan anak di Malaysia dan implikasinya dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan komparasi kitab turats (klasik), enakmen Negeri-negeri, dan undang-undang. Artikel ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan implikasi pernikahan anak melalui pendidikan sehingga tercipta kemaslahatan anak.²⁴ Artikel “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa” artikel ini fokus perbandingan enakmen, undang-undang di Malaysia dan konvensi internasional.²⁵

Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa kajian tentang pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan studi regulasi dan implementasi belum pernah dilakukan. Kajian ini menemukan relevansinya sebagai

²² Ayako Kohno dkk, “In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan,” *Malaysia: a qualitative study*, *BMJ Open* 9, 2019, 27377, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>.

²³ Zanariah Noor, “Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam,” *Jurnal Syariah* 21 2, no. 2 (2013): 165–90.

²⁴ Nik Rahim bin Nik Ajis et al, “Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Had Umur dan Implikasinya” 8, no. 2 (2020): 15–30.

²⁵ Mohamad Hafifi Hassim dkk, “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan antara Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa” 7, no. 1 (2020): 20–44.

negara bertetangga dan berpenduduk mayoritas muslim untuk mendeskripsikan regulasi pencegahan perkawinan anak, implementasi dan menganalisis kendala dan solusinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan di Indonesia

1. Kajian Hukum Perkawinan

Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

²⁶ Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 338.

umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁷

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.²⁸

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.²⁹ Akan tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”³⁰

²⁷ Abdul Manaf dkk, 340.

²⁸ Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto, “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 13–30.

²⁹ “Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum,” 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>.

³⁰ Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 310.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.³¹

Peraturan yang selanjutnya mengatur perihal usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual...,” dan menurut Pasal 26 ayat (1) butir “c” menjelaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.³²

Dalam kajian hukum perdata, pembahasan terhadap batasan usia menunjukkan tingkat kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum. Dilihat dari sudut pandang hukum perdata, titik poin dari dispensasi kawin adalah menempatkan seseorang yang belum mencapai dewasa menikah, seolah-olah dianggap sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan. Konsep yang sama

³¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, 2015), 19–20.

³² Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 520, 523 dan 526.

seperti halnya dispensasi nikah dikenal dalam hukum perdata dengan pendewasaan *handlichting*. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi sudah menikah dianggap telah dewasa, demikian juga jika belum berumur 21 tahun kemudian bercerai, maka ia tetap dipandang telah dewasa. Pendewasaan dimaksudkan untuk meniadakan keadaan seseorang yang dalam keadaan *minderjarig* (belum berusia 21 tahun) sehingga dianggap telah dewasa. Pendewasaan dapat terjadi secara sempurna *venia aetatis* jika telah berumur 20 tahun, dan pendewasaan terbatas jika telah berumur 18 tahun.

Tingkat kedewasaan dalam hukum positif ternyata tidak ada keseragaman, sangat ditentukan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Beberapa variasi kedewasaan tersebut dapat dilihat pada beberapa sudut hukum. Berikut ini adalah usia tingkat kedewasaan dilihat dari batas usianya.³³ *Pertama*, usia kedewasaan dapat dilihat pada:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 angka 26 Anak dimaksud adalah anak di bawah 18 tahun
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; (b) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan

³³ Marilang Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*, 2017, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

ditempatkan di LAPS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; (c) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
7. Undang-undang U No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.

8. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴

Kedua, tingkat kedewasaan berumur 16 (enam belas) tahun yaitu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 5 Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim. *Ketiga*, tingkat kedewasaan berumur 21 tahun pada : (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5 Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh. (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 29 Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Dalam pasal 330 KUHPperdata, tingkat kedewasaan seseorang jika telah mencapai usia 21 tahun.³⁵

Keempat, tingkat kedewasaan terjadi pada usia 23 tahun pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 41 ayat (6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan- ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku

³⁴ Marilang Marilang.

³⁵ Marilang M Marilang, "KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549>.

secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki- laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.³⁶

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.³⁷

2. Syarat-Syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan)

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah

³⁶ Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama* (Badilag, MA, 2019).

³⁷ Achmad Bahroni et al, "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Transparansi Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan anak) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan

³⁸ Kholifatun Nur Mustofa, "Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes," *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.

yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudaran yang terjadi akibat perkawinan anak, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.³⁹

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudaran. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang

³⁹ Nur Suhra Wardyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); , ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia.," 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

Sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, penulis berpendapat bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan.

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, dimana: *pertama* Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan; Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan; *kedua* Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan

⁴⁰ “Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” 2017.

syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik; dan *tiga* Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.⁴¹

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu hakim perlu menimbang fakta-fakta di persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar. Sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.⁴²

Sehingga Majelis Hakim dalam perkara dispensasi kawin ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a Contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1)

⁴¹ “Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.”

⁴² “Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁴³

3. Pencegahan Perkawinan Anak

Kaitan dispensasi kawin dengan keadilan adalah bahwa keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum dan tujuan hukum merupakan muara akhir terhadap proses penyelesaian perkara, di antara teori tujuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah keadilan (*gerachtgkeit*), kemanfaatan (*zwegkmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).⁴⁴ Ketiga hal tersebut, idealnya harus diperhatikan secara berimbang dan professional, meskipun dalam pelaksanaannya sulit untuk diwujudkan. Sehingga keadilan harus ditekankan guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan. Beberapa asas terkait pencegahan perkawinan anak.

a. Asas kepastian

Mengenai aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dalam putusan hakim dalam hal ini hakim yang pertama harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang

⁴³ Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

⁴⁴ Mursyid Djawas et al, "The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: A Study of Its Factors and Impacts in Aceh and South Sulawesi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20870>.

sedang dihadapi.⁴⁵ Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan dan ketertiban pada masyarakat.

b. Asas keadilan

Mengenai konsep asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat yang lainnya. Jadi dalam mempertimbangkan putusannya, seorang hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua secara komprehensif dalam putusannya.

c. Asas kemanfaatan

Kemaslahatan yang diperoleh bagi masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. anak para pemohon yang akan melakukan pernikahan terhambat oleh batas usia minimal untuk menikah seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pengadilan Agama Pamekasan setelah memeriksa dan mengadili tentang perkara dispensasi kawin yang disebabkan calon mempelai wanita yang masih berumur 17 tahun 10 bulan

⁴⁵ Nur Suhra Wardyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); , ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia."

akan tetapi bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab bagi majelis hakim dalam pertimbangannya maka demi kebaikan dan masa depan anak-anak tersebut sehingga demi penegakan hukum dan kemaslahatan bagi permohonan para pemohon dapat dikabulkan sehingga hal demikian merupakan suatu masalah.⁴⁶

B. Perkawinan di Malaysia

1. Perkawinan Anak

Sistem hukum di Malaysia sangat pluralistis dan unik karena terdiri dari tiga sistem peradilan. Pertama, sistem Peradilan Sipil yang berdasarkan *commonlaw* Inggris dalam hal hukum perdata dan pidana. Kedua, sistem peradilan Islam dalam hal hukum Islam dan Ketiga, Pengadilan Adat yang tidak tertulis. Sistem hukum pluralistis ini juga berlaku dalam hukum perkawinan. Pada umumnya perkawinan di Malaysia diatur dengan hukum tertulis, namun dalam keadaan tertentu ada beberapa perkawinan yang masih diatur dalam hukum adat tidak tertulis.⁴⁷

Sebagai negara dengan Konstitusi Federal tertulis, kedaulatan Konstitusi selalu dijunjung tinggi dan ketentuan-ketentuannya tidak hanya memberdayakan pemerintah dan pejabatnya, tetapi juga memberikan hak kepada individu, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat; kebebasan beragama; hak atas pendidikan; dan hak atas properti. Hak-hak ini diberikan kepada warga negara individu di Malaysia dan anak-anak menikmati hak yang sama dengan tunduk pada

⁴⁶ Nur Suhra Wardyah.

⁴⁷ Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa" 7, no. 1 (2020): 20–22.

batasan tertentu, seperti usia dewasa yang sah, kepemilikan properti, dan batasan untuk membuat kontrak.⁴⁸

Permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dan orang-orang yang memeluk agama Islam berada dalam yurisdiksi legislatif negara bagian, maka ada dua perangkat hukum keluarga yaitu UU 164 LRA, yang mengatur perkawinan dan perceraian. Malaysia, dan Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam Negara Bagian, yang berlaku untuk semua Muslim di Malaysia. Dikatakan bahwa ciri hukum keluarga di Malaysia berasal dari keragaman komponen penduduknya.

Berdasarkan Pasal 74 Konstitusi Federal, Badan Legislatif Negara Bagian memiliki kekuasaan untuk membuat hukum Islam negara bagian. Untuk Wilayah Federal, Parlemen dapat membuat undang-undang tentang masalah hukum keluarga Islam, maka Hukum Keluarga Islam (Federal Territories) 1984, yang berlaku untuk Wilayah Federal Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya⁴⁹ dan jabatan hal ihwal Agama di bawah masing-masing pemerintah negara bagian mengelola pernikahan bagi umat Islam. Oleh karena itu, ada 14 undang-undang dan prosedur di Malaysia yang mengatur pernikahan bagi umat Islam, masing-masing dari negara bagian di Semenanjung (terdiri dari 11 Negara Bagian Melayu), Wilayah Persekutuan dan Sabah dan Sarawak.⁵⁰

⁴⁸ Mohamad Hafifi Hassim et al, 20.

⁴⁹ Noraziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia* (Petaling Jaya: International Law Book of Services, 2015).

⁵⁰ Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 24.

2. Syarat-syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan)

Perkawinan anak tidak menjadi masalah dalam masyarakat di masa lalu. Praktik ini dipraktikkan secara luas, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga di masa lalu budaya masyarakat dunia lain, seperti di Cina, Jepang, India, Babel, Roma, Athena, Yahudi, dan Kristen di Eropa.⁵¹ Di Malaysia, ada berbagai ketentuan hukum yang memberikan definisi anak. Konstitusi Federal tidak menyebutkan usia mayoritas dalam sistem hukum Malaysia, dan definisi anak ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen. Namun, perlu dicatat bahwa definisi anak berbeda dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya, dan dalam sistem hukum Malaysia yang majemuk, definisi anak juga berbeda dalam hukum perdata, pidana dan Islam.⁵²

Berdasarkan asas *commonlaw* menganggap seseorang dianggap telah dewasa pada usia 21 tahun. Namun, karena tidak adanya alasan dan kewajaran dalam menentukan usia mayoritas 21 tahun, sebagian besar sistem hukum di Barat (dan dunia) telah mengubah usia mayoritas menjadi 18 tahun.⁵³

Akta Umur Dewasa (Undang-Undang Usia Dewasa) 1971 menyatakan, seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dianggap dewasa.⁵⁴ Akta Umur Dewasa (Undang-Undang Usia Dewasa) 1971 menyatakan, seseorang yang telah

⁵¹ Muhammad Khalid Masud dkk., *Powers, Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1996), 129.

⁵² Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 25.

⁵³ Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 25.

⁵⁴ S.M Cretney, *Principles of Family Law*, 1984, 465.

mencapai usia 18 tahun dianggap dewasa⁵⁵ kecuali dialokasikan sebaliknya dalam setiap hukum tertulis.⁵⁶ Batas usia 18 tahun dalam Undang-undang ini sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) 1976.⁵⁷ Namun batas usia dewasa untuk Muslim dan non-Muslim di bawah Child Care Act 1961 berbeda. Usia 21 tahun ditetapkan sebagai usia dewasa bagi non-Muslim definisi dan 18 tahun bagi Muslim.⁵⁸

Perbedaan definisi anak yang diatur dalam undang-undang ini tampaknya dimaksudkan untuk diterapkan pada konteks yang berbeda. Setiap Akta Parlemen (Undang-undang Parlemen) yang disebutkan di atas mungkin memiliki penerapan yang berbeda yang mengatur bidang hukum yang berbeda. Berkenaan dengan masalah pernikahan anak, penelitian ini menggunakan definisi yang diberikan oleh LRA dan Akta Kanak-kanak (Undang-undang Anak-anak) 2001.⁵⁹ Sedangkan bagi umat Islam, batas usia minimum tertuang dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 mengandungi pindaan terkini -P.U. (A)247/2002.⁶⁰ Dalam undang-undang bagian II (perkawinan) pasal 8 tentang umur minimum berkawin adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika kurang dari usia tersebut maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Hakim Syar'ie. Dari usia minimum itu ada pergerakan dari partai harapan setelah

⁵⁵ “Akta Umur Dewasa, seksyen 2.,” t.t.

⁵⁶ “Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c).,” t.t.

⁵⁷ “Akta 146,” t.t.

⁵⁸ “Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kes Kanagalingam lwn Kanagarajah (1982) 1 MLJ.,” 1982, 264.

⁵⁹ Mohamad Hafifi Hassim et al, “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa,” 26.

⁶⁰

“http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument,” t.t.

pemilu untuk meninggikan usia minimum, sehingga ada beberapa negeri seperti Selangor, Serawak dan Negeri Sembilan meninggikan usia kawin menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁶¹

3. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pernikahan anak merampas kesempatan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dan dapat mengakibatkan efek jangka panjang yang serius pada kehidupan dan kesehatan mereka. Pemerintah Malaysia mendukung prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menuntut agar semua negara bertindak untuk mengekang praktik ini sebelum 2030. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk mengatasi faktor penyumbang pernikahan anak melalui Rencana Strategis Nasional untuk Mengatasi Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur (2020-2025) yang dipantau oleh Jawatan Kuasa Pemandu (Panitia Pengarah) yang diurus oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat.⁶²

Ada enam faktor, 17 strategi dan Tindakan pencegahan anak di Malaysia

a. Rendahnya Pendapatan rumah tangga dan Kemiskinan

- 1) Memberikan Skema Hibah Anak untuk anak-anak B40 berusia lima tahun kebawah.
- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) untuk kelompok B40.
- 3) Memperkuat profesi pekerjaan sosial

⁶¹ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, Wawancara dengan, September 2022.

⁶² Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, "Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur No. 55," 2020, www.kpwkm.gov.my.

- b. Kurangnya akses untuk Pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduktif (SRH), juga kurangnya keterampilan mengasuh anak
 - 1) Promosikan aplikasi my Kafe TEEN oleh LPPKN.
 - 2) Melakukan lokakarya keterampilan mengasuh anak tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi (kesehatan seksual dan reproduksi) atau SRH).
 - 3) Memperkenalkan modul SRH untuk guru, siswa, anak putus sekolah, anak pengungsi, anak pemohon suaka dan anak-anak migrant.
- c. Kurangnya akses ke pendidikan dan tingkat kehadiran di sekolah yang rendah
 - 1) Sekolah menengah wajib hingga Formulir 5 untuk semua anak.
 - 2) Meningkatkan akses ke TVET.
 - 3) Subsidi untuk biaya sekolah terkait (transportasi, buku sekolah, dll).
- d. Stigma dan norma sosial yang membolehkan pernikahan anak
 - 1) Pelajari dan pahami norma-norma sosial ini di komunitas yang berbeda.
 - 2) Melatih pekerja sosial dan guru untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pernikahan anak, kehamilan remaja dan masalah lainnya.
 - 3) Melatih hakim, menteri utama dan staf tentang hak-hak anak dan perubahan undang-undang pernikahan anak.
 - 4) Mengembangkan dan melaksanakan rencana advokasi dan komunikasi dengan berbagai sector pemerintah dan LSM
- e. Hukum yang mengatur pernikahan sebelum usia 18 tahun

- 1) Menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum perdata, hukum keluarga Islam, dan hukum adat.
 - 2) Mempelajari kemungkinan mengubah undang-undang lain yang memungkinkan/memfasilitasi pernikahan anak (Akta Kanak-kanak 2001, Kaun Keseksaan, Akta Umur Dewasa 1971).
 - 3) Memerintahkan pencatatan pernikahan di Jabatan Pencatatan Negara.
- f. Kekurangan Data Pernikahan Anak memastikan pengumpulan, analisis dan penyebarluasan data umum dan berkala tentang perkawinan anak dilakukan. Contoh: perincian data menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, suku, agama dan negara bagian untuk anak dan pasangan serta pengumpulan data lainnya (alasan pernikahan anak, dll).⁶³

C. Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *nakaha- yankahu-nikahan* yang memiliki makna *al-'Aqd* (perjanjian), *al-Wathi'* (bersetubuh), dan *al-Dhammu wal-Tadakhul* (berkumpul). Makna harfiah mengenai pernikahan tersebut memang lebih condong kepada perbuatan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pasangan, maka tidak heran jika para ulama fiqh memberikan definisi tentang pernikahan yang lebih mengarah kepada hubungan biologis antara suami istri yang sudah melakukan akad pernikahan, meskipun pada dasarnya ada benarnya namun jika perhatikan lebih jauh bahwa ujung dari pernikahan tidak

⁶³ Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, "National Strategy Plan in Handling the Causes," 2019.

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hubungan seksual antara suami istri, tapi lebih dari itu.

Beberapa ulama' mendefinisikan pernikahan dalam istilah mereka dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun mirip. Antara lain: "Akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan". Atau "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".⁶⁴

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai "akad yang memberi faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja".⁶⁵ Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah "Akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".⁶⁶ Tak terkecuali para ulama' Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu "Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita".⁶⁷

Bukan hanya para ulama terdahulu saja yang memberikan definisi pernikahan dengan istilah sangat menekankan kepada pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan makna harfiyahnya, tapi juga para 'ulama berikutnya. Salah satunya misalkan seorang Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3

⁶⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. hlm., 4

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. hlm., 4

“Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.⁶⁸

Pengertian di atas juga bisa dibandingkan dengan pendapat lain misalnya M. Azhar Basyir mendefinisikan “Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah”.⁶⁹

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama’ di Indonesia. Hal ini bisa dilihat beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fiqh. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at⁷⁰. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁷¹ Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkan: “suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam”.⁷²

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

⁷⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 2.

⁷¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 348.

⁷² Abd. Shomad, *Hukum Islam*,...274.

Jika diperhatikan deretan pengertian yang dirumuskan oleh para ulama fiqh klasik maupun kontemporer masih cenderung mengarah kepada makna pernikahan secara bahasa, yaitu bersenang-senang (*istimta'*), atau bersetubuh, atau berkumpul. Tujuan pernikahan semata-mata dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual antara suami istri yang sebelum haram dilakukan. Pada dasarnya pengertian pernikahan yang demikian tidaklah keliru, karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah menutup celah ke arah maksiat yang salah satu unsur dominan kemaksiatan adalah karena unsur syahwat dan pemenuhan kebutuhan biologis. Hal demikian tercermin dalam sebuah hadits Nabi yaitu:

.... من استطاع منكم البياة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.....

“barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan (*farji*)...”

Hadits ini secara jelas menghubungkan antara keharusan menikah jika sudah dirasa mampu secara lahir dan bathin dengan menutup mata untuk melihat hal-hal yang dilarang agama, begitu juga pernikahan adalah salah satu cara untuk memelihara kemaluan, dalam artian bahwa hawa nafsu dan syahwat yang penyalurannya melalui perantara kemaluan, harus disalurkan melalui cara yang legal yaitu adanya akad nikah. Dengan demikian beberapa pengertian pernikahan yang dirumuskan para ulama sebagaimana telah dijabarkan di atas ada benarnya dan selaras dengan kandungan hadits tersebut.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah dan wajar, oleh karenanya pernikahan dalam Islam menjadi bagian ajaran yang penting, oleh karena ajaran penting maka dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunnah Nabi, yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.

Namun demikian peneliti meyakini bahwa memberikan pengertian pernikahan terbatas pada salah satu cara untuk melegalkan hubungan suami-istri saja adalah hal yang terlalu sempit dan sederhana. Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir bathin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.

Kalaupun suami memiliki kebutuhan untuk istimewa' bersama istrinya setelah akad pernikahan, maka istri juga memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti halnya suami. Begitu juga pada hak dan kewajiban yang lainnya. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti hubungan seksual, tapi juga menyangkut persoalan batin seperti kasih sayang, perasaan cinta, rasa senang dan tentram, serta perasaan nyaman dan aman.

Hemat penulis, di zaman yang seperti sekarang ini memaknai pernikahan sesederhana yang dirumuskan kebanyakan para ulama' fiqh sudah kurang relevan. Karena akan menimbulkan sikap meremehkan akad nikah yang seharusnya dijaga dan benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi sakralitasnya. Jika akad nikah dipandang hanya sekedar cara untuk mendapatkan satu tujuan, maka bukan tidak

mungkin cara tersebut dipakai secara berulang-ulang dan ditinggalkan juga setelah tujuannya tercapai.

Untuk itu, seharusnya pernikahan harus dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup (*istitha'*), itu artinya sanggup dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidzan*(ikatan yang kokoh dan kuat).

Pemikiran penulis seperti di atas, sebenarnya sebagian sudah direspon sebelumnya oleh kalangan ulama' di Indonesia, dengan merumuskan konsep pernikahan yang lebih terbuka dan menyeluruh, dalam arti mengarah kepada akad yang berangkat dari kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga yang diliputi oleh perasaan lahir dan batin juga dengan tujuan membina rumah tangga yang hanya sekali seumur hidup, abadi, dan kekal sepanjang hayat.

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³ Definisi di atas jika dirinci terdapat beberapa kata atau frase yang perlu diperhatikan, yaitu kata "ikatan lahir bathin". Frase sebagaimana tersebut di dalam nomenklatur undang-undang menunjukkan secara tersirat bahwa perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang

⁷³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

tersebut adalah perkawinan yang mengikat dua pihak suami-istri dalam hubungan yang sangat kuat tidak hanya pada hubungan fisik-biologis saja, melainkan juga membangun kesatuan hati nurani, perasaan, dan emosi, dalam tujuan pernikahan yang diliputi dengan ketenangan fisik dan jiwa.

Dalam frase yang lain juga perlu digarisbawahi kata “kekal”. Kata kekal dalam kamus Bahasa besar Bahasa Indonesia bermakna tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dan sebagainya), selama-lamanya; abadi; lestari,⁷⁴ artinya bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengisyaratkan agar pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang selalu diliputi dengan keharmonisan, penuh pengertian dan memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga ikatan pernikahan tidak ada kata akhir. Ikatan pernikahan yang kekal adalah ikatan yang tiada akhir atau setidaknya tidak mudah goyah hanya dengan penyebab yang sepele.

Kompilasi hukum Islam juga memberikan definisi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁵ Frase akad yang kokoh dan kuat menunjukkan bahwa KHI juga bercita-cita agar suatu ikatan pernikahan dipelihara secara baik, menghindari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga tetap terjalin ikatan pernikahan yang tidak akan rapuh dan goyah meskipun diterpa angin topan rumah tangga sekalipun. Ikatan yang kokoh dan kuat harus dimaknai bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki niat dan kometmen yang kuat untuk membina hubungan rumah tangga

⁷⁴KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal> (diakses tgl 28 Juli 2017)

⁷⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

yang kekal dan abadi selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu yang pendek, apalagi untuk jangka waktu tertentu, tentu tidak termasuk dalam konsep pernikahan yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di atas.

Untuk menuju pada pernikahan yang *mitsaqan ghalidhan* tidak cukup hanya berbekal niat dan kometmen saja, melainkan memerlukan unsur lainnya, seperti adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangannya, dimana komitmen tersebut dibangun berdasarkan kerelaan mereka berdua. Kesiapan mental dan psikis juga merupakan unsur penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh. Serta adanya dukungan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait khususnya orang tua mereka dan orang-orang terdekat lainnya. Di sini membutuhkan pengiringan niat yang kuat untuk hidup bersama untuk selama-lamanya.⁷⁶

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat dalam pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena menyangkut keabsahan akad nikah. Syarat pernikahan senantiasa melekat pada rukun-rukun nikah. Jumhur Ulama' menyepakati rukun nikah terdiri dari a) mempelai laki-laki, b) mempelai wanita, c) wali, d) 2 orang saksi, dan e) Ijab-Qabul (akad nikah),⁷⁷ dan ditambah dengan mahar sebagai bagian dari rukun nikah menurut pendapat Malikiyah⁷⁸. Berbeda dengan jumhur, ulama' Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah ijab dan qabul.

⁷⁶ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, dkk, *al-Akhawat al-Muslimat Wa Bina' al-Usrah al-Qru'aniyah*, terj, Kamran As'ad, dkk, (Jakarta: Amzah, 2013), 162.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6521.

⁷⁸ 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 16.

Atas masing-masing rukun di atas, Fiqh Islam menetapkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: Pengantin Laki-laki, syaratnya adalah: a) Islam, b) setuju (ridha) untuk menikah, c) Jelas orangnya, d) tidak sedang terhalang secara syar'i, misalnya sedang melaksanakan ihram. Dalam literatur fiqh islam, tidak ditemukan secara ekspelisit adanya Batasan umur dipersyaratkan bagi kedua mempelai. Bahkan Baligh dan berakal dalam pandangan Hanafiyah, bukan termasuk syarat sahnya nikah, namun menjadi syarat sah pelaksanaan akad nikah, yang dipersyaratkan hanyalah *mumayyiz*, yang diperkairan sekitar umur tujuh tahun. Bahkan beberapa ulama' seperti Malikiyah memperbolehkan untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil bahkan gila jika mendatangkan kebaikan. Begitu juga Syafi'iyah, membolehkan seorang ayah atau kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, meski lebih dari seorang istri.⁷⁹

3. Hukum Perkawinan Anak dalam Islam

Perkawinan anak sudah menjadi gejala sosial di berbagai daerah di Indonesia, banyak factor yang mempengaruhi, salah satunya factor sosial budaya, factor ekonomi, dan factor agama. Tiga factor tersebut menyumbangkan motivasi terbesar bagi menjamurnya perkawinan anak. Dalam konvensi hak anak-anak yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Jika mengikuti batasan ini maka setiap orang yang menikah pada umur 18 tahun atau dibawahnya maka tergolong pada pernikahan anak.

Dalam Islam tidak ada literature fiqh klasik yang secara ekspelisit mensyaratkan batasan minimal umur bagi calon mempelai laki-laki maupun

⁷⁹al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 9, 6534.

perempuan. Islam menawarkan batasan minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah jika sudah berusia *aqil baligh*.⁸⁰ Istilah baligh melahirkan interpretasi yang beragam di kalangan ulama sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa ukuran baligh secara fisik jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan dengan keluarnya darah Haid.⁸¹ Ada juga yang memandang dari sisi psikologis dan mengatakan *aqil baligh* ditandai dengan kemampuan mempertimbangkan secara sehat dan matang dalam memutuskan suatu perkara, dapat membedakan baik dan buruk dengan berbekal pengetahuan yang memadai, mampu menetapkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang terpenting mampu mentasharufkan harta yang ia miliki pada jalan yang baik, serta dapat bersikap mandiri.⁸²

Para ulama' fiqh empat mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan umur seseorang yang dipandang layak menikah. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang dipandang dewasa jika telah sampai umur 15 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang perempuan yang sudah *Haid* dan laki-laki yang sudah mimpi basah sebagai salah satu tanda kedewasaan. Oleh karena datangnya tanda-tanda lahiriyah di atas antara individu dengan yang lain tidak sama, maka batasan umur menjadi tolak ukur utamanya.⁸³ Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki memulai kedewasaannya saat dia berumur 19 Tahun

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394

⁸¹ Zaki Fuda Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, 70

⁸² Faizatu Shufiyah, "Pernikahan Dini menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, (Vol. 3 No. 1, 2018), 61.

⁸³ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-'ilmi Lil Malayain, t.th.), 16.

sedangkan perempuan sejak umur 17 Tahun. Ulama' Malikiyah menetapkan kedewasaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu umur 18 Tahun.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya dalam fiqh Islam tidak ada kesepakatan penetapan batasan umur bagi siapa yang boleh menikah. Hukum menikah akan sangat sesuai dengan kondisi para calon baik laki-laki maupun perempuan. Maka hukumnya pun kemudian, adakalanya menikah itu wajib, jika sudah mendesak, adakalanya sunnah jika dipandang sudah mampu dan memang sudah waktunya, dan tidak menutup kemungkinan juga masuk hukum makruh bahkan haram untuk melangsungkan pernikahan, jika dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya hukum menikah itu sangat tergantung kepada alasannya (*illat*), sementara *illat* kemungkinan berbeda satu sama lain.

Dalam konteks pernikahan anak atau juga sering disebut pernikahan dini fiqh tidak mempermasalahkannya selama sesuai dengan tujuan dan syarat serta rukun pernikahan sebagaimana telah dijelaskan. Namun demikian penting untuk diperhatikan bahwa realitanya Indonesia merupakan negara tertinggi perkawinan usia anak di Asia Timur dan Pasifik⁸⁵. Dan risikonya lagi, tidak sedikit pasangan yang menikah usia anak justru tidak mampu membawa rumah tangganya menuju tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Banyak pasangan belia yang ikatan pernikahannya hanya seumur jagung⁸⁶. Hal itu karena memang perkawinan anak sangat rentan dengan terpaan masalah rumah tangga

⁸⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I* (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), 602-603.

⁸⁵Randi Kurniawan Syahril, "Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *Local Governance Celebes Indonesia*, 2019.

⁸⁶Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak," *Badan Pusat Statistik*, 2020.

yang tidak mampu ditangani dengan benar, baik karena yang bersangkutan belum cukup dewasa yang secara psikis dan psikologis masih labil.

Atas dasar itulah banyak ulama' yang melakukan interpretasi kembali terhadap teks-teks agama yang selama ini dipahami secara tekstual, untuk menjustifikasi pernikahan anak. Dari interpretasi tersebut, pendapat ulama fiqh terkait pernikahan anak terpolo menjadi tiga varian. *Pertama* mereka yang tidak mempermasalahkan perkawinan anak, artinya menurut kelompok mayoritas (jumhur) ini, perkawinan anak adalah boleh. Namun harus tetap memperhatikan persyaratan bahwa jika akan berdampak negative (psikis dan psikologis) adanya hubungan intim, yang apabila menyebabkan *Dhararmaka* perkawinan menjadi dilarang.

Kedua, pendapat yang mengatakan perkawinan anak dilarang secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham⁸⁷, pendapat ini menafsirkan bahwa hadits tentang pernikahan nabi SAW dengan Aisyah merupakan kekhususan untuk seorang Nabi dan tidak untuk ditiru oleh umatnya. *Ketiga*, pendapat yang memilah antara pernikahan anak laki laki dan anak perempuan, dimana pernikahan anak kecil perempuan oleh bapaknya diperbolehkan sebagai bentuk hak ijbar wali, sedangkan pernikahan anak kecil laki-laki dilarang⁸⁸.

Di zaman sekarang, dan berdasarkan tingginya angka kasus perceraian di berbagai pengadilan agama di Indonesia, maka perhatian terhadap pernikahan

⁸⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Vol. 9 (Mesir: Dar al-Kutub, tth), 237.

⁸⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, "Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, 213

bukan saja tertuju kepada kelengkapan rukun dan syarat pernikahan secara normative (agama), melainkan juga memperhatikan dan bahkan dibutuhkan syarat tambahan yang lebih berorientasi pada masa depan dan keutuhan rumah tangga, antara lain syarat psikis, psikologis, dan kesehatan reproduksi serta bentuk fisik, khususnya bagi perempuan. Mengingat banyak kasus dimana perkawinan menjadi petaka bagi pasangan usia muda, khususnya perempuan. Syarat kematangan fisik dan psikologis menjadi sangat penting menjadi pertimbangan, karena sangat berhubungan dengan kesiapan calon secara mental.

Sejalan dengan penjelasan itu, secara tersirat ada beberapa keterangan yang jika ditelisik lebih jauh memberikan makna yang sangat dalam, khususnya sebagai persyaratan bagi kedua calon mempelai. Dalam Surat al-Nur' ayat 32, Allah berfirman yang artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"⁸⁹.

Menurut M. Qurays Shihab, kata *al-Shalihin* (layak menikah) adalah mensyaratkan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memiliki kematangan mental dan spiritual untuk membina rumah tangga⁹⁰. Dalam surat al-Nisa': 6, Allah juga menjelaskan secara tersirat bahwa yang diperkenankan untuk menikah adalah mereka yang sudah cukup umur. Artinya mereka yang sudah melewati masa latihan dan terbukti memiliki kecerdasan mental dan emosional, dan cakap mengelola

⁸⁹ QS. Al-Nur: 32

⁹⁰ M. Qurays Syihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

harta, indikatornya antara lain kematangan berfikir, kecerdasan dan kemampuan mengelola harta benda yang dimiliki. Dari sini dapat dimaknai bahwa kesiapan menikah tidak harus dimaknai sebagai kematangan psikis, namun yang terpenting adalah kematangan psikologis, mental dan intelektual, untuk menghadapi segala permasalahan yang tentu setiap pasangan dalam rumah tangga akan mengalaminya. Apalagi di zaman sekarang seringkali perkembangan fisik anak lebih cepat dari perkembangan emosionalnya yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan psikis dan sosial⁹¹.

Jika sebuah pernikahan akan mengakibatkan suatu kemudharatan bagi pelakunya, maka pernikahan itu tidak boleh terjadi. Dalam kajian ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan *dar'ul mafasid muqddam ala jalbil mashalih* (menutup jalan menuju kerusakan harus didahulukan dari mengupayakan kebaikan). Pencegahan pernikahan anak bisa saja menggunakan kaidah di atas. Karena sudah banyak hasil penelitian dan kajian yang menunjukkan bahwa pernikahan anak banyak berkontribusi bagi tingginya angka kasus perceraian sebagai akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga⁹², memasung hak-hak asasi anak seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak⁹³, gangguan kesehatan ibu dan anak⁹⁴, melahirkan keturunan yang berkarakter kurang baik⁹⁵, dan sebagainya.

⁹¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 63.

⁹²Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA," *JURNAL SIPAKALEBBI*, 2021, <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

⁹³Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

Secara lebih rinci dapat diidentifikasi beberapa dampak buruk dari pernikahan anak, antara lain: *pertama* dampak ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang menikah di usia muda saat mereka belum mapan, dan tidak punya penghasilan, baik karena rendahnya pendidikan maupun karena rendahnya semangat bekerja. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus numpang pada orang tua. Sehingga orang tua harus menanggung beban lebih berat lagi karena bertambahnya anggota keluarga, belum lagi kalau nanti memiliki anak, maka akan terus memperpanjang mata rantai kemiskinan⁹⁶.

Kedua, dampak sosial. Para sosiolog memandang bahwa pernikahan anak hanya akan menambah angka perceraian sebagai akibat disharmoni yang mudah terjadi di antara pasangan muda, sebagai akibat lanjutan dari emosi yang masih labil. Pertengkaran akan sering menimpa keluarga muda karena cara berpikir yang belum matang, belum lagi jika dilihat dari sisi sosial budaya kebanyakan masih menganggap perempuan hanya pelengkap untuk pemenuhan kebutuhan saja, sehingga rawan perselingkuhan dan bisa saja berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁹⁷.

Ketiga adalah dampak kesehatan. Dari sisi kesehatan, usia ideal pernikahan bagi perempuan adalah umur 21-25, sedangkan laki-laki umur 25-28 Tahun. Pada usia ini, organ reproduksi perempuan sudah berkembang secara baik dan kuat dan

⁹⁴Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020, <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

⁹⁵Gusnarib Gusnarib dan Rosnawati Rosnawati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak," *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020, <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.

⁹⁶BPS, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *The British Journal of Psychiatry*, 2017.

⁹⁷ Djamilah, Reni Kartikawati, "dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal studi pemuda*, Vol.3, No 1, Mei, 2014, 13.

telah siap untuk melahirkan, demikian juga dengan usia 25 untuk laki-laki, sudah siap untuk menopang kebutuhan keluarganya. Perempuan menikah pada usia muda dari sisi kesehatan sangat rentan, karena belum kondisi rahim dan pinggul yang belum berkembang secara sempurna, sehingga kalau dipaksa hamil dan melahirkan akan sangat berpotensi mengalami risiko tinggi, bisa saja pendarahan atau bahkan mengalami kematian⁹⁸. Kalau pun kemudian bisa lahir selamat, tidak sedikit ibu-ibu muda yang justru tidak dapat merawat bayinya dengan baik atau enggan untuk merawatnya karena belum siap secara psikologis.

Dan, *keempat*, adalah dampak psikologis. Tidak sedikit kasus yang menimpa pasangan muda yang rumah tangganya hancur karena belum siap berbagi peran dan bahkan meski sudah menikah belum bisa beradaptasi peran sebagai suami dan istri, mereka kadang merasa masih remaja, masih siswa sekolahan, makanya setelah menikah merasa bahwa masa remaja dan masa-masa sekolah terampas⁹⁹.

Berdasarkan penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa dampak negative (*mudharat*) dari sebuah pernikahan anak tidak hanya berimplikasi pada pasangan yang menikah, tapi juga bagi generasi berikutnya. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa pernikahan anak apapun alasannya tidak banyak memberikan kebaikan (*maslahat*) baik kepada pelaku maupun lingkungan sosialnya, karena itu pernikahan pada usia anak harus dicegah.

Dari sisi yang lain, pencegahan pernikahan anak dapat dilihat dari hukum menikah itu sendiri. Di atas sudah disinggung bahwa meski hukum asal menikah

⁹⁸BPS, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia."

⁹⁹Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*(Jakarta: Guepedia, 2019), 144.

itu adalah mubah (boleh) namun bisa saja menjadi haram, tergantung siapa subyek yang akan menikah. Menurut para ulama, pernikahan seseorang akan menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh orang yang belum mampu. Sebagian besar mufassir memaknai mampu sebagai kemampuan dalam hal nafkah, khususnya nafkah lahir. Namun ada juga yang memaknai kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai suami atau Istri.¹⁰⁰ Tugas suami-istri tidak selesai hanya pemenuhan kebutuhan lahiriyah saja seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih dari itu seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual. Dan kewajiban dan tugas non materi ini yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dewasa.

Dengan demikian, mencegah terjadinya pernikahan anak sama halnya dengan menghadirkan kebaikan (*maslahah*) kepada anak-anak itu sendiri dan kepada generasi penerus bangsa, serta kepada lingkungan sosial. Hal demikian karena pernikahan anak tingkat resikonya (dampak) untuk mendatangkan kemudharatan sangat besar. Menolak segala bentuk *mudharat* (bahaya) yang berkaitan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang lima merupakan *maslahah*¹⁰¹. Adapun tujuan syariat yang lima adalah untuk melindungi keterpenuhan kebutuhan dasar yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) umat manusia, yaitu *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifd nafs* (menjaga jiwa), *hifd al-din* (menjaga agama), *hifd al-maal* (menjaga harta), dan *hifd al-aql* (menjaga akal). Di sinilah tergambar bahwa pernikahan anak cenderung menghilangkan hak-hak dasar yang lima di atas.

¹⁰⁰Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO*, 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

¹⁰¹Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-Syari'ah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2010), 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif,¹⁰² jenis penelitian yang digunakan jenis campuran (mixed methods), dengan jenis pendekatan hukum empiris dan jenis pendekatan hukum normatif. Penggunaan desain ini dipandang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu pengumpulan informasi dan data selengkap mungkin untuk mendeskripsikan regulasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Dengan metode interkatif (melalui wawancara kepada informan terdiri dari hakim pengadilan agama, hakim pengadilan tinggi agama, hakim agung mahkamah agung republic Indonesia, akademisi, aktifis perempuan) dan non interkatif (pembacaan pada dokumen putusan tentang dispensasi kawin)

B. Data, Sumber data dan lokasi Penelitian

Data yang akan dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ini meliputi: regulasi, implementasi, kendala dan solusi atas kendala pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Sumber data dokumen regulasi/kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kementerian PPPA, Mahkamah Agung sebagai mitra lembaga pembuat regulasi turunan pencegahan perkawinan anak berupa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan hakim yang pernah menerima, memeriksa, dan

¹⁰² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, vol. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

memutus/mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kegiatan penelitian ini berlokasi di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini berlokasi pada zonasi waktu indonesia barat, meliputi PA empat kabupaten di pulau Madura, PA MAdiun, PA Klaten dan MARI. Selain itu juga dilakukan pada wilayah zonasi waktu Indonesia tengah yaitu PA Mataram dan zonasi waktu Indonesia timur yakni PTA Manado dan PTA palangkaraya.

C. Pengumpulan dan Analisis Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen.¹⁰³ Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan dan dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.¹⁰⁴

D. Pengecekan Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan hasil penelitian yang absah dilakukan pengecekan keabsahan dan interpretasi data. Untuk keperluan itu dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data. Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil rekaman data yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan kondisi yang ada dan terjadi sebenarnya. Keabsahan data dalam penelitian

¹⁰³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, vol. 6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 272.

¹⁰⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, IV:107.

kualitatif dimaksudkan untuk memenuhi kriteria bahwa informasi dan temuan hasil penelitian mengandung nilai kebenaran *emic*.¹⁰⁵

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya, observasi secara mendalam atau terus-menerus, triangulasi sumber data dan metode, pengecekan anggota, pengecekan oleh teman sejawat, dan pelacakan kesesuaian hasil.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Zainuddin Ali, IV:107.

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, IV:175.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian merupakan paparan data berdasarkan sejumlah topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sedangkan pembahasan merupakan analisis temuan hasil penelitian tentang pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia, studi regulasi dan implementasi beserta penjelasan/penafsiran dan keterkaitannya dengan teori.

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian berupa paparan data berdasarkan pembacaan dan analisis dokumen regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia serta catatan hasil wawancara kepada para narasumber dalam penelitian ini. Deskripsi data meliputi: regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia, implementasi regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia, kendala dan solusi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

1. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia Dan Malaysia

Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa regulasi pencegahan perkawinan anak (PPA) di Indonesia pada tataran konsep/norma sudah ideal, tetapi

pada tataran implementasi masih perlu komitmen kuat dari banyak pihak terutama hakim pengadilan agama sebagai garda terdepan pencegahan perkawinan anak di lembaga peradilan. Berikut ini petikan wawancaranya:

Regulasi PPA di Indonesia itu sudah ideal dan sudah dimulai sejak adanya penetapan batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), bahwa salah satu prinsip perkawinan adalah telah matang jiwa raganya yaitu perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki telah berusia 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UUP). Setelah 45 tahun diberlakukan, ketentuan batas usia minimal kawin itu diamandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu memenuhi prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi dan hak-hak dasar anak lainnya. Tepat pada penghujung akhir tahun 2019 DPR RI bersama pemerintah sepakat mengundang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP, bahwa syarat dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama telah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UUP). Selain itu UUP juga mengatur tentang kebijakan dispensasi kawin (selanjutnya disebut Diska) pada Pasal 7 ayat 2 UUP. Keberadaan dan keberlakuan kebijakan Diska itu dapat dimaknai bahwa keberlakuan norma batas minimal usia kawin itu tidak secara kaku. Maksudnya, bagi masyarakat yang menginginkan melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal kawin UUP memberi solusi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama.¹⁰⁷

Regulasi dalam UUP tentang batas minimal usia kawin dan norma tentang Diska selanjutnya “dikunci rapat” oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Diska (selanjutnya disebut PERMA Diska). Lahirnya PERMA Diska diniatkan untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci agar tujuan undang-undang dapat direalisasikan dalam pemeriksaan Diska. Oleh karena itu tidak semua alasan yang dijadikan dasar pengajuan Diska dapat dibenarkan dan diakomodir untuk mengabukan permohonan Diska karena UUP telah mengatur secara tegas bahwa Diska harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Penjelasan “alasan sangat mendesak” adalah

¹⁰⁷ Wawancara online dengan Bapak Dr. Zainal Fanani Wakil Ketua PA Magetan pada 12 Agustus 2022, wawancara langsung dengan Ibu Dra. Hj. Atifah, MH dan Drs. H. Hasan Basri, MH hakim PTA Surabaya, di rumah kediaman pada tanggal 14 Agustus 2022

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melaksanakan perkawinan. Penjelasan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah batas ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa PERMA Diska adalah pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani perkara Diska. Keberadaannya merupakan respon atas kesadaran masyarakat tentang penghormatan atas hak-hak anak.¹⁰⁸

Materi regulasi PPA di Indonesia itu sudah sangat bagus, tetapi wajib disadari bahwa regulasi itu hanya salah satu ikhtiar mencegah perkawinan anak. Selebihnya masyarakat yang punya kendali untuk mencegah perkawinan anak. Apa artinya regulasi kalau masyarakat abai terhadap kewajibannya mendampingi tumbuh kembang anak. Anak-anak dibiarkan bergaul secara bebas tanpa kontrol, jika “kecelakan” baru mohon-mohon ke pengadilan untuk dikabulkan dispensasi kawin. Sebagai TUADA MARI saya selalu menyampaikan kepada para hakim PA untuk bersikap tegas dan cermat dalam mengadili perkara Diska. Untuk itu hakim wajib merujuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Diska. Jika tidak, maka label yang disematkan kepada hakim adalah pihak yang tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak.¹⁰⁹

Berdasarkan regulasi yang sudah ada di Indonesia pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh berbagai pihak (kemenag, Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi dan Pengadilan Agama) melalui sosialisasi Undang undang perkawinan yang mengatur tentang batas minimal usia nikah baik laki-laki maupun Perempuan yaitu 19 tahun. Tentunya menaikkan usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun memiliki nilai kemashlahatan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan.¹¹⁰

Sepanjang yang saya tahu berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana didalamnya menyebutkan 3 syarat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

¹⁰⁸ Wawancara online dengan Bapak Drs. H. Masyhudi hakim PTA Manado dan Bapak Dr. H. Fauzan hakim PTA Palangkaraya, 14 September 2022

¹⁰⁹ Wawancara online dengan YM Prof. Dr. H. Amran Suadi, MH hakim Agung MARI pada 23 September 2022

¹¹⁰ Ibu Qodariyah, Wawancarab dengan Ketua PSGA UIN Palembang, 9 September 2022.

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup harus ada bukti pihak Kesehatan kalau tidak dikabulkan akan membawa kemudharatan yang lebih parah.¹¹¹

Problem yang memang berat dalam pencegahan perkawinan anak, disaat UU No. 1 Tahun 1974 mengatur Batasan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kami memberikan pemahaman kepada orang tua untuk bersabar dan menunda dulu perkawinannya, alhamdulillah diterima namun tahu-tahu keluar UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apa boleh buat, kami sebagai hakim tetap wajib melaksanakan Amanah UU dan PERMA, hal yang tidak bisa ditawar lagi yaitu dengan memberikan pemahaman kepada orang tua kedua belah pihak dan calon mempelai. Jika tidak ada alasan yang mendesak kami tetap melakukan penolakan.¹¹²

Pihaknya menegaskan pencegahan pernikahan anak di Kota Yogyakarta di antaranya mendasarkan pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait syarat usia menikah perempuan minimal 19 tahun dan laki-laki 21 tahun dan Undang Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pemkot Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Yogyakarta layakanak dan Peraturan Wali kota nomor 7 tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak.¹¹³

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal 19 tahun. Untuk undang-undang pengadilan Agama telah berpedoman dengan UU yang berlaku di Indonesia.¹¹⁴

Sedangkan regulasi di Malaysia dalam peraturan pencegahan pernikahan anak, seperti beberapa pernyataan sebagai berikut:

Di Malaysia itu ada 14 negeri. Ada yang sama dan ada yang berbeda, seperti disini kuala lumpur ada tiga persekutuan. Dalam pengaturan perkawinan anak/ dispensasi nikah. Kalau persekutuan perkawinan di bawah umur hamper sama usia menikah Perempuan 16 tahun dan untukl

¹¹¹ Titik Handariyani, (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), Agustus 2022.

¹¹²Muslich, Ketua PA Pasuruan, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 11.00 WIB

¹¹³ Edy Muhammad, (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Kota Yogyakarta), September 2022.

¹¹⁴ ketua Hakim, Dr Jamadi. Lc. ME.I, 19 September 2022.

aki- laki 18 kalau kurang dari usia itu maka kebijakannya harus dimohonkan kepada Mahkamah, tapi sediki tsekali kasus tentang perkawinan dibawah umur dimana beragam aturan-aturan yang dipakai.¹¹⁵

SOP yang dapat dijadikan panduan kepada hakim-hakim ketika membuat penilaian dalam member kebenaran bagi permohonan perkahwinan bawa humur di Mahkamah Syariah dimana yang menjadi dasar dalam pengajuan adalah Latar belakang keluarga bakal suami pemohon (1) Status perkahwinan ibu bapak bakal suami pemohon (2) Tempat tinggal ibu bapak bakal suami pemohon, (2) Pekerjaan ibu/bapak bakal suami pemohon dan (3) Status social keluarga bakal suami pemohon Untuk prosedur permohonan nikah dibawah umur mengikuti Garis Panduan (Standard Operating Procedure - SOP) yang menjadi rujukan dan panduan standard bagi Hakim-Hakim Syarih dalam memeriksa dan mengadila perkara permohonan Dispensasi Nikah (10 SOP ini telah pundi kuat kuasakan melalui Pekeliling Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Bil. 1 Tahun 2018 bertarikh 15 Oktober 2018. Edaran SOP Permohonan Perkahwinan Bawah Umur kepada Mahkamah Syariah Negeri-Negeri telah pundi buat melalui Pekeliling tersebut. (2) Berdasarkan SOP Permohonan Perkahwinan Bawah Umur, Mahkamah yang mendengar permohonan tersebut boleh meminta beberapa laporan dari pada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polis Diraja Malaysia (PDRM), jika perlu. Laporan-laporan tersebut adalah bertujuan untuk menyokong keterangan yang diberikan oleh pihak pemohon kepada Mahkamah. (3) Dalam kes permohonan perkahwinan bawah umur, kebimbangan utama yang telah disuarakan adalah sebab/alasan sehingga menyebabkan pihak pemohon bawah umur mahu berkahwin, dan juga kesediaan serta kefahaman pemohon bawah umur berkenaan hak dan tanggung jawabnya dalam perkahwinan. Walaupun SOP telah menggariskan beberapa isu yang perlu ditanya oleh Mahkamah kepada pihak pemohon bawah umur, pasangan dan keluarganya, terdapat kebimbangan bahawa wujud satu ‘paksaan’ keatas pihak pemohon bawah umur, samada dari pada keluarganya atau pasangannya. (4) Pada Januari 2020, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah melancarkan pelan nasional dalam menangani perkahwinan kanak-kanak atau bawah umur. Setakat ini, JKSM bersama-sama JKSN/MSN komited dalam melaksanakan SOP Permohonan Perkahwinan Bawah Umur menyedari bahawa ia boleh membantu mengurangkan jumlah kesberkenaan dengan cara menyekat atau menyukarkan permohonan yang dibuat. Pihak JKM juga telah terpanggil untuk sama-sama menyertai usaha untuk mengurangkan dan menghapuskan perkahwinan bawah umur. (5) Pada 6 Februari 2020, pihak JKM yang diketuai oleh Ketua Pengarah Tuan Zulkifli b. Ismail dan beberapa wakil

¹¹⁵ Rabihah Binti Ibrahim, *Wawancara (Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI)*, 2022.

dari bahagian lain di bawah JKM telah hadir ke JKSM untuk membincangkan beberapa isu berkenaan peranan JKM dalam pelaksanaan SOP Permohonan Pernikahan Bawah Umur. JKM telah menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk membantu pihak Mahkamah Syariah di setiap negeri dalam menyediakan laporan social berkenaan pemohon bawah umur/kanak-kanak seperti yang kehendak SOP tersebut jika ianya diminta oleh pihak Mahkamah. (6) Dengan kerjasama JKM, JKSM telah menyiapkan satu boring khusus berkenaan Laporan Sosial yang akan dikemukakan oleh pegawai JKM kepada pihak Mahkamah Syariah berkaitan permohonan pernikahan bawah umur. Borang Laporan Sosial ini akan dikemukakan kepada Mahkamah-Mahkamah Syariah setelah ianya mendapat kelulusan dari pada Jawatan kuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang dijangka bersidang pada awal Oktober 2020 ini. (7) Selain itu, JKSM juga telah mengeluarkan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2019 – Penentuan Mahkamah Yang Berbidang kuasa Mendengar dan Membicarakan Permohonan Perkahwinan Bawah Umur. Berdasarkan Arahan Amalan ini, permohonan perkahwinan bawah umur hanya akan didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk memastikan permohonan tersebut dibuat dengan teliti oleh Hakim-Hakim yang lebih berpengalaman. (8) JKSM akan sentiasa member perhatian dan bergerak seiring dengan agensi-agensi lain dalam menangani isu perkahwinan bawah umur setakat ruang lingkup fungsi dan tugas Jabatan ini dan juga Mahkamah-mahkamah Syariah seluruh Malaysia.¹¹⁶

Di Wilayah Persekutuan Malaysia ada Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam tahun 1984 Seksyen umur boleh kawin bagi laki-laki 18 tahun, bagi perempuan 16 tahun. Kalau belum mencapai usia tersebut, harus mendapatkan kebenaran (rekomendasi) ke Mahkamah untuk memohon perkawinan.¹¹⁷

Di Malaysia, disebutkan di Undang-undang berbeda. Ada dua undang-undang, pertama, undang-undang pernikahan umat Islam dan kedua ada undang-undang pernikahan umat bukan muslim. Kalau pernikahan umat bukan Islam maka hanya satu undang-undang *Commond Law*, untuk mendapatkan kebolehan menikah di bawah umur harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Besar. Adapun pernikahan orang muslim setiap negeri memiliki akta dan enakmen sendiri-sendiri, namun semua negeri sepakat untuk perkawinan di bawah umur harus mendapatkan rekomendasi dari Hakim Syar'ie di Mahkamah Syariah.¹¹⁸

¹¹⁶ Taun Muhammad Fairuz Bin Saderi, Wawancara Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI, 1 September 2022.

¹¹⁷ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

¹¹⁸ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

Perkawinan di bawah umur, jika menikah di bawah 18 umur bagi laki-laki, 16 umur perempuan. Namun setelah 2018 ada polemik, setelah pilihan ramai, partai harapan, meminta batas minimum ditinggikan.¹¹⁹

Di Malaysia sebenarnya bukan pencegahan, tapi pengawalan. Jadi jika ingin kawin di bawah umur maka harus mendapatkan kebenaran dari hakim mahkamah tinggi syariah, bukan mahkamah rendah dengan SOP. Sebelum adanya SOP banyak perkara perkawinan di bawah umur karena masalah hubungan sosial seperti hamil di luar nikah. Namun setelah diterbitkan SOP dari Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia persoalan sosial dapat diminimalisir.¹²⁰

Ada regulasi yang mengatur perkawinan di bawah umur, Akta 303, Pasal 8. Kalau laki-laki umur minimum menikah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Untuk menikah di Malaysia harus mendaftar ke JAWI, jika salah satu pasangan di bawah umur maka harus mendapatkan kebenaran dari Mahkamah Syariah. JAWI mengirim surat ke Mahkamah terkait permohonan nikah di umur.¹²¹

2. Implementasi Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia dan Malaysia

Semua informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa regulasi PPA telah dilaksanakan atau menjadi rujukan dalam persidangan kecuali pada norma-norma tertentu yang memerlukan pemahaman lebih cermat. Pada bagian ini masing-masing hakim mempunyai kebebasan berkreasi sesuai dengan ketajaman nalar dan kreatifitasnya. Berikut ini petikan wawancara:

Implementasi Regulasi PPA di Lembaga peradilan, dapat ditelusuri pada proses persidangan permohonan Diska. Sebagaimana diketahui Diska adalah “pilihan/alternatif akhir” dan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberi ijin kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

¹¹⁹ Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya), September 2022.

¹²⁰ Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*), 2022.

¹²¹ Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya), September 2022.

batas minimal usia kawin, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketepatan memaknai “alasan sangat mendesak” dan kecermatan memeriksa “bukti pendukung” menjadi tolok ukur komitmen hakim pada upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Alasan sangat mendesak yang lazim dijadikan dasar pengajuan diska diantaranya telah lama bertunangan, sering pergi berdua, saling mencintai dan dikhawatirkan menimbulkan madlorot serta melanggar syari’at Islam bahkan tidak jarang pengajuan diska karena calon isteri sudah “terlanjur” hamil di luar nikah. Jika para pemohon dapat membuktikan bukti pendukung sesuai dengan amanat PERMA Diska, permohonan itu dapat dikabulkan.¹²²

Sebagai hakim anak saya sangat hati-hati dalam memutus perkara permohonan diska majelis hakim “selalu” dihadapkan pada dua kemadlorotan yang harus dipertimbangkan sekaligus, yaitu kemadlorotan menolak diska dan kemadlorotan akibat perkawinan anak. Pada saat itulah integritas dan kecermatan hakim sebagai penegak keadilan diuji. Sy pernah menolak mengabulkan permohonan Diska karena pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan Diska pada putusan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM. Pertimbangan saya jika permohonan Diska dikabulkan akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan. Selain bisa dilabeli sebagai tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak juga akan menjadi budaya untuk meloloskan perkawinan anak secara legal.¹²³

Sebagai TUADA MARI, saya selalu menyampaikan kepada para hakim untuk taat asas dalam mengadili perkara Diska semata-mata untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sampai saat ini proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Tujuan ditetapkannya

¹²² Wawancaraonline dengan Bapak Drs. Tubagus Masrur, MH wakil ketua PA Klaten 2 September 2022

¹²³ Waawancara langsung dengan Ibu Arina Kamiliya, SH. MH hakim PA Giri Menang 20 Agustus 2022

pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk : (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹²⁴

Sebagai bentuk komitmen hakim PA mencegah perkawinan anak, saya sengaja menjalin kerjasama dengan Pemkab Magetan terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kerjasama ini didasari oleh amanat undang-undang yang telah mengatur dengan tegas bahwa pemohon Diska harus melampirkan bukti alasan mendesak yang mendasari pengajuan Diska.¹²⁵

Regulasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan selama ini dalam bentuk menghambat dan menurunkan permohonan dispensasi kawin yaitu dengan meminta kepada pemohon untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kab. Pamekasan. Tujuan dari Rekomendasi tersebut untuk mendalami kehendak dari diajukannya Dispensasi Kawin oleh pemohon (orang tua calon mempelai perempuan atau laki-laki) yang belum mencukupi usia perkawinan. Apakah perkawinan memang kehendak calon mempelai atau orang tua dari mempelai. Proses dalam persidangan Permohonan Dispensasi Kawin melibatkan pihak ketiga yaitu calon mempelai laki-laki dan orang tua dari calon mempelai laki-laki dengan harapan mereka ikut bertanggung jawab atas perkawinan yang akan dilaksanakan nanti serta ikut dalam mengawasi dan mengontrol.¹²⁶

Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, kami tetap harus merujuk pada aturan dalam UU No. 16 Tahun 2019, pemohon dan calon pengantin serta orang tua / besan dihadirkan dipersidangan. Kami minta keterangan

¹²⁴ Wawancara online dengan YM. Prof. Dr. Amran Suadi, MH hakim agung MARI pada 23 September 2022

¹²⁵ Wawancara online dengan Bapak Dr. Zainal Fanani, MH wakil ketua PA Magetan pada 12 Agustus 2022

¹²⁶ Mashuri, Hakim PA Pamekasan, Jum'at, 23 September 2022 Jam 14.00 WIB

dari 6 orang tersebut dengan satu-persatu masuk dalam ruang sidang dengan tujuan tidak ada intervensi dari orang tua dan anak bebas menyampaikan pendapatnya. Ketentuan batas usia minimal 19 tahun menjadi prasyarat kecuali memang betul-betul darurat baru kami meloloskan permohonan Dispensasi kawinnya, contoh : calon sudah hamil.¹²⁷

Untuk permohonan dispensasi kawin tidak bisa dibendung walaupun dengan berbagai cara kami lakukan, melalui tokoh masyarakat, dan ulama. Orang tua lebih berpedoman pada kedewasaan sesuai dengan hukum Islam yaitu baliq, padahal Batasan usia disitu tidak ada. Kami selama ini lebih komitmen pada aturan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan penerapan secara luwes kecuali dalam kondisi darurat, solusinya kami melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan ulama setempat.¹²⁸

Diska sifatnya diberikan dalam kondisi darurat oleh pihak pengadilan (hakim) setelah melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan. Diska yg diberikan oleh pengadilan apabila tidak sesuai dengan tujuan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Undang-Undang Perkawinan yang telah mengatur tentang batasan minimal usia nikah. Saya menemukan fakta di Palembang Pengadilan bahwa hakim sangat sulit sekali untuk tidak mengabulkan permohonan Diska karena alasan yang diberikan oleh para pihak adalah alasan kehamilan, pergaulan yang terlalu bebas sehingga pihak perempuan sudah kehilangan keperawanan dll. Terkadang pihak hakim menyuruh mereka pulang dan menikah saja secara sirri ,nanti setelah mencapai usia nikah mereka dapat mengajukan istbat nikah.¹²⁹

Pengaturan usia nikah yang diberikan oleh undang-undang menjadi hal yang tidak ada dampak apapun kepada masyarakat Lampung karena pernikahan banyak dilakukan pada usia dini pun terjadi dengan dukungan orang tua dan para tokoh bahkan yang menyiapkan segala kebutuhan administrasi agar bisa lolos seperti mengubah menyediakan KTP dan data kependudukan lainnya agar usianya yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memenuhi syarat.¹³⁰

Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam PERMA No. 5 tahun 2019, antara lain meminta kelengkapan administrasi kepada pemohon berupa surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kab. Pamekasan, yang dipakaisebagai data pendukung dalam pertimbangan Permohonan Dispensasi Kawin. Beberapa hal lain yang diindahkan dalam permohonan Dispensasi kawin a) hakim

¹²⁷ Marwan Ibrahim Piinga, Hakim PA Probolinggo, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 08.00 WIB

¹²⁸ Muslich, Ketua PA Pasuruan, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 11.00 WIB

¹²⁹ Ibu Qodariyah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang.

¹³⁰ Ibu Muflihah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung, 9 September 2022.

yang menyidangkan adalah hakim tunggal, b) hakim melepaskan baju toganya, c) dalam persidangan anak, orang tua tidak boleh mendampingi dalam persidangan. Hal-hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan suara anak, anak tidak merasa takut tapi anak akan leluasa menyampaikan pendapatnya dan pilihannya. Dispensasi kawin akan dikabulkan jika memang perkawinan tersebut betul-betul kehendak anak. Begitu pula kehadiran pihak diluar para pihak seperti calon laki-laki, orang tua laki-laki (bapak dan ibu) harus hadir dalam persidangan dengan tujuan bahwa mereka adalah para pihak yang harus ikut bertanggungjawab dalam keberlangsungan rumah tangga.¹³¹

Di PA Sampang dan Sumenep saya rasa sama , sudah mengimplementasikan sesuai arahan undang-undang yang berlaku. Karena sebenarnya dengan adanya undang undang pencegahan perkawinan anak pemerintah sudah hadir untuk masyarakat dalam memberikan yang terbaik dalam membina keluarga. Namun adanya DISKA yang kadang memberikan dilemma kepada PA untuk menerapkan Undang-undang tersebut. Namun, DISKA juga tidak selalu diberikan kepada semua orang yang mengajukan selama bisa diberikan arahan maka hakim akan tetap memberikan arahan ke usia minimal kawin menurut undang-undang.¹³²

Implementasi dari PERMA No. 5 Tahun 2019 kami hakim di Probolinggo tetap harus konsisten menerapkan, yaitu tentang Batasan minimal perkawinan wajib berusia 19 tahun. Jika pemohon memaksa untuk tetap mengajukan, yang pertama kami lakukan adalah memberikan nasehat untuk menunda lebih dahulu perkawinannya juga disampaikan atas resiko yang akan terjadi terutama kepada calon dan orang tuanya, sehingga mereka lebih baik mencabut permohonannya. Untuk Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana belum kami lakukan, karena masih belum disiapkan MoU dengan dua instansi tersebut. Kami mengabulkan permohonan Dispensasi kawin jika kondisi sangat darurat, misalkan sicalon sudah hamil¹³³.

PA Pasuruan tentunya menerapkan apa yang menjadi juknis dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin, namun kita melihat kondisi masyarakat yang ketat dengan kultur atau budaya kawin muda, maka kita sesuaikan secara perlahan. Saat UU No. 1 Tahun 1974 batasan usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, mereka sudah mengajukan dispensasi kawin dan kami beri nasehat untuk menunda perkawinannya, ternyata terbit UU No, 16 Tahun 2019 yang memberikan kenaikan usia menjadi 19 tahun, maka masyarakat akhirnya tetap meminta

¹³¹Mashuri, Hakim PA Pamekasan, Jum'at, 23 September 2022 Jam 14.00 WIB

¹³² Mohammad Mahin Rudlo Afifi, S.HI, M. H.I, Wakil Ketua hakim Pengadilan Agama Sampang, 19 September 2022.

¹³³ Marwan Ibrahim Piinga, Hakim PA Probolinggo, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 08.00 WIB

harus dikabulkan, sehingga kami sepakat di PA Pasuruan untuk permohonan Dispensasi kawin bisa dikabulkan jika kondisi sangat darurat seperti terjadi kehamilan.¹³⁴

Pada tahun 2018 ada 45 perkara permohonan pernikahan anak, tahun 2019 ada 57 perkara, tahun 2020 sebanyak 72 perkara dan tahun 2021 ada penurunan yakni ada 64 perkara. Sedangkan rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ada yang berusia 15 tahun, 16 tahun dan 18 tahun. Untuk alasan pernikahan dini yang mengajukan dispensasi menikah mayoritas karena calon istri dalam keadaan hamil. Ini suatu masalah yang bisa kita bahas bersama dan carikan solusi terbaik. Implementasi pencegahan perkawinan anak sudah berjalan, artinya peningkatan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama seluruh Indonesia perlu dibaca sebagai berjalannya peraturan tentang batas minimal usia nikah.¹³⁵

Kalau dilihat secara umum tidak terlalu banyak perbedaan dalam menentukan batas usia perkawinan antara Undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia begitu juga pada standart usia minimal nikah. Pembaruan hukum perkawinan kontemporer di negara Muslim seperti di Indonesia dan Malaysia, karena pemberlakuan undang-undang di Indonesia bersifat universal, sedangkan di Malaysia yang menganut sistem federal. Maka aturan hukum perkawinan berbeda antar negara-negara bagian.¹³⁶

Kelihatan semakin hari semakin menurun jumlah maupun persentasenya. Dispensasi kawin bisa dipertimbangkan apabila ada alasan sangat mendesak yang ditunjukkan berdasarkan fakta sosial dan bukti yang diajukan. Hakim pun harus sudah mendengar keterangan sejumlah pihak terkait dengan kesiapan anak, pemahaman anak tentang risiko perkawinan anak. Hakim juga harus memastikan tidak ada paksaan secara fisik dan psikis terhadap anak. alasan yang biasanya menjadi penyebab terjadi perkawinan anak selama ini tidak bisa dikategorikan sebagai alasan yang mendesak.¹³⁷

Sedangkan berikut hasil wawancara di Malaysia:

Terkait prosedur, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengeluarkan prosedur dalam Surat Nomer 1 Tahun 2018 tentang “*Standard Operating Procedure (SOP) Permohonan Perkahwinan Bawah Umur*” Syarat Mahkamah memperbolehkan menikah di bawa umur jika mendapatkan rekomendasi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

¹³⁴Muslich, Ketua PA Pasuruan, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 11.00 WIB

¹³⁵ Titik Handariyani, (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).

¹³⁶ Ibu Salmy Edawati, Wawancara dengan Dosen UKM Malaysia, 3 September 2022.

¹³⁷ Edy Muhammad, (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Kota Yogyakarta).

Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika belum mendapatkan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut hakim menolak permohonan perkawinan di bawah umur.¹³⁸

Untuk usia perkawinan rata-rata undangan minimum 18 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan. Namun, akhir-akhir ini ada beberapa negeri seperti negeri Sembilan dan Selangor meninggikan batas usia minimum menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹³⁹

Untuk mendapatkan kebolehan menikah di bawah umur, harus mendapatkan laporan dari 3 instansi. Pertama, dari dokter kesehatan, apakah sudah siap untuk menikah dari segi kesehatan?. Kedua, dari polisi, tidak terlibat jinayah (kriminal). Ketiga, dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.¹⁴⁰

Mahkamah Syariah memperketat persyaratan SOP kawin di bawah umur dengan bekerja sama dengan 3 instansi. Untuk menikah di bawah umur harus mendapatkan laporan dan rekomendasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Ketiga instansi tersebut sudah terintegrasi dan MoU dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur.¹⁴¹

Memperketat SOP dan syarat, syaratnya harus mendapat laporan dari departemen kesehatan, apakah mampu kawin secara fisik? Laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagaimana sosialnya? Sehingga pejabat pergi ke rumah untuk survei bagaimana etika anaknya dengan keluarga? Kemudian mendapatkan laporan dari polisi bahwa tidak ada riwayat kriminal. Setelah mendapatkan laporan dari 3 instansi tersebut, hakim akan memanggil kedua orang tuanya, tanya bagaimana pekerjaan? Hakim bukan mencegah tetapi mengawal agar tidak terjadi mafsadat seperti pengabaian setelah pernikahan. Kasus perkawinan di bawah umur relatif sangat sedikit, satu tahun ini hanya menangani satu perkara, ada seorang anak umur 15 tahun memohon menikah karena dia tidak tinggal dengan keluarga, dia sudah bekerja, kemudian sudah memenuhi laporan dari 3 instansi dan hakim memanggil kedua orang tua, dan mereka setuju. Dan hakim pun menyetujui.¹⁴²

¹³⁸ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

¹³⁹ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

¹⁴⁰ Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

¹⁴¹ Tuan Haji Azzeman Bin Omar.

¹⁴² Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

Serta Biasanya mengandung/hamil di luar nikah, tapi tidak banyak. Faktor pendidikan dan ekonomi juga menjadi faktor perkawinan di bawah umur. Pernikahan dini ada penolakan dari NGO Hak Asasi Manusia, namun tidak banyak, karena JAWI bertindak sudah sesuai dengan akta Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 mengandungi pindaan terkini - P.U.(A)247/2002.¹⁴³

JAWI bertugas sesuai prosedur, jika yang hendak menikah di bawah umur maka harus mendapatkan kebenaran dari Mahkamah Syariah. Usaha JAWI hanya menghalang perkawinan di bawah umur ke Mahkamah Syariah, selebihnya wilayah mahkamah syariah. Jika mahkamah syariah membenarkan maka JAWI melanjutkan permohonan pendaftaran menikah. Kita juga mengadakan seminar, konferensi dan sosialisasi terkait perkawinan dampak sosial, pendidikan, ekonomi hingga politik dari perkawinan di bawah umur. JAWI juga mewajibkan ikut kursus pra perkawinan.¹⁴⁴

Faktor yang paling berpengaruh mencegah perkawinan anak di bawah umur di Malaysia adalah '*urf*' (tradisi). Tradisi ('*urf*') membentuk untuk tidak menikah di bawah umur. Tradisi ('*urf*') dibentuk oleh pendidikan, saat ini pendidikan sudah banyak sehingga bisa membentuk karakter untuk tidak nikah muda. Kedua, ekonomi, ekonomi dan lapangan pekerjaan ini juga dapat mencegah perkawinan anak karena sehingga sekarang selepas sekolah mereka bekerja dulu sebelum menikah. Kemudian, faktor psikologis, meskipun secara fisik sudah mampu untuk berhubungan namun belum siap untuk menikah karena psikisnya belum dewasa dan mengemban amanah dan ini telah membentuk sebuah tradisi ('*urf*') tidak menikah di bawah umur.¹⁴⁵

3. Kendala Dan Solusi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia Dan Malaysia

Berdasarkan teori efektifitas hukum, ada 3 unsur yang mempengaruhi efektifitas keberlakuan hukum di masyarakat yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan materi hukum. Begitupun upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia mensyaratkan adanya ketiga unsur itu. Ketiadaan salah satu unsur berakibat pada tidak efektifnya upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat. Berikut ini petikan wawancara dengan beberapa informan:

¹⁴³ Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya).

¹⁴⁴ Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA.

¹⁴⁵ Asst. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim, (Dosen Fikih Ushul Fikih, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia), September 2022.

Saya sangat marah atas tuduhan pengadilan agama sebagai lembaga yang melegalkan perkawinan anak semata-mata didasarkan pada lonjakan jumlah pengajuan dan putusan Diska. Tuduhan itu mestinya bisa dibalik, mengapa masyarakat mengajukan Diska? Hakim dan aparat di lembaga peradilan itu pihak yang pasif, mereka hanya melayani masyarakat yang datang. seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa norma atau materi hukum tentang regulasi pencegahan perkawinan anak sudah ada dan diberlakukan. Selanjutnya masyarakatlah yang dapat menentukan efektif tidaknya materi regulasi itu. Perintah saya sangat jelas, bahwa PERMA Diska harus dijadikan rujukan hukum mengadili perkara Diska. Sejujurnya Mahkamah Agung belum mengevaluasi keberlakuannya dan saya kira ini tugas para akademisi.¹⁴⁶

Pendapat senada disampaikan oleh wakil ketua PA Madiun, bahwa lonjakan jumlah pengajuan Diska ke PA patut dimaknai bahwa masyarakat belum siap berubah dari budaya kawin muda meski disadari bahwa perkawinan di bawah batas minimal usia kawin dalam peraturan perundang-undangan rentan menimbulkan masalah dalam perkawinan. Hal penting lainnya adalah dukungan para tokoh masyarakat untuk berkomitmen mencegah perkawinan anak semata-mata untuk menghormati hak-hak dasar anak.¹⁴⁷

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh hakim PTA Palangkaraya, bahwa lonjakan jumlah pengajuan Diska itu dapat dimaknai bahwa hukum yang hidup di masyarakat masih menghendaki perkawinan anak. Pembuat norma baru tentang batas minimal usia kawin mestinya mengakomodir realitas itu. Dalam bahasa hukum dapat dinyatakan bahwa pembuat norma hukum seharusnya mempertimbangkan *living law*. Hukum progresif itu tidak selalu terpaku pada rumusan materi hukum. Untuk itu saya sangat berharap para hakim yang mengadili permohonan Diska melakukan ijtihad berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴⁸

Kendala utama yang kami hadapi dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin lebih pada Pendidikan orang tua calon perempuan dan orang tua calon laki-laki. Karena mereka pendidikannya rendah atau bahkan hanya

¹⁴⁶ Wawancara online dengan YM. Prof. Dr. Amran Suadi, MH hakim agung MARI pada 23 September 2022

¹⁴⁷ Wawancara online dengan Bapak Dr. Zainal Fanani, MH wakil ketua PA Madiun 12 Agustus 2022

¹⁴⁸ Wawancara online dengan Bapak Dr. H. Fauzan, MH hakim PTA Palangkaraya 14 September 2022

lulus SD, maka mereka mencukupkan anaknya juga sama seperti orang tuanya. Sampai-sampai kami saat sidang menyampaikan kepada orang tua calon dengan anak-anak mahasiswa yang lagi magang “apakah bapak/ibu tidak menginginkan anak-anaknya menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi, seperti mahasiswa ini?”. Itulah kemudian mereka hanya berharap anaknya segera menikah lepas dari tanggung jawab tanpa memikirkan masa depan anaknya. Solusi yang kami lakukan untuk pencegahan perkawinan anak yaitu dengan cara menunda dan menekan permohonan dengan cara meminta rekomendasi dari dua Dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.¹⁴⁹

Kendala yang kami hadapi dalam mengadili permohonan dispensasi nikah lebih pada kultur masyarakat, masyarakat memaksakan diri untuk menikahkan anaknya walaupun belum memenuhi ketentuan usia pernikahan, disinilah kami tetap harus merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 yaitu usia 19 tahun kecuali memang dalam kondisi yang darurat, baru kami kabulkan. Tidak ada solusi lain kecuali harus bersandar pada UU.¹⁵⁰

Solusi atas problem efektifitas regulasi pencegahan perkawinan di Indonesia, menurut saya harus dimulai dari orang tua/rumah. Orang tua harus hadir mendampingi tumbuh kembang anak sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang seringkali menjadi dasar pengajuan Diska. Selain itu tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus bahu membahu ikut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak krn madlorotnya sangat besar.¹⁵¹

Dampak perkawinan Anak (1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan (2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. (3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. (4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis

¹⁴⁹Mashuri, Hakim PA Pamekasan, Jum'at, 23 September 2022 Jam 14.00 WIB

¹⁵⁰Marwan Ibrahim Piinga, Hakim PA Probolinggo, Kamis, 18 Agustus 2022 Jam 08.00 WIB

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Dra. Nurul Qolbi hakim PA Sumenep pada 15 September 2022.

mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) (5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan. (6) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit. (7) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi (8) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. (9) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.¹⁵²

Kendalanya adalah kultur sehingga untuk mencegahnya perlu adanya sinergitas antar lembaga. Di Yogya ada Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Pernikahan Anak, yang berperan tidak hanya dari Pemkot Yogyakarta. Tapi juga keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media, sehingga bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta yang layak anak dan Kota Yogyakarta yang mengawal warganya benar-benar tumbuh menjadi keluarga sehat dan berketahanan. Mekanisme pengajuan dispensasi nikah cukup panjang. Sehingga banyak orang tua calon pengantin yang mengeluh terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjalani semua proses yang harus dilalui. Namun disisi lain juga mencari solusi agar permohonan dispensasi dari tahun ketahun mengalami penurunan.¹⁵³

Kendala di Madura dalam menerapkan pencegahan perkawinan yang menjadi kesuliatan yang paling sulit adalah budaya. Budaya yang mengakar di masyarakat bahwa pada usia 15 tahun sampai 17 tahun saatnya sudah menikah, sehingga hal ini yang sangat sulit untuk dihapuskan sehingga kami sebagai hakim yang sifatnya pasif susah untuk memberikan pencegahan kawin kepada masyarakat. Hal ini pula yang memicu adanya DISKA dari PA. Proses DISKA masyarakat yang tidak diizinkan nikah oleh KUA mereka akan datang ke PA untuk mengajukan DISKA. Namun yang menjadi menarik di Madura hamper 99% DISKA diberikan bukan Karena hamil duluan seperti kota-kota lain. Saya rasa sampan dan Sumenep ini sama bahkan di semua PA di Madura pemberian DISKA bukan Karena hamil duluan. Namun ada beberapa alasan yang diberikan wali kepada pengadilan pertama, Budaya bahwa anak usia 15-17 tahun sudah saatnya menikah terutama masyarakat yang jarang masuk perguruan tinggi. Kedua, PD nya wali sebelum ke KUA sudah menyebar undangan sehingga jika tidak jadi nikah maka yang terjadi carok ini yang paling ditakutkan oleh hakim karena sikap keras masyarakat Madura masih sangat kental. Ketiga,

¹⁵² Ibu Qodariyah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang.

¹⁵³ Titik Handariyani, (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).

Dari segi sosiologis masyarakat masih banyak meyakini bahwa jika sampek umur tua (diatas 20 tahun) tidak menikah dianggapnya sebuah kehinaan dalam keluarga.¹⁵⁴

Pernikahan dini yang marak ini juga didukung oleh para tokoh seperti tokoh agama dengan alasan untuk menghindari zinah sehingga tanpa pertimbangan matang. Dan tidak jarang mereka melakukan pernikahan sirih baru seketika hamil mereka dating ke KUA untuk mengajukan pernikahan secara resmi dan ini yang mayoritas memicu pemberian diska di sampan. Namun hal ini masih sangat lebih baik dibandingkan dengan beberapa tempat lain atau kota lain Yang mayoritas diska diberikan karena sudah hamil diluar nikah.¹⁵⁵

Untuk daerah Sampang diska diberikan dengan latar belakang hamper 90% karena sudah menikah di kyai. Pernikahan tanpa pencatatan ini didorong olrh toko agama yang dalam ini diperankan oleh kyai. Sehingga ketika para tokoh memberikan kelonggaran terhadap masyarakat untuk menikah usia dini, maka banyak angka perceraian yang disebabkan oleh factor spele.¹⁵⁶ Yang menjadi catatan di PA sampan pada tahun 2021 telah mendapatkan penghargaan gubernur dengan data bahwa PA sampan merupakan PA yang paling sedikit memberikan DISKA dalam penghargaan gubernur jawa timur memutuskan bahwa PA Sampang merupakan lembaga peradilan agama yang memutus perkara pengajuan dispensasi perkawinan dengan prosentase terendah mulai 2018 s/d tahun 2020. Ada beberapa anggapan bahwa pemberian penghargaan karena banyaknya masyarakat Sampang yang melakukan pernikahan siri, namun anggapan ini hanyalah sebuah anggapan yang belum dibuktikan oleh data kualitatif dan kuantitatif sedangkan penghargaan gubernur sudah berdasarkan data statistic yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai data. Ini sebenarnya menjadi tugas peneliti atau dosen untuk menjadi penelitian lanjutan , untuk membutuhkan bahwa anggapan sedikitnya DISKA karena masyarakat melakukan nikah sirih, sedngkan kami sebagai hakim Karena PA sifatnya pasif tidak memiliki anggaran penelitian maka kami hanya menjalankan apa tugas hakim saja.¹⁵⁷

Adanya angka yang sangat kecil dalam pemberian DISKA juga didukung dari oleh adanya sengketa yang timbul di masyarakat itu mayoritas karena permasalahan tempat tinggal, seperti mayoritas setelah menikah suami ikut kerumah istri beberapa waktu saja, setelah itu kadang suami akan mengajak isteri untuk pulang kerumahnya. Namun, karena jarang istri itu akan akur

¹⁵⁴ ketua Hakim, Dr Jamadi. Lc. ME.I.

¹⁵⁵ Bapak Muchsin, SH, *Hakim Pengadilan Sampang*, 2022.

¹⁵⁶ Ibu Ruqoyyah, SH, *Hakim Pengadilan Agama Sampang*, 2022.

¹⁵⁷ ketua Hakim, Dr Jamadi. Lc. ME.I.

ketika hidup sama mertua akhirnya ini yang mayoritas menjadi timbulnya sengketa di masyarakat, dan ini bukan karena tidak dewasanya mempelai karena ada juga yang sudah tua yang masuk sengketa ke pengadilan karena masalah tempat tinggal. Jadi sengketa di Madura itu sangat sederhana mayoritas karena tempat tinggal saja. Dalam menyelesaikan gugatan perceraian PA sampan jga mendapatkan penghargaan terbaik IX dalam pelaksanaan gugatan sederhana pada kategori pengadilan kelas 1B peradilan agama.¹⁵⁸

Kendala pencegahan anak antara lain factor ekonomi yang menganggap perkawinan anak bisa menjadi solusi melepaskan diri dari kemiskinan. Beberapa alasan lain pengajuan perkawinan anak ialah factor rendahnya pendidikan akibat anak yang putus sekolah, factor lingkungan dan tempat tinggal yang menganggap anak di perdesaan lebih mungkin menikah daripada di perkotaan, serta factor tradisi dan pemahaman agama.¹⁵⁹

Jalan yang dilakukan dengan melakukan pernikahan sirih baru baru setelah hami baru datang ketokoh yang kemudian akan difasilitasi untuk didaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena pengalaman beberapa pengajuan dispensasi nikah sebelumnya berhasil karena adanya alasan sudah hamil dan sudah melakukan nikah sirri. Dari pengamatan memangada problem yaitu adanya percekcoakan di keluarga yang bahkan berujung kepada perceraian karena usia yang belum dewasa dan nikah karena kemauan. Dari analisis perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan pemberlakuan peraturan mengenai aturan usia perkawinan, persamaan yang ditimbulkan secara garis besar lebih pada persoalan teknis-administrasi, ketimbang hal-hal yang bersifat filosofis- yuridis. Sedangkan persamaan-persamaannya meliputi sumber hukum utama yang di jadikan rujukan dalam menetapkan usia perkawinan itu sendiri, yakni Alquran dan Hadits. Sedangkan perbedaan secara umum dari segisosiso-historis, pertama sistem hukum yang berbeda, kedua kebudayaan serta tradisi masing-masing yang sedikit turut memrpengaruhi perbedaan usia perkawinan.¹⁶⁰

Di Papua kesadaran umat Muslim lebih taat kepada hukum negara, sedikit sekali pengajuan dispensasi nikah Nah, mau tidak mau karena namanya dispensasi berartikan urgen ada . Kalau memang bukti-bukti yang diajukan cukup perlu berbeda dengan suku pedalaman disana perkawinan anak menjadi suatu tradisi 10-18 tahun merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru

¹⁵⁸ ketua Hakim.

¹⁵⁹ Edy Muhammad, (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Kota Yogyakarta).

¹⁶⁰ Ibu Muflihah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung.

merupakan cirri khas remaja. Meningkatnya kawin anak Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71 persen anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun. WVI bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Data tersebut dihimpun dari hasil penelitian WVI di empat kabupaten/kota yakni Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Asmat.¹⁶¹

Undang-undang Malaysia meskipun mengikuti hukum syariat, tapi masih terikat dengan undang-undang internasional, seperti Convention on the Rights of the Child. Ada beberapa negeri seperti Negeri Sembilan, Serawak dan Selangor sudah merivisi usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pertama pendidikan, tidak ada minat untuk belajar. Kedua, taraf hidup (orang tua tidak mampu secara finansial untuk menyekolahkan anak sehingga dinikahkan), ketiga, hubungan sosial (hubungan bebas) sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Keempat, kesadaran orang tua (anak ini sudah besar maka dikawinkan saja untuk lepas tanggung jawab).¹⁶²

Meskipun wilayah upaya pencegahan perkawinan merupakan wewenang kementerian Pembangunan Wanita dan Anak dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), namun Mahkamah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memberikan SOP yang sangat ketat, seperti harus mendapatkan rekomendasi dari tiga instansi Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Karena di Malaysia setiap negeri memiliki kekuasaan sultan, maka ada beberapa hakim di negeri yang belum mau merevisi usia minimal perkawinan, karena berpegangan terhadap hukum syariat.¹⁶³

JKSM memberikan “arahan amalan” (SOP) untuk para hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. SOP tersebut mengandung persyaratan dan laporan yang sangat ketat perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya preventif perkawinan di bawah umur. Persyaratan tersebut seperti laporan dari Kementerian kesehatan, laporan Pejabat Kebajikan Masyarakat, kemudian laporan kriminal dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika ada jinayah atau unsur kriminal maka hakim menolak perkawinan anak, karena pernikahan untuk melindungi wanita bukan untuk menutupi kriminal. Untuk meminimalisir pernikahan di bawah anak ini dengan meletakkan persyaratan yang ketat sehingga seolah mengatakan tidak pada perkawinan di bawah umur. Syarat-syarat tersebut sebenarnya untuk penolakan perkawinan di bawah umur.¹⁶⁴

¹⁶¹ Ade Yamin, Wawancara Tokoh Muslim Papua, Agustus 2022.

¹⁶² Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

¹⁶³ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM.

¹⁶⁴ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi di mahkamah rendah. Ada kasus di bawah umur tapi sedikit. Faktor yang melatarbelakangi karena hubungan bebas sehingga hamil di luar nikah. Kemudian ada juga karena suci hati, biasanya datang dari pesantren belajar agama langsung menikah. Kadang ada dua permohonan, nikah di bawah umur dan nikah wali hakim (karena anak di luar nikah). Dan terkadang jika ditolak untuk kawin di bawah umur di mahkamah Malaysia, mereka pergi ke Mahkamah Thailand. Harusnya permasalahan untuk mencegah jangan dilimpahkan ke mahkamah syariah saja. Permasalahan perkawinan di bawah merupakan masalah sosial akibat peranan sosial tidak berfungsi dengan baik. Di mana peranan orang tua? Di masa sekolah, mana peranan guru? Di mana peranan masyarakat sehingga terjadi pergaulan sosial? Baru ketika hamil dan menikah di bawah umur? Baru ini adalah peranan mahkamah. Namun yang selalu dipojokkan adalah mahkamah syariah, padahal setiap lapisan masyarakat harus berperan sesuai wilayahnya.¹⁶⁵

Faktor penyebab pernikahan di bawah umur, karena masalah sosial seperti kasus khalwat, kasus hamil di luar nikah. Kemudian faktor pendidikan, karena tidak berpendidikan maka mereka menikah di bawah umur. Faktor keluarga, ada seorang bapak yang memohon perkawinan anak di bawah umur padahal anaknya tidak mau. Faktor agama, bahwa pernikahan cukup akil baligh sehingga tidak menunggu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sebelum ke Mahkamah Syariah, Bapak ibu sangat berperan dalam mendidik anak untuk mendidik akhlak dan ilmu sehingga tidak salah dalam pergaulan sosial. Mahkamah Syariah bukanlah lembaga eksekutif dan bukan penentu kebijakan. Mahkamah syariah hanya memutuskan perkara yang ada. Yang penting adalah bagaimana pemerintah dan NGO membuat kebijakan untuk pencegahan di bawah umur. Sehingga semuanya harus duduk bersama untuk membuat kebijakan pencegahan dan pengobatan.¹⁶⁶

Ada beberapa kasus yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga dia diminta pertanggung jawaban, sang laki-laki berumur 17 tahun 11 bulan, kemudian kami (hakim) menahan untuk menunda pernikahan satu bulan lagi sehingga tidak perlu mengajukan permohonan kawin ke mahkamah syariah. Jika sudah mendapatkan rekomendasi dari 3 instansi, kami (hakim) melihat dari aspek mampu, apakah dia mampu dari beberapa aspek, dari agama, kesehatan, tanggung jawab dan nafkah.¹⁶⁷

Mahkamah tidak mengalami hambatan, karena jika tidak sesuai prosedur maka hakim menolak permohonan. Misalnya suatu perkara tidak mendapatkan laporan dari salah satu instansi maka hakim menolak

¹⁶⁵ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.

¹⁶⁶ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.

¹⁶⁷ Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

permohonan pernikahan di bawah umur. Laporan-laporan diakui oleh Hakim karena sudah melalui survei dan observasi sesuai kepakaran dalam masing-masing bidang. SOP tersebut mempermudah hakim syariah untuk memutuskan suatu permohonan nikah di bawah umur. SOP juga sangat efektif mencegah perkawinan di bawah umur karena laporan tersebut disesuaikan dengan kepakaran masing-masing. Selain menerima laporan dari tiga instansi tersebut, pastinya hakim selalu mempertimbangkan kemaslahatan, apakah anak tersebut lebih maslahat menikah lebih cepat atau justru menimbulkan mafsadat? Jadi hakim selalu memperhatikan Maqashid Syariah setiap perkara perkawinan di bawah umur di mahkamah syariah Malaysia.¹⁶⁸

SOP yang sangat ketat dan laporan. Misalnya kebajikan masyarakat sampai survei langsung ke rumah melihat apakah anak yang hendak menikah sudah bisa masak dan bagaimana etika kepada orang tua? Bagi anak laki-laki apa sudah bisa bertanggung jawab dalam nafkah dan sika? Semuanya ini diciptakan untuk mengawal perkawinan di bawah umur agar minim terjadi. Selama ini masyarakat patuh dan mengikuti SOP pengawalan di bawah umur di Malaysia. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sudah menerbitkan kaidah “arahan amalan” atau SOP bagi hakim seluruh Malaysia. Peluangnya bagi wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan tidak ada masalah untuk mengimplementasikan SOP tersebut, bahkan SOP tersebut sangat membantu hakim karena telah MoU dengan tiga instansi, dan SOP tersebut sangat efektif di mahkamah syariah di Wilayah Persekutuan. Sedangkan tantangannya, di negeri-negeri agak susah menerapkan SOP karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan sultan negeri. Tapi semuanya belum ada masalah.¹⁶⁹

B. Pembahasan

Bagian ini berisi analisis temuan hasil penelitian tentang regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia, implementasi, kendala dan solusinya. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi pencegahan perkawinan anak, Indonesia dan Malaysia telah membuktikan komitmennya dengan menetapkan batas usia minimal kawin dalam regulasi negara dan jika ada alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang cukup dapat mengajukan dispensasi untuk menyimpangi regulasi.

¹⁶⁸ Tuan Haji Azzeman Bin Omar.

¹⁶⁹ Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

1. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia Dan Malaysia

Berdasarkan temuan penelitian bahwa regulasi PPA di Indonesia sudah dimulai sejak adanya penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat 1 UUP, bahwa salah satu prinsip perkawinan adalah telah matang jiwa raganya yaitu perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki telah berusia 19 tahun. Setelah 45 tahun diberlakukan, ketentuan batas usia minimal kawin itu diamandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu memenuhi prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi dan hak-hak dasar anak lainnya. Tepat pada penghujung akhir tahun 2019 DPR RI bersama pemerintah sepakat mengundang Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP, bahwa syarat dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama telah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UUP). Selain itu UUP juga mengatur tentang kebijakan dispensasi kawin Diska pada Pasal 7 ayat 2 UUP. Keberadaan dan keberlakuan kebijakan Diska itu dapat dimaknai bahwa keberlakuan norma batas minimal usia kawin itu tidak diberlakukan secara kaku. Maksudnya, bagi masyarakat yang menginginkan melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal kawin UUP memberi solusi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Untuk memberlakukan regulasi dalam UUP tentang batas minimal usia kawin dan norma tentang Diska Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Diska (selanjutnya disebut PERMA Diska). Lahirnya PERMA Diska diniatkan untuk memberikan pengaturan

yang lebih rinci agar tujuan undang-undang dapat direalisasikan dalam pemeriksaan Diska. Oleh karena itu tidak semua alasan yang dijadikan dasar pengajuan Diska dapat dibenarkan dan diakomodir untuk mengabukan permohonan Diska karena UUP telah mengatur secara tegas bahwa Diska harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Penjelasan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melaksanakan perkawinan. Penjelasan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah batas ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁷⁰ Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa PERMA Diska adalah pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani/mengadili permohonan Diska. Keberadaannya merupakan respon atas kesadaran masyarakat tentang penghormatan atas hak-hak anak.

Atas dasar itulah PERMA Diska memberi arah dalam mengadili permohonan Diska berorientasi pada:

- a. Terwujudnya asas demi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak;

¹⁷⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2022), 138

- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹⁷¹

Amanat legal PERMA Diska itu dapat dinyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar majelis hakim mengabulkan permohonan Diska. Menurut mayoritas informan penelitian ini menyatakan bahwa secara normatif regulasi PPA yang mewujud dalam bentuk UUP dan PERMA Diska sudah sangat memadai. Jika saat ini jumlah perkawinan anak masih mengalami peningkatan berdasarkan data pengajuan Diska di pengadilan agama, maka problemnya diyakini berada di luar norma regulasi.

Temuan lain dan berbeda dinyatakan oleh seorang informan bahwa meningkatnya jumlah data Diska itu menunjukkan bahwa regulasi PPA tepatnya perubahan batas minimal kawin dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi sama-sama berumur 19 tahun tidak mengadopsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Misal pada sebagian masyarakat Madura dan beberapa daerah lainnya yang masih meyakini ketentuan fiqh secara tekstual terkait persyaratan kebolehan menikah, perubahan regulasi itu tidak mempengaruhi keyakinan masyarakat tentang perkawinan anak. Implikasinya mereka tetap

¹⁷¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi*, 139

melaksanakan perkawinan anak baik secara legal dengan mengajukan permohonan diska ke pengadilan agama atau melaksanan kawin secara illegal/sirri.

Adapun regulasi PPA di Malaysia berdasarkan temuan penelitian didasarkan pada regulasi perkawinan sangat unik dan pluralistis. Ada dua undang-undang yang mengatur pencegahan anak. Pertama, undang-undang pernikahan umat Islam dan kedua ada undang-undang pernikahan umat bukan muslim. Kalau pernikahan umat bukan Islam maka hanya satu undang-undang *Common Law*, untuk mendapatkan kebolehan menikah di bawah umur harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Besar. Adapun pernikahan orang muslim diatur oleh akta di wilaya Persekutuan Malaysia dan setiap negeri memiliki akta dan enakmen sendiri-sendiri, namun semua negeri sepakat untuk perkawinan di bawah umur harus mendapatkan rekomendasi dari Hakim Syar'ie di Mahkamah Syariah.¹⁷²

Di Wilayah Persekutuan Malaysia misalnya, pencegahan perkawinan anak tertuang pada Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam tahun 1984 Seksyen umur boleh kawin bagi laki-laki 18 tahun, bagi perempuan 16 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut, harus mendapatkan kebenaran (rekomendasi) ke Mahkamah Syariah untuk memohon dispensasi perkawinan.¹⁷³

Untuk meminimalisir perkawinan anak ada beberapa negeri meninggikan usia perkawinan seperti negeri Selangor, Serawak dan Negeri Sembilan meninggikan usia kawin menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁷⁴ Jika ingin menikah di Malaysia harus mendaftar ke JAWI, jika salah satu pasangan di

¹⁷² Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

¹⁷³ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

¹⁷⁴ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, Wawancara dengan, September 2022.

bawah umur maka harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Syariah. JAWI mengirim surat ke Mahkamah terkait permohonan nikah di umur.¹⁷⁵

Di samping itu, untuk mencegah perkawinan anak di Malaysia, Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia membuat Garis Panduan (Standard Operating Procedure - SOP). SOP ini menjadi rujukan dan panduan standar bagi Hakim-Hakim Syariah yang telah bekerja sama dan terintegrasi dengan kementerian pembangunan wanita dan anak, kementerian kesehatan dan polisi diraja Malaysia. Selain SOP ini sangat membantu hakim-hakim syariah memutuskan perkara perkawinan anak, juga telah berhasil mempersulit pemohon yang berujung kepada kemaslahatan. Kedua hal ini sangat efektif meminimalisir perkawinan anak dalam lima tahun terakhir di wilayah Persekutuan Malaysia.

Garis Panduan atau Sandar Operasional Procedur (SOP) untuk mencegah perkawinan anak di Malaysia dan disebarakan kepada ketua hakim-hakim se Malaysia. SOP yang disahkan pada tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 terdapat tiga dasar dalam pengajuan adalah Latar belakang keluarga bakal suami pemohon. Pertama, status perkawinan ibu bapak bakal suami pemohon. Kedua, Tempat tinggal ibu bapak bakal suami pemohon. Kedua, Pekerjaan ibu/bapak bakal suami pemohon. Ketiga, status sosial keluarga bakal suami pemohon. Ketiga dasar ini menjadi dasar pengajuan panduan yang dapat mencegah perkawinan anak di Malaysia.

Di samping dasar pijakan tersebut, SOP Permohonan Perkawinan di Bawah Umur, Mahkamah syariah yang mendapatkan permohonan tersebut harus meminta

¹⁷⁵ Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya), September 2022.

beberapa laporan dari tiga instansi. Pertama, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/atau Polis Diraja Malaysia (PDRM), jika perlu. Laporan-laporan tersebut adalah bertujuan untuk mendukung keterangan yang diberikan oleh pihak pemohon kepada Mahkamah. Ketiga instansi tersebut telah terintegrasi dengan mahkamah syariah dan harus dipenuhi sebelum sidang, jika tidak mendapatkan laporan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk disidang.

Menurut Hakim Tuan Mohammad Sukri bin Ab Wahab, sebenarnya bukan pencegahan, tapi pengawalan. Jadi jika ingin kawin di bawah umur maka harus mendapatkan kebenaran dari hakim mahkamah tinggi syariah, bukan mahkamah rendah dengan SOP. Sebelum adanya SOP banyak perkara perkawinan di bawah umur karena masalah hubungan sosial seperti hamil di luar nikah. Namun setelah diterbitkan SOP dari Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia persoalan sosial dapat diminimalisir.¹⁷⁶

2. Implementasi Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia dan Malaysia

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan dalam penelitian ini menyatakan regulasi PPA telah dilaksanakan atau menjadi rujukan dalam persidangan permohonan diska kecuali pada norma-norma tertentu masing-masing hakim mempunyai kebebasan berkreasi sesuai dengan ketajaman nalar dan

¹⁷⁶ Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*), 2022.

kreatifitasnya. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa implementasi regulasi PPA dapat ditelusuri pada proses persidangan permohonan Diska.

Sebagaimana diketahui Diska adalah “pilihan/alternatif akhir” dan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberi ijin kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia kawin, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketepatan memaknai “alasan sangat mendesak” dan kecermatan memeriksa “bukti pendukung” menjadi tolok ukur komitmen hakim pada upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Alasan sangat mendesak yang lazim dijadikan dasar pengajuan diska diantaranya telah lama bertunangan, sering pergi berdua, saling mencintai dan dikhawatirkan menimbulkan madlorot serta melanggar syari’at Islam bahkan tidak jarang pengajuan diska karena calon isteri sudah “terlanjur” hamil di luar nikah. Jika para pemohon dapat membuktikan bukti pendukung sesuai dengan amanat PERMA Diska, permohonan itu dapat dikabulkan.

Dalam memutus perkara permohonan diska hakim “selalu” dihadapkan pada dua kemadlorotan yang harus dipertimbangkan sekaligus, yaitu kemadlorotan menolak diska dan kemadlorotan akibat perkawinan anak. Pada saat itulah integritas dan kecermatan hakim sebagai penegak keadilan diuji. Hakim akan menolak mengabulkan permohonan Diska jika pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan Diska.

Misal pada putusan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM. hakim menolak permohonan diska karena pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan Diska. Pertimbangan hakim jika permohonan Diska dikabulkan akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan. Selain bisa dilabeli sebagai tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak juga akan menjadi budaya untuk meloloskan perkawinan anak secara legal.

Berdasarkan pembacaan putusan itu (terlampiran) dapat dinyatakan bahwa proses mengadili permohonan Diska telah mengimplementasikan regulasi PPA di Indonesia, yaitu: telah merujuk peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA Diska;

Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMADiska;

Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Diska, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Hakim Tunggal juga telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA Diska. Penentuan usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya, agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Selain itu Hakim Tunggal juga menyampaikan bahwa perkawinan anak adalah sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan. Perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil, emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan probelematika dalam rumah tangga.

Untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Hakim Tunggal meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah dan didasarkan pada keterpenuhan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Putusan itu menetapkan bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 5 Tahun. Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dalam hal ini anak Para Pemohon pernah duduk

dibangku SMA kelas I namun anak Para Pemohon memilih untuk berhenti sekolah karena ingin menikah dengan calon suaminya.

Calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun 7 bulan saat ini telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 setiap bulannya. Akan tetapi, calon suami anak Para Pemohon belum benar-benar paham mengenai tugasnya sebagai calon suami/Kepala Keluarga karena calon suami anak para Pemohon belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dengan baik.

Hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah: antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum ada keadaan mendesak yang mengharuskan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya. Atas dasar itu Hakim Tunggal telah mempertimbangkan hal-hal berikut: (a) dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, calon suami isteri belum dapat dikategorikan *mukallaf*; (b) pengaturan usia perkawinan baik yang dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui Undang-Undang dan pemerintah daerah melalui Surat Edaran untuk kebaikan, kemaslahatan bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan hal tersebut sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

(c) anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan yang sangat mendesak yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan memaksa, tidak ada pilihan / alternative lain dan sebagai pintu darurat, namun dalam perkara aquo Hakim Tunggal tidak melihat adanya keadaan mendesak bagi kedua calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan, yaitu calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil, tidak melakukan hubungan badan (perzinahan), tidak melakukan asusila atau perbuatan amoral atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan fitnah, keresahan dan stigma negatif dimasyarakat dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Atas dasar itulah permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon ditolak.

Dalam bahasa lain dapat dinyatakan bahwa regulasi PPA dalam putusan itu telah diimplementasikan dalam praktik permohonan Diska. Sampai saat ini proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Diska pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21

November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk : (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Temuan penelitian yang lain menyatakan bahwa sebagai bentuk komitmen hakim PA mencegah perkawinan anak, beberapa pengadilan agama menjalin kerjasama dengan Pemkab terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kerjasama ini didasari oleh amanat undang-undang yang telah mengatur dengan tegas bahwa pemohon Diska harus melampirkan bukti alasan mendesak yang mendasari pengajuan Diska. Bahkan beberapa pemerintah daerah seperti Kota Yogyakarta dan propinsi Mataram menerbitkan Perkot dan Pergub tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Realitas ini dapat dimaknai bahwa pencegahan perkawinan anak mensyaratkan keterlibatan dan komitmen banyak pihak.

Dalam rangka mencegah perkawinan anak, semua informan dalam penelitian ini menyatakan merujuk regulasi PPA. Para pemohon dan calon pengantin serta orang tua/besan dihadirkan di persidangan. Keterangan dari 6 orang tersebut dengan satu-persatu masuk dalam ruang sidang dengan tujuan tidak ada intervensi dari orang tua dan anak bebas menyampaikan pendapatnya. Ketentuan batas usia minimal 19 tahun menjadi prasyarat kecuali betul-betul darurat, misalnya calon isteri sudah hamil dan didasarkan pada bukti otentik. Pada posisi inilah hakim betul-betul dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama sulit antara mengabulkan atau menolak permohonan Diska. Di satu sisi keadaan calon isteri sudah hamil dan akan melahirkan anak, di sisi lain keadaan calon isteri belum memenuhi batas minimal kawin dan rentan menimbulkan problem dalam perkawinan karena ketidak siapan calon isteri menjadi isteri dan orang tua bagi anaknya.

Sebagai contoh di pengadilan agama Palembang hakim sangat sulit untuk menolak permohonan Diska karena alasan kehamilan, pergaulan yang terlalu bebas sehingga pihak perempuan sudah kehilangan keperawanan dll. Tidang jarang hakim menyuruh para pemohon pulang dan menikahkan anaknya secara sirri, nanti setelah mencapai usia nikah dapat mengajukan istbat nikah. Solusi ini dapat dinyatakan sebagai *helah hukum* atau penyimpangan secara sengaja terhadap regulasi perundang-undangan semata-mata karena kondisi terdesak.

Dalam pandangan peneliti kasus seperti itu bisa menjadi *presedent buruk* karena hakim telah memberikan solusi yang tidak solutif. Menyuruh melakukan perkawinan sirri dapat dimaknai hakim telah dengan sengaja melanggar komitmen sebagai penegak hukum dan keadilan karena perkawinan sirri telah menimbulkan

madlorot nyata baik bagi calon isteri atau bagi calon anaknya. Ketiadaan bukti otentik sebagai pasangan legal rentan ditinggalkan suami dan tidak jarang berakhir pada perceraian di pengadilan. Pada saat dihadapkan pada 2 kemadlorotan itu hakim harus cerdas memilih madlorot yang lebih ringan (*akhoffudhdhoruroini*). Bisa jadi mengabulkan permohonan Diska bagi calon isteri yang sudah hamil merupakan pilihan yang tepat dengan syarat ada bukti tentang kehamilan itu dari pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan. Bukti otentik itu penting dihadirkan dalam persidangan untuk menghindari kebohongan pihak pemohon yang menginginkan permohonannya dikabulkan.

Dalam kajian hukum Islam jika perkawinan akan mengakibatkan suatu kemadorotan bagi pelakunya, maka perkawinan itu tidak boleh terjadi. Dalam kajian ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil mashalih* (menutup jalan menuju kerusakan harus didahulukan dari mengupayakan kebaikan). Pencegahan pernikahan anak bisa saja menggunakan kaidah itu karena sudah banyak hasil penelitian dan kajian yang menunjukkan bahwa pernikahan anak banyak berkontribusi bagi tingginya angka kasus perceraian sebagai akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga¹⁷⁷, memasung hak-hak asasi anak

¹⁷⁷Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA," *JURNAL SIPAKALEBBI*, 2021, <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak¹⁷⁸, gangguan kesehatan ibu dan anak¹⁷⁹, melahirkan keturunan yang berkarakter kurang baik¹⁸⁰, dan sebagainya.

Secara lebih rinci dapat diidentifikasi beberapa dampak buruk dari pernikahan anak, antara lain: *pertama* dampak ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang menikah di usia muda saat mereka belum mapan, dan tidak punya penghasilan, baik karena rendahnya pendidikan maupun karena rendahnya semangat bekerja. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus numpang pada orang tua. Sehingga orang tua harus menanggung beban lebih berat lagi karena bertambahnya anggota keluarga, belum lagi kalau nanti memiliki anak, maka akan terus memperpanjang mata rantai kemiskinan¹⁸¹.

Kedua, dampak sosial. Para sosiolog memandang bahwa pernikahan anak hanya akan menambah angka perceraian sebagai akibat disharmoni yang mudah terjadi di antara pasangan muda, sebagai akibat lanjutan dari emosi yang masih labil. Pertengkaran akan sering menimpa keluarga muda karena cara berpikir yang belum matang, belum lagi jika dilihat dari sisi sosial budaya kebanyakan masih menganggap perempuan hanya pelengkap untuk pemenuhan kebutuhan saja,

¹⁷⁸Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

¹⁷⁹Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020, <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

¹⁸⁰Gusnarib Gusnarib dan Rosnawati Rosnawati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak," *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020, <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.

¹⁸¹BPS, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *The British Journal of Psychiatry*, 2017.

sehingga rawan perselingkuhan dan bisa saja berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹⁸².

Ketiga adalah dampak kesehatan. Dari sisi kesehatan, usia ideal pernikahan bagi perempuan adalah umur 21-25, sedangkan laki-laki umur 25-28 Tahun. Pada usia ini, organ reproduksi perempuan sudah berkembang secara baik dan kuat dan telah siap untuk melahirkan, demikian juga dengan usia 25 untuk laki-laki, sudah siap untuk menopang kebutuhan keluarganya. Perempuan menikah pada usia muda dari sisi kesehatan sangat rentan, karena belum kondisi rahim dan pinggul yang belum berkembang secara sempurna, sehingga kalau dipaksa hamil dan melahirkan akan sangat berpotensi mengalami risiko tinggi, bisa saja pendarahan atau bahkan mengalami kematian¹⁸³. Kalau pun kemudian bisa lahir selamat, tidak sedikit ibu-ibu muda yang justru tidak dapat merawat bayinya dengan baik atau enggan untuk merawatnya karena belum siap secara psikologis.

Dan, *keempat*, adalah dampak psikologis. Tidak sedikit kasus yang menimpa pasangan muda yang rumah tangganya hancur karena belum siap berbagi peran dan bahkan meski sudah menikah belum bisa beradaptasi peran sebagai suami dan istri, mereka kadang merasa masih remaja, masih siswa sekolahan, makanya setelah menikah merasa bahwa masa remaja dan masa-masa sekolah terampas¹⁸⁴.

Berdasarkan penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa dampak negative (*mudharat*) dari sebuah pernikahan anak tidak hanya berimplikasi pada pasangan

¹⁸² Djamilah, Reni Kartikawati, "dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal studi pemuda*, Vol.3, No 1, Mei, 2014, 13.

¹⁸³BPS, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia."

¹⁸⁴Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*(Jakarta: Guepedia, 2019), 144.

yang menikah, tapi juga bagi generasi berikutnya. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa pernikahan anak apapun alasannya tidak banyak memberikan kebaikan (*maslahat*) baik kepada pelaku maupun lingkungan sosialnya, karena itu pernikahan pada usia anak harus dicegah.

Dari sisi yang lain, pencegahan pernikahan anak dapat dilihat dari hukum menikah itu sendiri. Di atas sudah disinggung bahwa meski hukum asal menikah itu adalah mubah (boleh) namun bisa saja menjadi haram, tergantung siapa subyek yang akan menikah. Menurut para ulama, pernikahan seseorang akan menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh orang yang belum mampu. Sebagian besar mufassir memaknai mampu sebagai kemampuan dalam hal nafkah, khususnya nafkah lahir. Namun ada juga yang memaknai kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai suami atau Istri.¹⁸⁵ Tugas suami-istri tidak selesai hanya pemenuhan kebutuhan lahiriyah saja seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih dari itu seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual. Dan kewajiban dan tugas non materi ini yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dewasa.

Dengan demikian, mencegah terjadinya pernikahan anak sama halnya dengan menghadirkan kebaikan (*maslahah*) kepada anak-anak itu sendiri dan kepada generasi penerus bangsa, serta kepada lingkungan sosial. Hal demikian karena pernikahan anak tingkat resikonya (dampak) untuk mendatangkan kemudharatan sangat besar. Menolak segala bentuk *mudharat* (bahaya) yang berkaitan dengan

¹⁸⁵Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO*, 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang lima merupakan *maslahah*¹⁸⁶. Adapun tujuan syariat yang lima adalah untuk melindungi keterpenuhan kebutuhan dasar yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) umat manusia, yaitu *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifd nafs* (menjaga jiwa), *hifd al-din* (menjaga agama), *hifd al-maal* (menjaga harta), dan *hifd al-aql* (menjaga akal). Di sinilah tergambar bahwa pernikahan anak cenderung menghilangkan hak-hak dasar yang lima di atas.

Temuan penelitian di Malaysia, dalam mengimplementasikan undang-undang akta 303 dan enakmen tentang pencegahan perkawinan di bawah umur terdapat dua upaya besar. Pertama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia membuat SOP dalam Surat Nomor 1 Tahun 2018. Kedua, beberapa negeri merivisi dan meninggikan batas usia minimal.

Dalam mencegah perkawinan anak, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengeluarkan prosedur dalam Surat Nomor 1 Tahun 2018 tentang "*Standard Operating Procedure (SOP)*". Dalam SOP ini, mahkamah syariah memperbolehkan untuk menikah di bawah umur jika mendapatkan rekomendasi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika belum mendapatkan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut hakim menolak permohonan perkawinan di bawah umur.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-Syari'ah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2010), 44.

¹⁸⁷ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

Di samping membuat SOP, beberapa negeri seperti Selangor, Serawak dan Negeri Sembilan meninggikan batas usia minimum menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁸⁸ Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Di samping SOP mempersulit administrasi perkawinan anak di bawah umur, juga berhasil menimalisir perkawinan anak di bawah umur. Dalm SOP, Untuk mendapatkan kebolehan menikah di bawah umur, harus mendapatkan laporan dari 3 instansi. Pertama, dari laporan kesehatan dari klinik atau dokter atau rumah sakit, apakah sudah siap dan mampu untuk menikah dari segi kesehatan?. Kedua, dari polisi, terkait laporan tidak terlibat jinayah (kriminal). Ketiga, dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.¹⁸⁹

Selain mempersulit administrasi, Mahkamah Syariah juga memperketat persyaratan SOP kawin di bawah umur dengan bekerja sama dengan 3 instansi. Kerja sama ini untuk selain untuk mencegah terjadinya pemalsuan laporan, juga dimaksudkan untuk integrasi data. Sehingga untuk menikah di bawah umur harus mendapatkan laporan dan rekomendasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Ketiga instansi tersebut sudah terintegrasi dan bekerja sama dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur di Malaysia.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

¹⁸⁹ Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

¹⁹⁰ Tuan Haji Azzeman Bin Omar.

Dalam memperketat SOP dan syarat. Syaratnya harus mendapat laporan secara detail terkait kesehatan secara fisik dari departemen kesehatan. Begitu juga laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mendetail perihal hubungan sosial. Bahkan staf jabatan kebajikan masyarakat pergi ke rumah untuk survei tentang etika anak yang hendak kawin di keluarga dan masyarakat. Kemudian mendapatkan laporan dari polisi bahwa tidak ada riwayat kriminal. Setelah mendapatkan laporan dari 3 instansi tersebut, hakim akan memanggil kedua orang tuanya, dan mengkonfirmasi tentang pekerjaan anak dan nafkah. Posisi Hakim syariah bukan mencegah tetapi mengawal agar tidak terjadi mafsadat seperti pengabaian hak dan kewajiban setelah pernikahan.

Kasus perkawinan di bawah umur di Wilayah Persekutuan Malaysia relatif sangat sedikit. Misalnya di Putrajaya, dalam satu tahun terakhir hanya menangani satu perkara. Ada seorang anak umur 15 tahun memohon menikah karena dia tidak tinggal dengan keluarga, dia sudah bekerja, kemudian sudah memenuhi laporan dari 3 instansi dan hakim memanggil kedua orang tua, dan mereka setuju. Dan hakim pun menyetujui.¹⁹¹

Selain peran mahkamah dan hakim syari, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga sangat berperan. Komitmen JAWI sebagai KUA nya Malaysia bertindak sudah sesuai dengan akta Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

¹⁹¹ Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

mengandung pindaan terkini - P.U.(A)247/2002.¹⁹² JAWI bertugas sesuai prosedur, jika yang hendak menikah di bawah umur maka harus mendapatkan kebenaran dari Mahkamah Syariah. Usaha JAWI hanya menghalang perkawinan di bawah umur ke Mahkamah Syariah, selebihnya wilayah mahkamah syariah. Jika mahkamah syariah membenarkan maka JAWI melanjutkan permohonan pendaftaran menikah. Kita juga mengadakan seminar, konferensi dan sosialisasi terkait perkawinan dampak sosial, pendidikan, ekonomi hingga politik dari perkawinan di bawah umur. JAWI juga mewajibkan ikut kursus pra perkawinan.¹⁹³

Menurut Assoc. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim, selain faktor undang-undang, SOP dan JAWI, faktor yang paling berpengaruh mencegah perkawinan anak di bawah umur di Malaysia adalah *'urf* (tradisi atau kearifan lokal). Menurutnya tradisi (*'urf*) membentuk untuk tidak menikah di bawah umur. Tradisi (*'urf*) dibentuk oleh pendidikan, saat ini pendidikan sudah banyak sehingga bisa membentuk karakter untuk tidak nikah muda. Kedua, ekonomi, ekonomi dan lapangan pekerjaan ini juga dapat mencegah perkawinan anak karena sehingga sekarang selepas sekolah mereka bekerja dulu sebelum menikah. Kemudian, faktor psikologis, meskipun secara fisik sudah mampu untuk berhubungan namun belum siap untuk menikah karena psikisnya belum dewasa dan mengemban amanah dan ini telah membentuk sebuah tradisi (*'urf*) tidak menikah di bawah umur.¹⁹⁴

¹⁹² Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya).

¹⁹³ Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA.

¹⁹⁴ Asst. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim, (Dosen Fikih Ushul Fikih, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia), September 2022.

Kesimpulannya, implementasi yang paling signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di Malaysia dibentuk melalui kearifan loka ('urf) yang membentuk masyarakat agar tidak menikah di bawah umur. 'urf tersebut terbentuk oleh tingkat pendidikan, ekonomi dan psikologi. Meskipun undang-undang minimal perkawinan di Malaysia lebih rendah dari pada Indonesia. Masyarakat Malaysia rata-rata menikah di usia 25-30 tahun. Hal ini terbentuk oleh kearifan lokal ('urf), kemudian didukung oleh undang-undang yang terimplementasikan oleh SOP yang sangat ketat dan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita dan anak dan polisi diraja Malaysia.

3. Kendala dan Solusi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia dan Malaysia

Ada 3 unsur yang mempengaruhi efektifitas keberlakuan hukum di masyarakat yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan materi hukum. Begitupun upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia mensyaratkan adanya ketiga unsur itu. Ketiadaan salah satu unsur berakibat pada tidak efektifnya upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian dinyatakan bahwa kendala pencegahan perkawinan anak ada di luar norma atau materi hukum tentang regulasi pencegahan perkawinan anak meskipun ada yang berpendapat berbeda bahwa regulasi nasional tentang perubahan atau lebih tepatnya kenaikan batas minimal usia kawin itu tidak mengakomodir realitas hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*) bahwa masyarakat di beberapa daerah masih tetap melaksanakan perkawinan anak dengan

berbagai argumennya. Dalam istilah lain dapat diyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum (materi hukum) belum untuk tidak menyatakan tidak ditaati masyarakat.

Sejatinya kenaikan batas minimal usia kawin itu diharapkan menjadi tolok ukur kematangan jiwa dan raga seseorang untuk memasuki lembaga perkawinan, mampu mewujudkan tujuan perkawinan *Sakinah, mawaddah wa rahmah* dan dapat melahirkan *dzurriyyah* yang berkualitas lahir dan batin. Selain itu kenaikan usia minimal kawin juga diniatkan menjadi sarana pengendalian laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Meskipun begitu undang-undang juga mengatur tentang norma penyimpangan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) UUP dengan mengajukan permohonan kawin ke pengadilan agama.¹⁹⁵

Temuan lain terkait kendala pencegahan perkawinan anak yang ditandai dengan lonjakan jumlah pengajuan permohonan diska dapat dimaknai bahwa masyarakat belum siap berubah dari budaya kawin muda meski disadari bahwa perkawinan di bawah batas minimal usia kawin dalam peraturan perundang-undangan rentan menimbulkan masalah dalam perkawinan. Hal penting lainnya adalah dukungan para tokoh masyarakat untuk berkomitmen mencegah perkawinan anak semata-mata untuk menghormati hak-hak dasar anak. Selain itu lonjakan jumlah pengajuan Diska itu dapat dimaknai bahwa hukum yang hidup di masyarakat masih menghendaki perkawinan anak. Pembuat norma baru tentang batas minimal usia kawin mestinya mengakomodir realitas itu. Dalam bahasa

¹⁹⁵ Bagi yang beragama Islam ke Pengadilan agama bagi yang beragama lainnya ke pengadilan negeri.

hukum dapat dinyatakan bahwa pembuat norma hukum seharusnya mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kendala budaya itu juga terjadi di wilayah Madura, bahwa budaya kawin muda itu sudah mengakar sangat kuat. Bagi sebagian masyarakat, usia 15 tahun sampai 17 tahun itu dianggap usia yang tepat untuk kawin. Budaya demikian dikeluhkan oleh hakim karena merasa tidak memiliki kuasa untuk memberikan pencegahan perkawinan kepada masyarakat. Atas dasar itulah masyarakat mengajukan permohonan Diska ke pengadilan karena keinginan mereka ditolak oleh KUA. Hal menarik dari fenomena pengajuan Diska di Madura (Samping) adalah hampir 99% permohonan Diska tidak dilatari oleh alasan hamil duluan seperti di kota-kota lain. Faktor lain yang melatari pengajuan permohonan Diska adalah “kepedean” wali. Mereka menyebarkan undangan *walimah* sebelum mendaftar ke KUA. Akibatnya jika perkawinan batal dilaksanakan akan memicu kemarahan dan tidak jarang berujung pada carok. Budaya inilah yang sangat dikhawatirkan hakim karena masyarakat Madura terkenal keras dan temperamental. Budaya lainnya adalah keyakinan tentang batas umur kawin, seseorang yang berumur lebih dari 20 tahun belum menikah dianggap sebuah kehinaan dalam keluarga.¹⁹⁶

Temuan lain adalah kendala keterlibatan Kiai dalam praktik perkawinan anak, para Kiai terbiasa menikahkan pasangan di bawah umur dengan solusi setelah mencapai batas umur menikah disarankan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Para Kiai seringkali tidak mempertimbangkan bahwa solusinya itu tidak mendidik masyarakat menjadi taat hukum dan cenderung abai atas resiko dari

¹⁹⁶ ketua Hakim, Dr Jamadi. Lc. ME.I.

perkawinan sirri. Ironinya daerah Sampang justeru mendapat penghargaan Gubernur sebagai daerah paling sedikit memutus Diska. PA Sampang merupakan lembaga peradilan agama yang memutus perkara Diska dengan prosentase terendah mulai 2018 s/d tahun 2020.

Temua penelitian itu dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound implementasi regulasi PPA itu masih menemui banyak kendala dari aspek budaya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Beberapa temuan penelitian menyatakan bahwa pendidikan, ekonomi, orientasi berfikir dan pemahaman keagamaan menjadi kendala implementasi PPA. Masyarakat dalam kondisi ekonomi terbatas mengawinkan anak di bawah umur berorientasi pada aspek pragmatis untuk melepaskan diri dari tanggungjawab ekonomi. Pada saat mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan menengah atau perguruan tinggi solusinya adalah dikawinkan. Begitu juga pada saat tidak mampu mengontrol pergaulan anak solusinya juga dikawinkan dengan argumentasi khawatir terjerumus pada pergaulan bebas yang cenderung melanggar aturan agama atau berbuat zina. Mereka hampir tidak pernah menyadari bahwa perkawinan anak syarat menimbulkan problem kerumahtanggaan yang seringkali berujung pada perceraian.

Solusi atas problem itu dinyatakan oleh beberapa informan penelitian, bahwa pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari keluarga, masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Solusi lain dinyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan undang-undang tentang norma Diska dan PERMA Diska

secara ketat yaitu dengan cara menunda dan menekan permohonan Diska dengan cara meminta rekomendasi dari dua dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa solusi atas problem efektifitas regulasi pencegahan perkawinan harus dimulai dari orang tua/rumah. Orang tua harus hadir mendampingi tumbuh kembang anak sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang seringkali menjadi dasar pengajuan Diska. Selain itu tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus bahu membahu ikut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak karena madlorotnya sangat besar.

Berikut ini dampak perkawinan anak yang seringkali tidak dipertimbangkan saat akan memutuskan melaksanakan perkawinan Anak, diantaranya: (1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan (2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. (3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. (4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis

mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) (5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan. (6) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit. (7) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi (8) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. (9) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.¹⁹⁷

Kendala lain adalah kultur sehingga untuk mencegahnya perlu adanya sinergitas antar lembaga. Di Yogya ada Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Pernikahan Anak, yang berperan tidak hanya dari Pemkot Yogyakarta, tapi juga keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media, sehingga bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta yang layak anak dan Kota Yogyakarta yang mengawal warganya benar-benar tumbuh menjadi keluarga sehat dan berketahanan. Mekanisme pengajuan dispensasi nikah cukup panjang. Sehingga banyak orang tua calon pengantin yang mengeluh terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjalani semua proses yang harus dilalui. Namun disisi lain

¹⁹⁷ Ibu Qodariyah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang.

juga mencari solusi agar permohonan dispensasi dari tahun ketahun mengalami penurunan.¹⁹⁸

Di Papua kesadaran umat Muslim lebih taat kepada hukum negara, sedikit sekali pengajuan dispensasi nikah Nah, mau tidak mau karena namanya dispensasi berartikan urgen ada . Kalau memang bukti-bukti yang diajukan cukup perlu berbeda dengan suku pedalaman disana perkawinan anak menjadi suatu tradisi 10-18 tahun merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan cirri khas remaja. Meningkatnya kawin anak Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71 persen anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun. WVI bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Data tersebut dihimpun dari hasil penelitian WVI di empat kabupaten/kota yakni Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Asmat.¹⁹⁹

Pengaturan usia nikah yang diberikan oleh undang-undang menjadi hal yang tidak ada dampak apapun kepada masyarakat Lampung karena pernikahan banyak dilakukan pada usia dini pun terjadi dengan dukungan orang tua dan para tokoh bahkan yang menyiapkan segala kebutuhan administrasi agar bisa lolos seperti mengubah menyediakan KTP dan data kependudukan lainnya agar usianya yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memenuhi syarat.²⁰⁰

Sedangkan di Malaysia, terdapat kendala dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Dalam hal Undang-undang misalnya, di samping masih terikat dengan undang-undang internasional, seperti Convention on the Rights of the Child,

¹⁹⁸ Titik Handariyani, (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).

¹⁹⁹ Ade Yamin, Wawancara Tokoh Muslim Papua, Agustus 2022.

²⁰⁰ Ibu Muflihah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung, 9 September 2022.

Malaysia juga memiliki banyak negeri yang juga memiliki undang-undang berbeda. Undang-undang di negeri-negeri dikenal enakmen, sedangkan di wilayah persekutuan di kenal dengan akta. Selain Jabatan Hakim Syariah Malaysia tidak memiliki otoritas dalam mewajibkan setiap negeri untuk merevisi usia minimal kawin, juga kekuasaan tertinggi dikendalikan oleh Sultan. Sehingga dari 14 negeri hanya ada 3 negeri yaitu Negeri Sembilan, Serawak dan Selangor yang sudah merevisi usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang lain belum merevisi usia minimal pernikahan. Hal tersebut tentunya menjadi kendala yang sangat besar dalam pencegahan pernikahan di Malaysia.

Hal ini seperti alasan yang diungkapkan oleh Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin seorang Hakim di Pejabat Kehakiman Syariah bahwa Malaysia memiliki 14 negeri, setiap negeri kekuasaan tertinggi adalah sultan sultan, maka kendala terbesarnya adalah beberapa negeri yang belum mau merevisi usia minimal perkawinan, karena berpegangan terhadap hukum syariat.”²⁰¹

Namun beliau juga memberikan solusi terkait hal ini, yaitu dengan memperketat SOP. Meskipun wilayah upaya pencegahan perkawinan merupakan wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di bawah kementerian Pembangunan Wanita dan Anak. Namun Mahkamah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memberikan SOP yang sangat ketat, seperti harus mendapatkan rekomendasi dari tiga instansi Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

²⁰¹ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM.

JKSM memberikan “arahan amalan” (SOP) untuk para hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. SOP tersebut mengandung persyaratan dan laporan yang sangat ketat perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya preventif perkawinan di bawah umur. Persyaratan tersebut seperti laporan dari Kementerian kesehatan, laporan Pejabat Kebajikan Masyarakat, kemudian laporan kriminal dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika ada jinayah atau unsur kriminal maka hakim menolak perkawinan anak, karena pernikahan untuk melindungi wanita bukan untuk menutupi kriminal. Untuk meminimalisir pernikahan di bawah anak ini dengan meletakkan persyaratan yang ketat sehingga seolah mengatakan tidak pada perkawinan di bawah umur. Syarat-syarat tersebut sebenarnya untuk penolakan perkawinan di bawah umur.²⁰²

Selain masalah undang-undang, ada beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang di luar kuasa mahkamah syariah. Pertama pendidikan, tidak ada minat untuk belajar. Kedua, taraf hidup (orang tua tidak mampu secara finansial untuk menyekolahkan anak sehingga dinikahkan), ketiga, hubungan sosial (hubungan bebas) sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Keempat, kesadaran orang tua (anak ini sudah besar maka dikawinkan saja untuk lepas tanggung jawab).²⁰³ Keempat faktor ini merupakan faktor dominan dalam pernikahan di bawah umur yang tidak bisa diselesaikan oleh mahkamah syariah.

Faktor hubungan sosial sangat dominan dalam kendala pencegahan perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi di mahkamah rendah. Faktor yang melatarbelakangi karena hubungan bebas sehingga

²⁰² Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

²⁰³ Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

hamil di luar nikah. Kadang ada dua permohonan, nikah di bawah umur dan nikah wali hakim (karena anak di luar nikah). Dan terkadang jika ditolak untuk kawin di bawah umur di mahkamah Malaysia, mereka pergi ke Mahkamah Thailand. Harusnya permasalahan untuk mencegah perkawinan jangan hanya dilimpahkan ke mahkamah syariah saja. Akan tetapi harus dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan sekolah.

Misalnya, ada beberapa kasus yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga dia diminta pertanggung jawaban, sang laki-laki berumur 17 tahun 11 bulan, kemudian kami (hakim) menahan untuk menunda pernikahan satu bulan lagi sehingga tidak perlu mengajukan permohonan kawin ke mahkamah syariah. Jika sudah mendapatkan rekomendasi dari 3 instansi, kami (hakim) melihat dari aspek mampu, apakah dia mampu dari beberapa aspek, dari agama, kesehatan, tanggung jawab dan nafkah.²⁰⁴

Permasalahan perkawinan di bawah merupakan masalah sosial akibat peranan sosial tidak berfungsi dengan baik. Di mana peranan orang tua? Di masa sekolah, mana peranan guru? Di mana peranan masyarakat sehingga terjadi pergaulan sosial? Baru ketika hamil dan menikah di bawah umur? Baru ini adalah peranan mahkamah. Namun yang selalu dipojokkan adalah mahkamah syariah, padahal setiap lapisan masyarakat harus berperan sesuai wilayahnya.²⁰⁵ Faktor penyebab pernikahan di bawah umur, karena masalah sosial seperti kasus khalwat, kasus hamil di luar nikah. Solusinya, permasalahan hubungan untuk mencegah perkawinan tidak hanya dilimpahkan ke mahkamah syariah saja. Akan tetapi harus

²⁰⁴ Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

²⁰⁵ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.

dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan sekolah agar tidak terjadi pergaulan bebas.

Di samping itu ada juga faktor pendidikan, karena tidak berpendidikan maka mereka menikah di bawah umur. Faktor pendidikan ini juga harus dimulai dari keluarga agar perhatian pada pentingnya pendidikan. Pendidikan bisa meningkatkan intelegensi, taraf hidup, pendapatan dan martabat keluarga. Solusinya, kerajaan Malaysia lebih galak lagi memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan lemah.

Ada juga faktor keluarga, ada seorang bapak yang memohon perkawinan anak di bawah umur padahal anaknya tidak mau. Faktor agama, bahwa pernikahan cukup akil baligh sehingga tidak menunggu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sebelum ke Mahkamah Syariah, Bapak ibu sangat berperan dalam mendidik anak untuk mendidik akhlak dan ilmu sehingga tidak salah dalam pergaulan sosial. Mahkamah Syariah bukanlah lembaga eksekutif dan bukan penentu kebijakan. Mahkamah syariah hanya memutuskan perkara yang ada. Solusinya yang penting adalah bagaimana pemerintah dan NGO membuat kebijakan untuk pencegahan di bawah umur. Sehingga semuanya harus duduk bersama untuk membuat kebijakan pencegahan dan pengobatan.²⁰⁶

Selama ini Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mengalami hambatan, karena jika tidak sesuai prosedur maka hakim secara otomatis menolak permohonan. Misalnya suatu perkara tidak mendapatkan laporan dari salah satu instansi maka hakim menolak permohonan pernikahan di bawah umur. Laporan-

²⁰⁶ Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.

laporan diakui oleh Hakim karena sudah melalui survei dan observasi sesuai kepakaran dalam masing-masing bidang. SOP tersebut mempermudah hakim syariah untuk memutuskan suatu permohonan nikah di bawah umur. SOP juga sangat efektif mencegah perkawinan di bawah umur karena laporan tersebut disesuaikan dengan kepakaran masing-masing. Selain menerima laporan dari tiga instansi tersebut, pastinya hakim selalu mempertimbangkan kemaslahatan, apakah anak tersebut lebih maslahat menikah lebih cepat atau justru menimbulkan mafsadat? Jadi hakim selalu memperhatikan Maqashid Syariah setiap perkara perkawinan di bawah umur di mahkamah syariah Malaysia.²⁰⁷ Oleh karena itu, pasca adanya SOP yang jelas, hakim tidak memiliki kesulitan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

SOP di Malaysia sangat ketat dan laporan. Misalnya kebajikan masyarakat sampai survei langsung ke rumah melihat apakah anak yang hendak menikah sudah bisa masak dan bagaimana etika kepada orang tua? Bagi anak laki-laki apa sudah bisa bertanggung jawab dalam nafkah dan sikhah? Semuanya ini diciptakan untuk mengawal perkawinan di bawah umur agar minim terjadi. Selama ini masyarakat patuh dan mengikuti SOP pengawalan di bawah umur di Malaysia. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sudah menerbitkan kaidah “arahan amalan” atau SOP bagi hakim seluruh Malaysia. Peluangnya bagi wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan tidak ada masalah untuk mengimplementasikan SOP tersebut, bahkan SOP tersebut sangat membantu hakim karena telah MoU dengan tiga instansi, dan SOP tersebut sangat efektif di mahkamah syariah di

²⁰⁷ Tuan Haji Azzeman Bin Omar.

Wilayah Persekutuan. Sedangkan tantangannya, di negeri-negeri agak susah menerapkan SOP karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan sultan negeri tapi semuanya belum ada masalah.²⁰⁸

Kendala terberat di Malaysia adalah setiap negeri memiliki undang-undang dan di bawah kekuasaan sultan sehingga SOP pencegahan pernikahan di bawah umur yang dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia hanya efektif diterapkan di Wilayah Persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sedangkan penerapan SOP tidak efektif diterapkan di negeri-negeri karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan Sultan Negeri. Solusinya, SOP ini harus dikomunikasikan dengan Sultan Negeri sehingga mendapatkan persetujuan dan penguatan dan bisa diterapkan di mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri.

Sampai saat ini, selain masalah undang-undang, ada beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang di luar kuasa mahkamah syariah. Yaitu, pendidikan, taraf hidup, hubungan sosial (hubungan bebas), kesadaran orang tua. Solusi dari keempat masalah ini menjadi permasalahan yang harus disenergikan oleh semua pihak, seperti kementerian Pendidikan, kementerian ekonomi, kementerian pembangunan wanita dan anak dan seluruh NGO sehingga tidak melimpahkan sepenuhnya ke mahkamah syariah. Di samping itu perlunya kembali menguatkan lokal wisdom dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Malaysia.

²⁰⁸ Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang deskripsi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan penelitian disusun dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian, sedangkan saran-saran didasarkan atas kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan laporan temuan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di Indonesia sudah ada sejak adanya penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa salah satu prinsip perkawinan adalah telah matang jiwa raganya yaitu perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki telah berusia 19 tahun. Pada tahun 2019 UPP diamandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu memenuhi prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi dan hak-hak dasar anak lainnya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan sama telah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1). Bagi yang belum mencapai batas usia minimal kawin UPP mengatur norma penyimpangan hukum atau dispensasi kawin (Diska) (Pasal 7 ayat 2). Selanjutnya Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun

2019 tentang pedoman mengadili Diska untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci agar tujuan undang-undang dapat direalisasikan dalam pemeriksaan Diska di pengadilan agama.

Adapun regulasi PPA di Malaysia didasarkan pada regulasi perkawinan yang unik dan pluralistis. Di wilayah Persekutuan Malaysia PPA tertuang pada Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam tahun 1984 Seksyen umur boleh kawin bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika belum mencapai batas usia tersebut, harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syariah. Selain itu ada beberapa negeri yang meninggikan usia kawin seperti Selangor, Serawak dan Negeri Sembilan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

2. Regulasi PPA di Indonesia telah diimplementasikan dan menjadi rujukan hukum di pengadilan agama. Untuk memberlakukan regulasi tentang batas minimal usia kawin dan norma tentang dispensasi kawin (Diska) Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Diska (PERMA Diska). Oleh karena itu tidak semua alasan yang dijadikan dasar pengajuan Diska dapat diakomodir untuk mengabukan permohonan Diska karena UUP telah mengatur secara tegas bahwa Diska harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Ketepatan memaknai alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup itu menjadi tolok ukur komitmen hakim pada upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Untuk memberlakukan PERMA Diska beberapa pengadilan agama menjalin Kerjasama dengan pemerintah daerah,

tepatnya dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Malaysia untuk mengimplementasikan regulasi PPA, Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia membuat *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP ini menjadi rujukan dan panduan standar bagi hakim dan menjalin kerja sama dengan kementerian pembangunan wanita dan anak, kementerian kesehatan dan polisi diraja Malaysia. SOP ini sangat membantu hakim untuk memutuskan permohonan perkawinan anak dan sangat efektif meminimalisir perkawinan anak dalam lima tahun terakhir di wilayah Persekutuan Malaysia

3. Kendala PPA di Indonesia ada di luar norma atau materi regulasi meskipun ada pendapat berbeda bahwa regulasi nasional tentang perubahan (kenaikan) batas minimal usia kawin tidak mengakomodir realitas hukum yang hidup/berlaku di masyarakat. Kendala lainnya adalah belum ada dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua terlalu memaksakan kehendak, keyakinan tentang batas akhir umur kawin, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Solusinya adalah harus dimulai dari keluarga bahwa orang tua harus hadir mendampingi tumbuh kembang anak sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang seringkali menjadi dasar pengajuan diska. Selain itu tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus bahu membahu ikut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak karena madlorotnya sangat besar.

Kendala terberat PPA di Malaysia adalah setiap negeri memiliki undang-undang dan di bawah kekuasaan sultan sehingga SOP pencegahan perkawinan di bawah umur yang dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia hanya

efektif diterapkan di Wilayah Persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Penerapan SOP tidak efektif diterapkan di negeri-negeri karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan Sultan Negeri. Sampai saat ini (selain problem undang-undang), ada beberapa kendala pemberlakuan PPA yaitu pendidikan, taraf hidup, hubungan sosial (hubungan bebas), kesadaran orang tua. Solusinya harus ada sinergi semua pihak, seperti kementerian Pendidikan, kementerian ekonomi, kementerian pembangunan wanita dan anak dan seluruh NGO sehingga tidak melimpahkan sepenuhnya ke mahkamah syariah. Di samping itu perlu kembali menguatkan lokal wisdom dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Malaysia.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pembahasan atas temuan penelitian, dan kesimpulan—sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu—tim peneliti memandang perlu untuk menyampaikan saran, khususnya bagi:

1. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat di Indonesia dan Malaysia, utamanya yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak: DPRRI, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ketua Mahkamah Agung sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak karena disadari perkawinan anak rentan menimbulkan banyak madlorot bagi anak dan keberlanjutan generasi penerus. Temuan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah kembali betapa persoalan-persoalan tentang pencegahan perkawinan anak masih menyisakan begitu banyak problem, begitu kompleks, dan begitu rumit persoalan yang dihadapi atau “diderita” anak yang kawin di bawah umur dalam berhidmat kepada kepentingan keluarga, rumah tangganya dan masyarakat.

2. Praktisi hukum, yaitu Hakim peradilan agama yang menyidangkan permohonan dispensasi kawin, sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi dari proses persidangan dan penetapan putusan. Temuan hasil kajian-empirik ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi “pesan-pesan keadilan hukum” yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara;
3. Para pemimpin umat/tokoh masyarakat, yaitu cendekiawan muslim (*ulama* dalam bahasa ilmiah) dan Kiai (*ulama* dalam bahasa agama), sebagai informasi dan bahan masukan tentang pencegahan perkawinan anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penyuluhan (pencerahan pola pikir/perilaku melalui bahasa agama) dan pemberdayaan kehidupan keluarga dan kerumahtanggaan, sebagai unit terkecil dan elemen-dasar pembentuk struktur sistem sosial;
4. Para akademisi, pengkaji, dan penyebar informasi keilmuan, yaitu dosen pada fakultas/jurusan Syariah/Hukum Islam, peneliti, pengkaji masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerhati problema sosioyuridis, sebagai gambaran dan bahan kajian tentang temuan hasil penelitian ilmiah mengenai penyelesaian pencegahan perkawinan anak dan penyelesaian kasus-kasus permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Hasil kajian hukum sosiologis ini dapat dimanfaatkan sebagai *starting point* untuk mendekonstruksi paradigma dan pemahaman tentang aturan-aturan yuridis-formal, implementasi, serta implikasi sosialnya sehingga sejalan dengan praksis keadilan hukum dan harapan warga masyarakat dalam kehidupan sosial kerumahtanggaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
- Achmad Bahroni et al. "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Transparansi Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Ade Yamin. Wawancara Tokoh Muslim Papua, Agustus 2022.
- Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Universitas Islam Negeri Antasari* 5, no. 3 (t.t.): 361–77.
- "Akta 146," t.t.
- "Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kesKanagalingamlwnKanagarajah (1982) 1 MLJ.," 1982.
- "Akta Umur Dewasa, seksyen 2.," t.t.
- "Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c).," t.t.
- Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto. "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019).
- Ayako Kohno dkk. ".", 'Why girls get married early in Sarawak, Malaysia-an exploratory qualitative study,' t.t.," t.t. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>.
- . "In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan.," *Malaysia: a qualitative study*," *BMJ Open* 9, 2019. 27377, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak." *Badan Pusat Statistik*, 2020.
- BM, Aisyah, dan Nur Wahidah Mansur. "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA." *JURNAL SIPAKALEBBI*, 2021. <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.
- BPS. "Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *The British Journal of Psychiatry*, 2017.
- Erna Rustiana, Yusup Hermawan, dan Yudi Triana. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut* 1, no. 1 (2020).
- Gushairi. *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*. Badilag, MA, 2019.
- Gusnarib, Gusnarib, dan Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.
- "http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd500011

- 41a?OpenDocument,” t.t.
- Ibu Muflihah. Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung, 9 September 2022.
- Ibu Qodariyah. Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang, 9 September 2022.
- Ikhsanudin, Muhammad, dan Siti Nurjanah. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga.” *Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 2018. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.
- “In Re Agar-Ellis (1883) 24 Ch D 317 335,” 1883.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. “National Strategy Plan in Handling the Causes,” 2019.
- . “Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur No. 55,” 2020. www.kpwkm.gov.my.
- Kholifatun Nur Mustofa. “Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge’s Attitudes and Wisdoms.” *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.
- Lies Marcos. dalam “*Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak*.” Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021.
- M. Abdussalam Hizbullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Pusat Pengurus Gender dan Anak IAIN Bengkulu* 1, no. 2 (t.t.): 269–86.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2015.
- “Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” 2017.
- Marilang M Marilang. “KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549>.
- Marilang Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Mohamad Hafifi Hassim dkk. “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan antara Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa” 7, no. 1 (2020).
- Mohamad Hafifi Hassim et al. “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa” 7, no. 1 (2020).
- Muhammad Khalid Masud, Brinkley Morris, Messick, dan David Stephan. *Powers, Islamic Legal Interpretation : Muftis and Their Fatwas*. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Mursyid Djawas et al. “The Government’s Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: A Study of Its Factors and Impacts in Aceh and South Sulawesi.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 2021.

- <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20870>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM.” *CREPIDO*, 2020. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nik Rahim bin Nik Ajis et al. “Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Had Umur dan Implikasinya” 8, no. 2 (2020).
- Noraine Bahari, Yarina Ahmad, dan Nor Azira Ayob. “CHILD MARRIAGE IN MALAYSIA: WHOSE RIGHTS ARE BEING VIOLATED?.” UiTM Cawangan N. Sembilan, Kampus Seremban, 2021.
- Noraziah Mohd Awal. *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*. Petaling Jaya: International Law Book of Services, 2015.
- Nur Suhra Wardyah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); , Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia.” 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.
- “Pasal 2 ‘Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain,” t.t.
- “Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” t.t.
- “Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender,” t.t.
- “Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, ‘Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa,” t.t.
- “Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum,” 2015. <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>.
- Puspasari, Herti Windya, dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.
- “Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.” 2019.
- Rabihah Binti Ibrahim. *Wawancara (Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI)*, 2022.
- Ratnaningsih dan Sudjatmiko. “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak.” *JEBLR* 1, no. 1 (2021): 50–66.
- Rizkiyah Hasanah. “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah.” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.
- “Sambutan Menteri KPPPA pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan

- Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan PPA di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 Pebruai 2020,” 2020.
- Samsul Hadi. ““Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah.”” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 11, no. 2 (2018).
- “Sebelumnya MK telah membuat 2 (dua) putusan ‘fenomenal’ di bidang hukum keluarga, yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibunya dinilai,” 2010.
- S.M Cretney. *Principles of Family Law*, 1984.
- Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Unizar Law Review* 2, no. 2 (Desember 2019).
- “Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.” *FISIP Universitas Airlangga*, 2022, 1–14.
- Suzanna Abdul Hadi,. ““CHILD MARRIAGES IN MALAYSIA – A MYTH OR PHENOMENON,’ t.t.,” t.t.
- Syahril, Randi Kurniawan. “Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia.” *Local Governance Celebes Indonesia*, 2019.
- Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin. Wawancara dengan, September 2022.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zanariah Noor. ““Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam.”” *Jurnal Syariah* 21 2, no. 2 (2013): 165-90.
- Abdul Manaf dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
- Achmad Bahroni et al. “DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” *Transparansi Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Ade Yamin. Wawancara Tokoh Muslim Papua, Agustus 2022.
- Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Universitas Islam Negeri Antasari* 5, no. 3 (t.t.): 361–77.
- “Akta 146,” t.t.
- “Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kesKanagalingamlwnKanagarajah (1982) 1 MLJ.,” 1982.
- “Akta Umur Dewasa, seksyen 2.,” t.t.
- “Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c).,” t.t.
- Asst. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim. (Dosen Fikih Ushul Fikih, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia), September 2022.

- Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto. "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019).
- Ayako Kohno dkk. .“., ‘Why girls get married early in Sarawak, Malaysia-an exploratory qualitative study,’ t.t.,” t.t. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>.
- . ““In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan,,” *Malaysia: a qualitative study*,” *BMJ Open* 9, 2019. 27377, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak." *Badan Pusat Statistik*, 2020.
- Bapak Muchsin, SH. *Hakim Pengadilan Sampang*, 2022.
- BM, Aisyah, dan Nur Wahidah Mansur. "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA." *JURNAL SIPAKALEBBI*, 2021. <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.
- BPS. "Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *The British Journal of Psychiatry*, 2017.
- Edy Muhammad. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Kota Yogyakarta), September 2022.
- Erna Rustiana, Yusup Hermawan, dan Yudi Triana. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut* 1, no. 1 (2020).
- Gushairi. *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*. Badilag, MA, 2019.
- Gusnarib, Gusnarib, dan Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.
- "http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument," t.t.
- Ibu Mufliah. Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung, 9 September 2022.
- Ibu Qodariyah. Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang, 9 September 2022.
- Ibu Ruqoyyah, SH. *Hakim Pengadilan Agama Sampang*, 2022.
- Ibu Salmy Edawati. Wawancara dengan Dosen UKM Malaysia, 3 September 2022.
- Ikhsanudin, Muhammad, dan Siti Nurjanah. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 2018. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.
- "In Re Agar-Ellis (1883) 24 Ch D 317 335," 1883.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

- Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. "National Strategy Plan in Handling the Causes," 2019.
- . "Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur No. 55," 2020. www.kpwkm.gov.my.
- ketua Hakim. Dr Jamadi. Lc. ME.I, 19 September 2022.
- Kholifatun Nur Mustofa. "Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes." *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.
- Lies Marcos. *dalam "Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak."* Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021.
- M. Abdussalam Hizbullah. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Pusat Pengurus Gender dan Anak IAIN Bengkulu* 1, no. 2 (t.t.): 269–86.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2015.
- "Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.
- Marilang M Marilang. "KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549>.
- Marilang Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Mohamad Hafifi Hassim dkk. "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan antara Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa" 7, no. 1 (2020).
- Mohamad Hafifi Hassim et al. "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa" 7, no. 1 (2020).
- Mohammad Mahin Rudlo Afifi, S.HI, M. H.I. Wakil Ketua hakim Pengadilan Agama Sampang, 19 September 2022.
- Muhammad Khalid Masud, Brinkley Morris, Messick, dan David Stephan. *Powers, Islamic Legal Interpretation : Muftis and Their Fatwas*. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Mursyid Djawas et al. "The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: A Study of Its Factors and Impacts in Aceh and South Sulawesi." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20870>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO*, 2020. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nik Rahim bin Nik Ajis et al. "Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Had Umur dan Implikasinya" 8, no. 2 (2020).

- Noraine Bahari, Yarina Ahmad, dan Nor Azira Ayob. “CHILD MARRIAGE IN MALAYSIA: WHOSE RIGHTS ARE BEING VIOLATED?..” UiTM Cawangan N. Sembilan, Kampus Seremban, 2021.
- Noraziah Mohd Awal. *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*. Petaling Jaya: International Law Book of Services, 2015.
- Nur Suhra Wardyah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); , ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia.,” 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.
- “Pasal 2 ‘Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain,” t.t.
- “Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” t.t.
- “Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender,” t.t.
- “Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, ‘Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa,” t.t.
- “Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum,” 2015. <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>.
- Puspasari, Herti Windya, dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.
- “Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.,” 2019.
- Rabihah Binti Ibrahim. *Wawancara (Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI)*, 2022.
- Ratnaningsih dan Sudjatmiko. “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak.” *JEBLR* 1, no. 1 (2021): 50–66.
- Rizkiyah Hasanah. “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah.” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.
- “Sambutan Menteri KPPPA pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan PPA di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 4 Pebruai 2020,” 2020.
- Samsul Hadi. “Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah.” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 11, no. 2 (2018).

- “Sebelumnya MK telah membuat 2 (dua) putusan ‘fenomenal’ di bidang hukum keluarga, yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibunya dinilai,” 2010.
- S.M Cretney. *Principles of Family Law*, 1984.
- Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Unizar Law Review* 2, no. 2 (Desember 2019).
- “Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.” *FISIP Universitas Airlangga*, 2022, 1–14.
- Suzanna Abdul Hadi,. “‘CHILD MARRIAGES IN MALAYSIA – A MYTH OR PHENOMENON,’ t.t.,” t.t.
- Syahril, Randi Kurniawan. “Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia.” *Local Governance Celebes Indonesia*, 2019.
- Taun Muhammad Fairuz Bin Saderi. Wawancara Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI, 1 September 2022.
- Titik Handariyani. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), Agustus 2022.
- Tuan Haji Azzeman Bin Omar. (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya), September 2022.
- Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin. Wawancara dengan, September 2022.
- Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM. (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.
- Tuan Kamarul Zaman Bin Ali. (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.
- Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab. (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*), 2022.
- Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA. (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya), September 2022.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zanariah Noor. “Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam.” *Jurnal Syariah* 21 2, no. 2 (2013): 165-90.

Lampiran:

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tanak Lilin, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanak Lilin, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon secara lisan yang mana permohonan lisan Para Pemohon telah dicatatkan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama **Hakim Tunggal** dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 18 Juni 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1980 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon I laki-laki, Umur 37 Tahun;
 - b. Anak Pemohon II, perempuan, Umur 34 Tahun;
 - c. Anak Pemohon III, laki-laki, Umur 30 Tahun;
 - d. Anak Pemohon IV, perempuan, Umur 15 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa dari ke 4 (empat) anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak para pemohon yang bernama **Anak Pemohon IV**, anak yang lahir pada tanggal 7 Juli 2004 (15 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukiana bin Ahadi, umur (22 Tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Loloan RT.004, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Sini Wati binti Ridalip) dan Sukiana bin Ahadi, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua dan tinggal dirumah kediaman orangtua Sukiana bin Ahadi, di Dusun Loloan RT.004, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Sukiana bin Ahadi, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Sini Wati binti Ridalip) dengan Sukiana bin Ahadi, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 67/KUA.19.10/PW.01/03/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Sini Wati binti Ridalip) dengan Sukiana bin Ahadi, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin untuk para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (**Anak Pemohon I**) dengan calon Suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon IV**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu, dan telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon telah berusaha menasehati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, sampai dengan saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan Para Pemohon dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah dilarikan atau melakukan serangkaian acara adat untuk persiapan pernikahan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **Anak Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Tanak Lilin, 7-7-2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa, Saya saat ini berumur 16 Tahun, karena Saya lahir pada tanggal 7 Juli 2004;
- Bahwa, Saya ingin menikah dengan calon suami karena Saya dan calon suami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamuannya, namun kami baru sering bertemu sejak 6 bulan yang lalu karena sebelum itu calon suami bekerja di Malaysia;
- Bahwa, selama kami menjalin hubungan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;
- Bahwa, Saya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Saya sempat duduk di bangku kelas 1 SMA namun Saya memutuskan untuk berhenti sekolah karena Saya ingin menikah dengan calon suami;
- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga;

Bahwa, Hakim Tunggal Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Dusun Melautan, 15-12-1997, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Loloan, RT/RW 004/001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya saat ini berumur 22 Tahun 7 Bulan, karena Saya lahir pada tanggal 15 Desember 1997;
- Bahwa, Saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena kami telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, dulunya Saya bekerja di Malaysia namun saat ini Saya bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- Bahwa, antara Saya dan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama;
- Bahwa, Saya masih sering lalai dalam menunaikan kewajiban lima waktu Saya karena terkadang sibuk bekerja;
- Bahwa, status saya saat ini adalah Perjaka dan status anak Para Pemohon adalah gadis;

- Bahwa Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Calon suami anak Para Pemohon, yang masing-masing bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon IV**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon IV**, 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, keduanya bertempat tinggal di Dusun Loloan, RT/RW 004/001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Atas pertanyaan Hakim Tunggal Tunggal orang tua dari calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Kami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Kami telah mengetahui rencana pernikahan keduanya dan menyetujuinya;
- Bahwa, antara anak Kami dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;
- Bahwa, Kami siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta anak Kami;
- Bahwa, Keluarga besar Kami tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Ridalip**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208043112640070, tanggal 30-10-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Renik**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208047112690123, tanggal 30-08-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 17-07-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**) yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara No. 5208-LT-29092016-0047 tanggal 28-05-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Sukiana**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, NIK. 5208040107980234 tanggal 25-02-2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Sukiana**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara No. 5208-LT-13032020-0004 tanggal 17-03-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon sebagai kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 23-05-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Nomor: 67/KUA.19.10/PW.01/03/2020 tanggal 16-03-2020, telah dinazegelen (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**), yang diterbitkan oleh Sekertaris Desa Loloan Lombok Utara Nomor 04/Pem.1/DL.By/VII/2020, tanggal 13-07-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Bayan, tertanggal 13-07-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

B. Bukti saksi:

Saksi I umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Tanak Lilin, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, KLU, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon

ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya dan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan selarian atau proses menuju persiapan perkawinan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon suami/kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahn mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

Saksi II umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, KLU. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya dan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan selarian atau proses menuju persiapan perkawinan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon suami/kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahn mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan secara lisan dikarenakan Para Pemohon adalah seorang yang mengaku tidak bisa menulis dan membaca. dalam hal ini permohonan lisan Para Pemohon telah

dicatat oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang **Hakim Tunggal**, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon secara lisan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas

usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **Anak Kandung Pemohon IV** berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun. Pengaturan batas minimal usia calon suami istri tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya, agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian, Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil, emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan probelematika dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Hakim Tunggal meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan selain P.4 dan P.10 (Bukti Asli) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 2 dan 11 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 serta 301 Rbg telah memenuhi syarat formil dan P.4 dan P.10 telah memenuhi syarat materil sesuai dengan pasal 285 Rbg bukti surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.3, substansinya menerangkan bahwa benar **Ridalip dan Renik** adalah orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sudah tepat apabila permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.4, P.9 dan P.10 substansinya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siniwati**) saat ini berusia 16 Tahun (kurang dari 19 Tahun), belum menyelesaikan pendidikannya di SMKN 1 Bayan, Lombok Utara melainkan hanya duduk dibangku kelas 1 SMK dan saat ini berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga tepat jika perkara *aquo* diajukan pada Pengadilan Agama Giri Menang karena merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Giri Menang. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.4, P.9, dan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.5, P.6, dan P.7, substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon (**Sukiana**) saat ini berusia 22 Tahun 7 Bulan dan merupakan anak dari pasangan **Ahadi** dan **Neng Sari**;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Kamarudi bin Jaswadi** yang merupakan Kepala Dusun Para Pemohon dan **Endi Wrdana bin Baji** merupakan Paman dari calon

suami anak Para Pemohon, kedua saksi telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I **Kamarudi bin Jaswadi** menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun. Sementara menurut Saksi II **Endi Wrdana bin Baji**, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan baru 1 bulan. Kedua Saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon saat ini masih tinggal bersama Para Pemohon dirumahnya. Kedua Saksi tidak mengetahui apakah antara calon suami isteri telah mengadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk mempersiapkan pernikahan. Keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan mapun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dalam hal ini anak Para Pemohon pernah duduk dibangku SMA kelas I namun anak Para Pemohon memilih untuk berhenti sekolah karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun 7 bulan saat ini telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum benar-benar paham mengenai tugasnya sebagai calon suami/Kepala Keluarga karena calon suami anak Para Pemohon belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dengan baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum ada keadaan mendesak yang mengharuskan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, calon suami isteri belum dapat dikategorikan *mukallaf*;

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan baik yang dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui Undang-Undang dan pemerintah daerah melalui Surat Edaran untuk kebaikan, kemaslahatan bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan hal tersebut sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 9 :

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan yang sangat mendesak yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan memaksa, tidak ada pilihan / alternative lain dan sebagai pintu darurat,

namun dalam perkara aquo Hakim Tunggal tidak melihat adanya keadaan mendesak bagi kedua calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan, yaitu calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil, tidak melakukan hubungan badan (perzinahan), tidak melakukan asusila atau perbuatan amoral atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan fitnah, keresahan dan stigma negatif dimasyarakat dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqa'idah 1441 Hijriah**, oleh **Hakim Tunggal** Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.